



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBERLAKUAN BUKU III KUHPERDATA  
DALAM KONTRAK TRANSAKSI ELEKTRONIK ONLINE**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Hartanto Budiman  
0606079723**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT  
DEPOK  
JANUARI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hartanto Budiman

NPM : 0606079723

Tanda Tangan :

Tanggal : 4 Januari 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh : Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Reguler  
Nama : Hartanto Budiman  
NPM : 0606079723  
Program Studi : Ilmu Hukum Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat  
Judul Skripsi : **KEBERLAKUAN BUKU III KUHPERDATA  
DALAM KONTRAK TRANSAKSI ELEKTRONIK  
ONLINE**

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H (.....)

Pembimbing II : Abdul Salam S.H., M.H (.....)

Penguji : Dr. Edmon Makarim S.Kom., S.H., LL.M (.....)

Penguji : Brian Amy Prastyo. S.H., M.L.I (.....)

Penguji : Henny Marlyna S.H., M.H., MLI (.....)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 4 Januari 2010

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof.Dr. Rosa Agustina. SH MH dan Abdul Salam SH MH, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Pihak LKHT yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan untuk penyusunan skripsi;
- (3) Dr Edmon Makarim S. Kom SH LLM penguji sekaligus pihak yang banyak membantu penulis untuk memperbaiki skripsi ini.
- (4) Petugas dan karyawan Perpustakaan Soediman Kartohadiprojo, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah melayani penulis untuk memperoleh bahan dari perpustakaan.
- (5) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (6) Teman – teman saya Lewi Aga Basoeki, Caroline Syah, Adila Oktora Yudha P, Febrian Halomoan, Elvino Martinus dan Yohanes Kevin yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikansemua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 20 Desember 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hartanto Budiman

NPM : 0606079723

Program Studi : Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

Keberlakuan Buku III KUHPerdara Dalam Kontrak Transaksi Elektronik Online

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Desember 2009

Yang menyatakan

( Hartanto Budiman )

## ABSTRAK

Nama : Hartanto Budiman  
Program Studi : Fakultas Hukum Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat  
Judul : Keberlakuan Buku III KUH Perdata Dalam Kontrak Transaksi Elektronik Online

Transaksi elektronik merupakan suatu fenomena yang terus berkembang saat ini. Transaksi elektronik jika dipandang dari segi hukum merupakan suatu bentuk perjanjian biasa, hanya saja terdapat perbedaan – perbedaan karena transaksi elektronik menggunakan media elektronik sebagai mediumnya. Saat ini di Indonesia sudah ada ketentuan Undang Undang yang mengatur tentang transaksi elektronik yaitu UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun UU ITE tersebut tidak mengatur secara rinci terutama mengenai kontrak dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menelusuri apakah ketentuan dalam buku III KUHPerdata yang mengatur perjanjian dapat diberlakukan dan masih relevan untuk mengatur transaksi elektronik dan juga bagaimana pengaturan transaksi elektronik di beberapa negara dibandingkan dengan di Indonesia, khususnya terkait masalah kontrak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa KUHPerdata dapat digunakan sebagai sumber hukum yang mengatur masalah transaksi elektronik untuk melengkapi ketentuan UU ITE, namun mengingat transaksi elektronik terkait dengan perkembangan teknologi maka ketentuan dalam KUHPerdata tersebut perlu disesuaikan, kemudian pengaturan transaksi elektronik di Indonesia jika dibandingkan negara lain secara umum cukup sempurna karena selain dengan UU ITE digunakan juga ketentuan dalam UUPK.

Kata kunci : kontrak elektronik , transaksi elektronik, relevansi ketentuan hukum.

## **ABSTRACT**

Name : Hartanto Budiman  
Study Program : Relation among Member of Society Faculty of Law  
Title : Validity of Indonesian Civil Code Book III In The Electronic Transactions Contract Online

Electronic Transaction is a phenomenon that continuously growth this time. Electronic transaction according to law aspect is an ordinary agreement, but there are many differences because electronic transaction use electronic component as a medium. Now, Indonesia already have regulation that regulate electronic transaction which is Act Number 11/2008 about Information and Electronic Transaction, but ITE Act not regulating in detail especially about contract in electronic transaction. Because of that, this research aim to trace, if provisions in Indonesian Civil Code Book III that regulate agreement can be gone to effect and still relevant to regulate electronic transaction and how electronic transaction is regulated in many countries compare to Indonesia, especially related with contract issue. This research is qualitative with descriptive typology. The result of this research is Indonesian Civil Code can be used as the source of law to regulate electronic transactions to comply ITE Act provisions, but minds that electronic transaction is related with growth of technology so provisions in Indonesian Civil Code require to be adjusted, and regulation of electronic transaction in Indonesia if compared with another countries is enough, because beside in ITE Act it also regulated by consumer Protection Act.

Key words: electronic contract, electronic transaction, relevance of law.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
<b>2. HUKUM PERJANJIAN.....</b>	<b>10</b>
2.1. Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata.....	10
2.1.1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan.....	10
2.1.2. Macam – Macam Perikatan.....	12
2.1.3. Saat Terjadinya Suatu Perjanjian.....	17
2.1.4. Syarat sahnya Perjanjian.....	19
2.1.5. Tidak Terpenuhinya Perjanjian.....	22
2.1.6. Hapusnya Perikatan.....	29
2.2. Perkembangan Hukum Perjanjian.....	33
<b>3. TRANSAKSI ELEKTRONIK.....</b>	<b>35</b>
3.1. Transaksi Elektronik.....	35
3.1.1. Bentuk Transaksi Bisnis dalam Transaksi Elektronik.....	35
3.1.2. Pengertian.....	37
3.1.3. Pihak dalam Transaksi Elektronik.....	38
3.1.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	40
3.1.5. Mekanisme Transaksi Elektronik.....	41
3.1.6. Pembayaran Dalam Transaksi online.....	45
3.1.7. Pengamanan Dalam Transaksi Online.....	47
3.2. Transaksi Elektronik Dalam Praktek.....	49
3.2.1. Amazon.com.....	50
3.2.2. Indokado.com.....	51
3.2.3. Bhinneka.com.....	52
3.2.4. E-bay.....	53
3.2.5. Kakilima.com.....	54
3.3. Kasus Dalam Transaksi Elektronik Online.....	55



<b>4. TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT KUHPERDATA dan STUDI PER-BANDINGAN PENGATURAN TRANSAKSI ELEKTRONIK di BERBAGAI NEGARA.....</b>	<b>60</b>
4.1. Kontrak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Sebagai Bentuk Perikatan Dalam Buku III KUHPerdata. ....	60
4.2. Kesesuaian Ketentuan Buku III KUHPerdata Terhadap Kontrak Dalam Transaksi Elektronik Online .....	62
4.2.1. Syarat Sahnya Perjanjian .....	62
4.2.2. Saat terjadinya Perjanjian.....	71
4.2.3. Tidak Terpenuhinya Perjanjian .....	73
4.3. Transaksi Elektronik di Beberapa Negara .....	86
4.3.1. Amerika Serikat .....	84
4.3.2. Belanda.....	93
4.3.3. Singapura .....	102
<b>5. PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
5.1. Kesimpulan .....	106
5.2. Saran .....	109
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>111</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Tabel Perbandingan Situs Transaksi Elektronik Online

Lampiran 2 Tabel Perbandingan Pengaturan Transaksi Elektronik di Beberapa Negara

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum perjanjian saat ini telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini perjanjian tidak lagi dilakukan seperti di masa lalu dengan menggunakan kertas dan alat tulis (*paper base*) di mana para pihak harus saling berhadapan/bertatap muka. Saat ini perjanjian cukup dilakukan dengan duduk di depan komputer yang memiliki koneksi internet/terhubung dengan jaringan internet.

Salah satu bentuk perjanjian dengan menggunakan jaringan internet adalah transaksi jual beli melalui internet yang dikenal dengan nama *e-commerce* yang terus berkembang. Perkembangan teknologi internet dan telekomunikasi juga merambah Indonesia, saat ini di Indonesia masyarakat semakin mengenal jaringan internet dari model koneksi *dial-up* dengan kecepatan 56kbps hingga *wireless* dengan kecepatan 100mbps. Semakin dikenalnya internet oleh masyarakat menjadikan jual beli secara elektronik mulai sering dilakukan oleh orang Indonesia, hal ini juga didorong oleh semakin banyaknya situs yang menawarkan barang – barang secara online dari buku, peralatan rumah tangga hingga *software* komputer.

Transaksi elektronik adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).<sup>1</sup>

Transaksi elektronik dipilih oleh masyarakat, karena memberikan banyak kemudahan yaitu dapat dilakukan dalam waktu singkat (hemat

---

<sup>1</sup> Edmon Makarim, *Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), hal 267.

waktu) dan juga mengurangi biaya bila transaksi harus dilakukan secara konvensional (tatap muka) karena transaksi dapat dilakukan walaupun jarak kedua pihak sangat jauh, cukup dengan klik saja apa yang ada di layar. Salah satunya adalah dalam jual beli secara elektronik/e-commerce, seperti dikatakan oleh Peter Fingar yang dikutip oleh Richardus Eko Indrajit :

E-commerce menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (*time and space*) yang selama ini menjadi isu utama.<sup>2</sup>

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa transaksi Elektronik merupakan suatu sistem yang mengatasi adanya hambatan ruang (tidak harus bertatap muka) dan waktu (dapat dilakukan hanya dengan klik tombol di layar komputer). Hal ini jelas memberikan kemudahan, terutama bagi mereka yang sibuk dengan banyak pekerjaan.

Oleh karena menggunakan media internet sebagai medium, maka perkembangan transaksi elektronik tidak lepas dari perkembangan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perorangan untuk memperkenalkan dan menjual produk barang/jasa mereka ke calon pembeli/konsumen di seluruh dunia, sehingga menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan sebelumnya sehingga memungkinkan terjadinya persaingan yang sehat antarperusahaan kecil, menengah, dan besar dalam merebut pangsa pasar.<sup>3</sup>

Menurut data pada tahun 1999, di Asia saja pengguna jasa internet sudah mencapai jumlah 66.000.000 dengan Jepang sebagai pengguna terbesar yaitu sebanyak 20.000.000 orang. Sedangkan omzet bisnis lewat jalur online di Asia pada tahun 1999 saja sudah mencapai USD 3.000.0000

---

<sup>2</sup> Richardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2001), hal 2.

<sup>3</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta : MagistraInsania Press, 2004), hal 5.

dan diperkirakan akan mencapai USD 20.000.000 hingga 25.000.000 dalam waktu 4 tahun. Omzet ini dilayani oleh kurang lebih 1400 situs di Asia yang menawarkan berbagai jenis produk.<sup>4</sup>

Di tinjau dari segi hukum, transaksi elektronik sebenarnya merupakan bentuk perikatan yang diatur dalam buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), karena dalam transaksi elektronik terdapat hubungan di mana di satu pihak wajib melakukan suatu prestasi dan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut. Hanya saja dalam transaksi elektronik digunakan media/perantara instrumen elektronik yaitu komputer dengan sistem jaringan internet (*network*) dan jaringan telekomunikasi sebagai sarana/media sehingga transaksi elektronik secara online ini menjadi bentuk perjanjian yang baru yang berbeda dengan perjanjian biasa (konvensional) pada umumnya.

Perbedaan tersebut adalah dalam transaksi elektronik pernyataan kesepakatan berbeda dengan perjanjian konvensional di mana dalam transaksi elektronik pernyataan sepakat dapat melalui beberapa cara, antara lain pengkilikkan tombol *I accept/I agree*, melalui e-mail yang dikirimkan dan melalui *Electronic Data Interchange* (EDI). Dalam transaksi elektronik para pihak tidak mengetahui dengan siapa mereka melakukan perjanjian, karena transaksi dilakukan tanpa saling bertatap muka dan adanya *issue* tentang keamanan data transaksi mengingat sifat data elektronik yang mudah untuk dihapus, diakses dan diubah –ubah oleh pihak ketiga.

Karakteristik transaksi elektronik yang *faceless* juga menyebabkan timbulnya penipuan/*phising* serta *issue* keamanan terkait keamanan data transaksi terutama menyangkut pembayaran dengan menggunakan *electronic cash*, kartu kredit dan layanan online seperti pay pal sangat rentan terhadap kejahatan oleh pihak ketiga di mana account dapat digunakan tanpa izin pemilik account tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik account tersebut.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 6.

Masalah lain adalah berbeda dengan perjanjian biasa transaksi elektronik dalam transaksi elektronik terdapat hubungan hukum lain selain antara penjual dan pembeli yaitu terkait adanya pihak bank (terkait dengan pembayaran), penyedia/provider internet (terkait transaksi melalui media internet) dan juga pengangkut (terkait dengan pengiriman barang) dan juga karena transaksi elektronik tidak mengenal masalah batas negara sehingga transaksi elektronik dapat melibatkan pihak dari berbagai negara sehingga muncul isu pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

Dari uraian di atas, sangat penting untuk ditelusuri apakah ketentuan di dalam KUHPerdara buku III tentang perjanjian masih dapat digunakan/relevan sebagai sumber hukum yang mengatur perbedaan – perbedaan yang terdapat dalam transaksi online ini, mengingat walaupun Indonesia telah mempunyai UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>5</sup>, namun UU ini hanya saat terjadinya kesepakatan dalam transaksi elektronik<sup>6</sup>, mengatur seputar kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar<sup>7</sup>, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik yang rencananya akan diatur dalam peraturan pemerintah<sup>8</sup>, tanggungjawab penyelenggara transaksi elektronik<sup>9</sup>, pilihan hukum<sup>10</sup> dan tindak pidana dalam transaksi elektronik<sup>11</sup>. Dalam prakteknya, dijumpai bahwa pengaturan transaksi elektronik dengan UU No 11 Tahun 2008 tersebut ternyata belum memadai, misalnya bagaimana jika pihak yang bertransaksi bukan merupakan pihak tersebut (pemalsuan identitas) ?, bagaimana bila ada

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11, LN No. 58 tahun 2008, TLN No. 4843.

<sup>6</sup> Lihat ketentuan Pasal 8 UU No 11 Tahun 2008

<sup>7</sup> Lihat ketentuan Pasal 9 dan penjelasan UU No 11 Tahun 2008.

<sup>8</sup> Lihat ketentuan Pasal 15 dan 16 UU No 11 Tahun 2008, lihat juga Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik Bab V diakses dari <http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/telekomunikasi/pp/rpp%20pita%20hasil%20rapat%2030%20juli.sent.publikasi.doc> pada 29 Oktober 2009.

<sup>9</sup> Lihat ketentuan Pasal 17 UU No 11 Tahun 2008, lihat juga Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VI.

<sup>10</sup> Lihat ketentuan Pasal 18 ayat (2) – ayat (5) UU No 11 Tahun 2008, lihat juga ketentuan terkait dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 48 ayat(4) g, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) g.

<sup>11</sup> Lihat ketentuan Bab VII (Pasal 27 – Pasal 37) UU No 11 Tahun 2008, lihat juga Pasal – Pasal terkait dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik.

pemalsuan situs yang dilakukan sehingga transaksi dilakukan di situs fiktif ?, bagaimana hubungan hukum antara pihak yang terkait dalam transaksi namun tidak berhubungan secara langsung ?, dan bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam kontrak yang dibuat dalam transaksi elektronik secara *online* ?.

Kemungkinan wanprestasi tersebut, dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, misalnya tidak mengirimkan barang yang dipesan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, misalnya mengirimkan barang tetapi berbeda dengan yang dipesan/ada kerusakan terhadap barang yang dipesan atau barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan barang di display di situs.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat, misalnya terlambat mengirimkan barang yang dipesan.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>12</sup>

Beberapa permasalahan tersebut rencananya akan diatur dengan peraturan pemerintah seperti tentang sertifikasi penyelenggara dan pengusaha dalam transaksi elektronik dan tanda tangan digital untuk mencegah pemalsuan identitas, namun mengingat hingga saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum juga disahkan, maka perlu untuk meninjau apakah ketentuan dalam KUHPdata dapat digunakan/relevan untuk mengatur masalah ini.

## 1.2. Pokok Masalah

1. Apakah transaksi online melalui internet merupakan salah satu bentuk perikatan yang diatur dalam buku III KUHPdata ?
2. Apakah buku III KUHPdata relevan digunakan sebagai sumber hukum dalam transaksi elektronik yang dilakukan secara *online*,

---

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 14, (Jakarta : Penerbit PT.Intermasa, 1992), hal 45.

karena adanya perbedaan antara transaksi elektronik online dengan perjanjian konvensional ?

3. Apakah buku III KUHPerdata dan peraturan Undang Undang terkait lainnya sudah memadai untuk mengatur kontrak/perjanjian yang dibuat dalam transaksi elektronik secara online ?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami mengenai *electronic commerce* sebagai salah satu fenomena baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi yang melai berkembang saat ini. Mengingat transaksi elektronik ini merupakan salah satu bentuk perikatan, maka perlu ditinjau apakah pengaturan dalam buku III KUHPerdata tentang perikatan masih relevan untuk digunakan atau perlu dibuat seperangkat peraturan baru yang mengatur tentang hal ini. Hal ini sangat penting mengingat pengaturan transaksi elektronik di Indonesia yang hingga saat ini hanya ada dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih kurang membahas aspek hukum perjanjian, sehingga jika KUHPerdata dapat digunakan dalam transaksi elektronik online maka KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar hukum, mengingat transaksi online juga dapat menimbulkan berbagai masalah terkait aspek hukum perjanjian, terlepas dari unsur media elektronik.

Tujuan khusus penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Menganalisa apakah transaksi online secara elektronik termasuk dalam perjanjian dalam buku III KUHPerdata.
2. Mengkaji, apakah ketentuan dalam buku III KUHPerdata masih relevan dipergunakan sebagai dasar hukum dalam transaksi elektronik secara online.
3. Melihat apakah pengaturan di Indonesia mengenai transaksi online sudah cukup memadai



#### 1.4. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif<sup>13</sup>. Sehingga data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data – data yang diperoleh dari studi kepustakaan<sup>14</sup>, berupa buku – buku, artikel dan jurnal yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif<sup>15</sup> untuk menggambarkan keadaan umum dari suatu masalah, di mana di dalam penelitian ini adalah masalah transaksi elektronik dan perjanjian khususnya jual beli selain itu dipergunakan juga perbandingan hukum untuk membandingkan pengaturan kontrak transaksi elektronik di beberapa negara (Amerika Serikat, Belanda, dan Singapura) dengan di Indonesia.

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.<sup>16</sup> Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah studi dokumen/pustaka, karena data yang diperlukan adalah data sekunder (data yang diperoleh dari bahan kepustakaan) termasuk juga bahan – bahan yang diperoleh dari internet baik berupa dokumen yang diunduh ataupun artikel – artikel yang ada di internet. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang Undang tertulis lainnya serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan jurnal ilmiah. Sedangkan untuk analisis data, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menyajikan data secara deskriptif.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

---

<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), hal 13.

<sup>14</sup> Sri Mamudji et al, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 28.

<sup>15</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan suatu gejala, lihat *ibid*, hal 4.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI – Press, 1986), hal 21.

Skripsi ini dibagi dalam lima bab agar lebih mudah untuk dibahas dan dipahami. Secara garis besar penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut

:

**Bab 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan skripsi ini, pokok – pokok permasalahan, tujuan penulisan, metodologi penulisan, serta sistematika penulisan yang menerangkan isi skripsi ini setiap babnya.

**Bab 2 : HUKUM PERJANJIAN**

Bab II ini terdiri dari dua bagian besar, bagian pertama membahas tentang perjanjian secara umum yang meliputi pengertian perjanjian dan perikatan, macam – macam perikatan, saat terjadinya perjanjian, syarat sahnya perjanjian dan cara – cara hapusnya suatu perikatan, pengertian wanprestasi, bentuknya serta tuntutan ganti rugi. Kemudian bagian kedua membahas tentang perkembangan hukum perjanjian yang ada selain bentuk konvensional yang ada dalam KUHPerdato.

**Bab 3 : TRANSAKSI ELEKTRONIK**

BAB III ini terdiri atas dua bagian, bagian pertama membahas secara rinci mengenai transaksi elektronik yaitu bentuk – bentuk transaksi bisnis elektronik, pengertian transaksi elektronik, pihak dalam transaksi elektronik dan kewajiban serta hak masing – masing, mekanisme transaksi elektronik, pembayaran dan keamanan dalam transaksi elektronik. Kemudian dibahas mengenai praktek transaksi elektronik oleh para pelaku di lapangan. Kemudian juga dibahas contoh kasus yang timbul terkait transaksi elektronik.

**Bab 4 : TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT KUHPERDATA dan STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN TRANSAKSI ELEKTRONIK di BEBERAPA NEGARA**

Bab ini terbagi atas tiga bagian besar yaitu kontrak transaksi elektronik sebagai bentuk perikatan dalam buku III KUHPerdata, kesesuaian ketentuan KUHPerdata terhadap kontrak dalam transaksi elektronik dan perbandingan antara pengaturan transaksi elektronik di beberapa negara (AS, Belanda dan Singapura) dengan di Indonesia.

**Bab 5 : PENUTUP**

Bab ini terdiri atas dua sub bab yaitu kesimpulan berdasarkan pemaparan dan analisa dan saran – saran untuk pengaturan transaksi elektronik.

## BAB 2

### HUKUM PERJANJIAN

#### 2.1. Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata

##### 2.1.1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Dalam kehidupan sehari – hari sering dipergunakan istilah perjanjian maupun kontrak, keduanya merupakan istilah yang digunakan untuk hubungan di mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan/dilaksanakan dan diterima.

Karena berhubungan dengan hak dan kewajiban maka perjanjian termasuk dalam lingkup bahasan hukum. Di Indonesia hukum yang mengatur mengenai perjanjian ada dua yaitu ketentuan dalam buku III KUHPerdata mengenai perikatan dan ketentuan lain di luar KUHPerdata misalnya perjanjian lisensi di atur dalam Undang Undang tentang merek.

Pengertian perjanjian sendiri terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>17</sup>

Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 tersebut merupakan hubungan hukum yang menerbitkan hak dan kewajiban, di mana di satu pihak diwajibkan untuk melakukan kewajiban/prestasi dan pihak lain memperoleh hak.

Pengertian tersebut sama dengan pendapat Mr Asser dalam bukunya *Verbintenissenrecht, de verbintenissen ini het algemeen* sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.32, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), ps, 1313.

<sup>18</sup> M.Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian* , (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), hal 6.

Berdasarkan ada tidaknya kekuatan hukum, Yahya Harahap, membedakan perjanjian menjadi :<sup>19</sup>

- a. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*). Perjanjian yang ditinjau dari hukum perdata tidak mempunyai “akibat hukum” (*rechtsgevolg*) yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.
- b. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum “tidak sempurna” (*onvolledige rechtswerking*), seperti *natuurlijke verbintenis*.<sup>20</sup> Ketidak sempurnaan hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu jika debitur tidak mau untuk memenuhi prestasi, kreditur tidak memiliki kemampuan untuk memaksakan pemenuhan prestasi melalui hukum. Jadi pemenuhan prestasi tidak dapat dipaksakan.
- c. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum sempurna (*volledige rechtswerking*)

Pada perjanjian ini, pemenuhan prestasi dapat dipaksakan kepada debitur bila ia ingkar secara sukarela melaksanakan prestasi. Kreditur diberi hak oleh hukum untuk memberikan sanksi, melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil<sup>21</sup>, gantirugi (*schade vergoeding*) serta uang paksa (*dwangsom*)<sup>22</sup>.

Perjanjian tersebut menimbulkan perikatan dalam kehidupan sehari – hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 9

<sup>20</sup> *Natuurlijke Verbintenis* adalah perjanjian yang dilakukan dengan sukarela, sifat wajib tetap melekat tetapi tidak ada kekuatan memaksa dari kreditur untuk memaksa debitur sehingga harta debitur tidak dapat menjadi tanggungan atas pemenuhan prestasi tersebut (Pasal 1359 KUHPperdata)

<sup>21</sup> Secara harafiah, eksekusi riil berarti pelaksanaan pemenuhan kewajiban debitur seperti apa yang diperjanjikan lihat J.Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*, cet I ,(Bandung : Penerbit Alumni, 1993), hal. 57. J. Satrio kemudian mengutip pendapat Losecaat Vermer yang membedakan eksekusi riil menjadi eksekusi riil langsung yaitu debitur harus menyerahkan sendiri atau melakukan sendiri apa yang wajib diserahkan atau dilakukannya, termasuk kalau barang – barangnya dijual atas dasar eksekusi pengadilan untuk membayar hutang debitur dan eksekusi riil tidak langsung yaitu pemaksaan dengan uang paksa (*dwangsom*) dan sandera (*lijfswang*).

<sup>22</sup> Uang paksa adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh tergugat jika tergugat tidak melaksanakan apa yang harus dilaksanakannya berdasarkan putusan pengadilan.. Uang paksa ini merupakan suatu cara agar yang dihukum bersedia untuk melakukan suatu perbuatan, lihat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2005), hal 135-136.

yang lahir dengan sendirinya, tetapi hubungan itu tercipta karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak – pihak yang berkeinginan untuk mengadakan hubungan hukum tersebut (dengan membuat perjanjian) atau karena adanya ketentuan Undang Undang yang menyebabkan hubungan hukum baik yang sebabkan karena Undang Undang saja atau yang disertai dengan perbuatan manusia.<sup>23</sup>

Pengertian mengenai perikatan tidak ditemukan dalam KUHPerdara. Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengambil definisi hukum perjanjian dalam buku Subekti yang berjudul hukum perjanjian :

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>24</sup>

Dari pengertian perjanjian dan perikatan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada suatu hubungan antara perjanjian dan perikatan, yaitu bahwa perjanjian melahirkan perikatan atau dapat dikatakan perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Hal ini karena perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan – ketentuan mengenai hak dan kewajiban diantara dua pihak dan perjanjian tersebut juga telah melahirkan hubungan hukum sehingga perjanjian tersebut menimbulkan perikatan.

#### 2.1.2. Macam – Macam Perikatan

Jika dalam suatu transaksi, hanya ada satu orang di masing – masing pihak dan yang dituntut hanya satu hal saja dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana yang dinamakan juga perikatan murni.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal 45. Lihat juga Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang Undang - Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) *op.cit* Pasal 1233.

<sup>24</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, *op.cit*, hal 1.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 4.

Selain bentuk yang paling sederhana tersebut, di dalam Hukum Perdata dikenal bentuk – bentuk lain yang lebih kompleks, yaitu :<sup>26</sup>

a. Perikatan bersyarat

Suatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu – perikatan dengan syarat tangguh atau secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya perikatan tersebut – perikatan dengan syarat batal.

Pada perikatan dengan syarat tangguh, perikatan hanya lahir apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu sedangkan pada perikatan dengan syarat batal, perikatan yang sudah ada berakhir atau dibatalkan jika peristiwa yang menjadi syarat batal itu terjadi.

Selain itu juga ditentukan bahwa suatu perjanjian adalah batal, jika pelaksanaannya semata – mata tergantung pada kemauan orang yang terikat. Suatu syarat yang berada dalam kekuasaan orang yang terikat (debitur) dinamakan syarat potestatif.

Hukum perjanjian juga menentukan bahwa semua syarat yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh Undang Undang, adalah batal dan berakibat perjanjian yang digantungkan padanya tidak mempunyai kekuatan hukum<sup>27</sup>. Hal ini terkait dengan syarat sahnya perjanjian (sebab yang halal).

Jika suatu perjanjian digantungkan pada syarat suatu peristiwa yang akan terjadi pada suatu waktu tertentu, maka syarat tersebut harus dianggap tidak terpenuhi apabila waktu tersebut telah lampau dan tidak terjadi terjadi peristiwa tersebut.

Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 4-12.

<sup>27</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, *op.cit*, hal 109-111.

membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah – olah tidak pernah ada suatu perjanjian (Pasal 1265 KUHPerdara). Dengan demikian, syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang diterimanya apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

b. Perjanjian dengan ketetapan waktu

Berbeda dengan perikatan bersyarat, ketetapan waktu tidak menanggihkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya atau menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, perjanjian dengan ketetapan waktu terbagi menjadi :

- i. Syarat di muka (*Condition Precedent*) yaitu syarat yang terwujud dalam suatu keadaan, peristiwa atau kejadian yang berada di luar perjanjian, maupun suatu prestasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak dalam perjanjian, sebelum perjanjian yang dibuat tersebut melahirkan kewajiban pada pihak (lainnya) untuk melaksanakan prestasi lebih lanjut.<sup>28</sup>
- ii. Syarat Konkuren (*Condition Concurrent*) yaitu syarat yang menyatakan bahwa kewajiban dari suatu pihak untuk melaksanakan prestasi lahir jika terdapat cukup bukti bahwa pada waktu yang dijanjikan, pihak lainnya telah menunjukkan (itikad atau kehendak) untuk melaksanakan prestasinya. Di sini pelaksanaan prestasi oleh pihak – pihak dalam perjanjian ini harus dilakukan secara bersamaan antara satu dengan yang lainnya.<sup>29</sup>
- iii. Syarat yang Mengikuti (*Condition Subsequent*), bukan merupakan syarat yang sebenarnya dalam pengertian umum, melainkan merupakan syarat di mana jika keadaan, peristiwa atau kejadian yang disyaratkan terjadi maka salah satu pihak akan dibebaskan dari

---

<sup>28</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya, op.cit*, hal 128.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 129.



kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang telah lahir sehubungan dengan perjanjian yang mendasarinya.<sup>30</sup>

Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba. Tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tak dapat diminta kembali.

c. Perikatan mana suka (alternatif)

Dalam perikatan ini, pihak berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya. Hak memilih ini ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang.

Jika salah satu barang yang dijanjikan musnah atau tidak lagi dapat diserahkan, maka perikatan mana suka itu menjadi suatu perikatan murni dan bersahaja. Jika kedua barang tersebut telah hilang dan si berutang bersalah tentang hilangnya salah satu barang tersebut, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang hilang paling akhir.

Dalam hal hak memilih ada pada si berpiutang dan hanya salah satu barang saja yang hilang dan diluar kesalahan si berutang, si berpiutang harus mendapat barang yang masih ada. Jika hilangnya salah satu barang terjadi karena kesalahan si berutang, maka si berpiutang dapat menuntut penyerahan barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang. Jika kedua barang musnah, maka si berpiutang (apabila hilangnya kedua barang itu, atau hilangnya salah satu barang karena kesalahan si berutang) boleh menuntut penyerahan salah satu menurut pilihannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, selain perikatan alternatif juga ada perikatan fakultatif, yaitu perikatan yang mana debitur wajib untuk memenuhi suatu prestasi tertentu atau prestasi lain yang tertentu pula. Di sini hanya ada satu obyek prestasi saja, apa bila debitur tidak dapat memenuhi prestasi itu ia dapat mengganti dengan prestasi lain.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 130.

Perbedaan antara perikatan fakultatif dan perikatan alternatif adalah, pada perikatan alternatif ada dua benda yang sejajar dan debitur harus menyerahkan salah satu dari dua benda itu sedangkan dalam perikatan fakultatif hanya satu benda saja yang menjadi prestasi dan pada perikatan alternatif jika benda yang satu lenyap, benda yang lain menjadi penggantinya sedangkan dalam perikatan fakultatif jika bendanya binasa perutangan lenyap.<sup>31</sup>

d. Perikatan tanggung- menanggung/tanggung renteng

Dalam perikatan ini, di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Jika pihak debitur yang banyak, maka tiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Jika jumlah kreditur yang banyak, maka tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Pembayaran utang yang dilakukan oleh salah satu debitur, membebaskan debitur yang lainnya, demikian halnya pembayaran yang dilakukan pada salah seorang kreditur membebaskan si berhutang pada kreditur yang lainnya.

Dalam hukum perjanjian ada aturan di mana perikatan tanggung-menanggung harus diperjanjikan secara tegas atau ditetapkan oleh Undang Undang.

Salah satu bentuk dari perikatan tanggung-menanggung ini adalah dalam perusahaan berbentuk firma di mana setiap sekutu pada firma bertanggung jawab secara tanggung-menanggung atas segala perikatan firma (Pasal 18 Kitab Undang Undang Hukum Dagang). Demikian pula pada perjanjian penanggungan (*borgtocht*), jika beberapa orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama, mereka itu masing – masing terikat untuk seleuruh utang (Pasal 1836 KUHPerdara).

e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi

Suatu perikatan dinyatakan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi adalah berdasarkan apakah prestasinya dapat dibagi menurut imbalan dengan syarat nilai dari prestasi itu tidak berkurang.

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hal 49.

Mengenai dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi bergantung pada sifat barang yang tersangkut di dalam, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksud perikatan tersebut.

Dapat dibagi atau tidak dapat dibaginya suatu perikatan hanyalah mempunyai arti apabila lebih dari satu orang debitur atau lebih dari satu orang kreditur yang tersangkut dalam perjanjian tersebut. Apa bila dalam suatu perikatan hanya ada seorang kreditur, maka perikatan itu harus dianggap tak dapat dibagi, walaupun ada suatu prestasi yang dapat dibagi.

Selain itu dalam hal suatu prestasi primer yang tidak dapat diganti misalnya sebuah *performance* digantikan dengan prestasi sekunder yang dapat dibagi, misalnya uang. Maka perikatan yang semula tidak dapat dibagi menjadi dapat dibagi.

f. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan ini adalah perikatan di mana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak terpenuhi sebagai hukuman.

Jenis perikatan ini berbeda dengan perikatan mana suka, karena hanya ada satu prestasi yang harus dilakukan oleh si berutang. Jika ia lalai melakukan prestasi tersebut, barulah ia harus memenuhi apa yang telah ditetapkan sebagai hukuman.

2.1.3. Saat Terjadinya Suatu Perjanjian

Ada beberapa teori yang menentukan kapan terjadinya atau lahirnya perjanjian, yaitu :<sup>32</sup>

a. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini, perjanjian telah lahir/ada saat pihak yang lain menyatakan penerimaan atau akseptasinya. Atau dengan kata lain pada saat pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan orang yang

---

<sup>32</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia Buku Kesatu*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal 30-31. Salim H.S mengutip dari Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit “Gadjah mada”), hal 20-21. Lihat juga Yahya Ahmad Zein, *op.cit*, hal 64-67.

menerima saling bertemu. Namun teori ini memiliki kelemahan, yaitu tidak diketahui secara pasti saat penulisan surat jawaban tersebut.

b. Teori Pengiriman (*Verzendingtheorie*)

Menurut teori ini, saat lahirnya perjanjian adalah saat pengiriman jawaban akseptasi, yaitu tanggal cap pos. Teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu perjanjian tersebut telah mengikat orang yang menawarkan padahal ia sendiri belum tahu akan hal itu.

c. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Menurut teori ini, saat lahirnya adalah saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh orang yang menawarkan. Kelemahan teori ini adalah apabila penerima surat membiarkan suratnya tidak dibuka, apakah dengan demikian perjanjian tidak lahir dan tidak pernah lahir ?. Dan akan sulit ditentukan kapan surat tersebut benar – benar dibaca. Hal ini hanya diketahui oleh penerima saja, maka ia bebas mengundurkan waktu terjadinya perjanjian.

d. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Saat terjadinya perjanjian adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak terbuka. Teori ini banyak dianut oleh para sarjana dan Hogeraad dalam beberapa putusannya menerima teori ini. Tetapi tetapi teori ini juga memiliki suatu kelemahan yaitu jika akseptasinya hilang dalam pengirimannya atau dengan kata lain tidak pernah sampai pada orang yang menawarkan maka tidak lahir suatu perjanjian.

Selain 4 teori tersebut, untuk menjawab adanya ketidaksesuaian antara pernyataan dan kehendak, yaitu teori kehendak, teori pernyataan dan teori kepercayaan :<sup>33</sup>

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori ini, perjanjian terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran , kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan

---

<sup>33</sup> Van Dunne, *Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, Ganti Kerugian*, diterjemahkan Lely Niwan (Yogyakarta : Dewan Kerja Sama Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, 1987), hal 108-109.

teori ini menimbulkan kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.

b. Teori pernyataan (*verklaringtheorie*)

Menurut teori ini kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi. Dalam praktiknya teori ini menimbulkan berbagai kesulitan, seperti contoh apa yang dinyatakan berbeda dengan yang dikehendaki. Misalnya, A menyatakan Rp 500.000,00 tetapi yang dikehendaki Rp 50.000,00.

c. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Menurut teori ini tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar – benar dikehendaki. Kelemahan teori ini adalah bahwa kepercayaan itu sulit dinilai

#### 2.1.4. Syarat sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksud dari sepakat ini adalah bahwa masing – masing pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan baik secara tegas ataupun diam – diam.<sup>34</sup>

Dalam KUHPerdata dijabarkan bahwa sepakat tersebut/kemauan bebas tersebut adalah terbebas dari unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan (Pasal 1321)

Unsur paksaan adalah bila seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman, di mana ancaman tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang. Paksaan ini tidak hanya

---

<sup>34</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, cet. 29, (Jakarta : PT Intermasa, 2003), hal 135

yang terjadi pada pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, tetapi juga jika paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. (Pasal 1325).

Unsur paksaan akan gugur, jika setelah paksaan berhenti, perjanjian tersebut dikuatkan baik secara tegas maupun diam – diam atau bila telah lampau waktu yang ditentukan oleh Undang Undang (Pasal 1327)

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak – pihak yang mengadakan perjanjian yaitu salah orang dalam membuat perjanjian dan keliru tentang barang yang menjadi tujuan perjanjian (Pasal 1322).

Penipuan terjadi bila salah satu pihak sengaja memberikan keterangan – keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan – kelicikan, sehingga pihak lain menyetujui suatu perjanjian. Unsur penipuan ini tidak dapat dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Maksud dari cakap di sini adalah bahwa pihak – pihak yang membuat perjanjian telah dapat melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya menurut hukum semua orang adalah cakap/mampu melakukan perbuatan hukum, kecuali mereka yang belum dewasa, ditaruh di bawah pengampuan (Pasal 1330 KUHPdata).

Dalam membuat suatu perjanjian diperlukan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, karena suatu perjanjian menyangkut pada harta kekayaan dan tanggungjawab. Oleh karena itu diperlukan orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat melakukan tindakan secara bebas terhadap harta kekayaannya.

Selain itu perjanjian juga dapat dilakukan oleh badan hukum yang juga merupakan subyek hukum. Badan hukum yang melakukan perjanjian juga memiliki hak dan kewajiban sebagai akibat dari perjanjian tersebut. Kecakapan suatu badan hukum untuk membuat suatu

perjanjian dilihat dari apakah badan hukum tersebut telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum.

c. Mengenai suatu hal tertentu.

Maksud dari syarat ini adalah bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, obyek atau prestasinya harus jelas, dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya. Undang Undang tidak mengharuskan bahwa obyek perjanjian itu harus ada saat perjanjian di buat demikian pula tidak perlu disebut jumlahnya asal kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal.

Yang dimaksud dengan Sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Isi dari perjanjian itu harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan atau legal (*geoorloofde oorzaak*) yaitu tidak bertentangan dengan :

- i. Undang-undang
- ii. Ketertiban umum (*openbare orde/public policy*)
- iii. Kesusilaan (*zenden/morality*)
- iv. Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian (PATIHA)

Undang – undang di sini adalah undang – undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.<sup>35</sup> Oleh karena itu, dimungkinkan/dapat dibuat suatu perjanjian yang melanggar/mengesampingkan ketentuan undang – undang yang mengatur hubungan hukum tetentu di antara para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya menurut Pasal 1460 KUHPerdara risiko dalam jual beli ada di tangan pembeli, dapat disimpangi berdasarkan kesepakatan para pihak bahwa risiko ditanggung oleh penjual. Dengan adanya kesepakatan para pihak tersebut jika terjadi

---

<sup>35</sup> Hardjan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. 2, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 99.

sesuatu terhadap barang yang dijual di luar kesalahan para pihak sebelum barang diserahkan menjadi tanggung jawab penjual, misalnya terkena gempa atau kapal pengangkut tenggelam.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif perjanjian. Hal ini disebabkan kesepakatan dan kecakapan menyangkut subyek yang membuat perjanjian. Akibat hukum yang terjadi dengan dilanggarnya syarat tersebut baik satu atau keduanya mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*)<sup>36</sup>. Sehingga jika para pihak tidak berkeberatan terhadap pelanggaran kedua syarat tersebut dan tidak melakukan upaya pembatalan perjanjian melalui pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap sah. Mengenai pembatalan ini, Pasal 1454 KUHPerdara memberikan jangka waktu selama 5 tahun atau dalam hal ketidak cakapan maka jangka waktunya tidak harus menunggu 5 tahun tetapi sejak orang yang tidak cakap tersebut menjadi cakap menurut hukum.

Berbeda dengan syarat pertama dan kedua, dua syarat yang lain merupakan syarat objektif perjanjian karena menyangkut obyek dari perjanjian. Akibat hukum jika satu atau kedua syarat objektif ini dilanggar adalah perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sejak semula dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut dengan batal demi hukum (*null and void*)<sup>37</sup>. Dengan batal demi hukumnya suatu perjanjian, maka para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan untuk melaksanakan perjanjian atau meminta ganti rugi, karena perjanjian tersebut tidak melahirkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum, karena perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

#### 2.1.5. Tidak Terpenuhinya Perjanjian

##### a. *Overmacht*/Keadaan Memaksa

*Overmacht* adalah suatu keadaan yang memaksa yang menyebabkan perjanjian menjadi tidak terpenuhi, *overmacht* ini juga membebaskan debitur/si berutang dari kewajiban untuk menanggung akibat/risiko dari perjanjian.

---

<sup>36</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Ahmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : Gitamajaya, 2003), hal 143.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 144.



Unsur dari *overmacht* adalah adanya suatu kejadian/keadaan, keadaan tersebut menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi perjanjian. Jadi ada hubungan sebab akibat, karena adanya keadaan *overmacht* maka debitur tidak dapat memenuhi perjanjian.

Berdasarkan bentuknya *overmacht* dibedakan menjadi :

i. *Overmacht* absolut/obyektif, *overmacht* ini adalah bentuk keadaan memaksa yang menyebabkan debitur/si berutang benar – benar tidak dapat memenuhi/melakukan prestasi yang dijanjikan, bentuk *overmacht* ini ada dua :

a) Kejadian/keadaan di luar kekuasaan debitur/peristiwa alam – *Acts of God*

Keadaan ini adalah suatu keadaan yang disebabkan adanya peristiwa alam yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi perjanjian, misalnya banjir, kebakaran dan gempa. Debitur tentunya tidak dapat menduga akan timbul/munculnya keadaan tersebut.

b) Adanya ketentuan/perubahan ketentuan Undang Undang atau perintah penguasa

Bentuk ini adalah adanya ketentuan/perubahan ketentuan Undang Undang atau perintah dari penguasa yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi perjanjian, misalnya seorang kontraktor yang dilarang oleh Pemda untuk melanjutkan pembangunan, walaupun kontraktor tersebut telah terikat kontrak dengan pengembang untuk melakukan pembangunan, ia tidak dapat memenuhi perjanjian karena adanya larangan pemerintah/penguasa untuk melanjutkan pembangunan.

ii. *Overmacht* relatif/subyektif, *overmacht* ini adalah bentuk keadaan memaksa berdasarkan pandangan subyektif dari debitur bahwa karena adanya keadaan ini, maka ia tidak dapat memenuhi perjanjian. Mungkin di mata kreditur, hal ini bukan termasuk *overmacht*, misalnya debitur mengatakan tidak mungkin untuk

memenuhi perjanjian karena adanya perbaikan jalan/penutupan jalan sehingga tidak dapat mengangkut barang, namun menurut kreditur adanya perbaikan jalan tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk tidak melaksanakan perjanjian.

Akibat dari adanya *overmacht* :

- i. Pembebasan debitur dari kewajiban untuk membayar ganti rugi/*schadevergoeding*, karena tidak memenuhi perjanjian. Pembebasan dari kewajiban membayar ganti rugi ini adalah mutlak.
- ii. Membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi (*nakomimg*). Pembebasan pemenuhan perjanjian ini bersifat relatif. Pembebasan ini pada umumnya hanya menunda saja, selama keadaan *overmacht* masih menghalangi debitur untuk memenuhi perjanjian. Bila keadaan *overmacht* hilang, kreditur dapat kembali menuntut pemenuhan prestasi. Akibat *overmacht* dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi dapat diuraikan menjadi :
  - a) *Overmacht* bersifat permanen, jika *overmacht* bersifat permanen, maka perjanjian hapus dengan sendirinya dan para pihak kembali ke keadaan semula. Sebab jika *overmacht* bersifat permanen berarti halangan untuk memenuhi perjanjian juga bersifat permanen. *Overmacht* yang bersifat permanen ini misalnya dalam perjanjian penyerahan barang, barang tersebut akibat keadaan *overmacht* musnah seluruhnya.
  - b) *Overmacht* bersifat sementara, dalam *overmacht* yang bersifat sementara ini, *overmacht* hanya menunda pemenuhan perjanjian. Jika keadaan *overmacht* sudah lewat/berakhir, berarti debitur terlepas dari halangan yang tidak memungkinkannya untuk memenuhi perjanjian, misalnya dalam perjanjian pengangkutan beras, pemerintah mengeluarkan larangan untuk mengangkut beras dari suatu daerah ke daerah tertentu. Perjanjian pengangkutan tertunda

selama larangan belum dicabut, bila larangan dicabut, serentak dengan pencabutan larangan, timbul kembali kewajiban debitur untuk melakukan pengangkutan. Serta kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian.

- c) *Overmacht* hanya untuk sebagian perjanjian, dalam *overmacht* untuk sebagian perjanjian maka ada beberapa kemungkinan, pertama *overmacht* hanya berlaku untuk sebagian dari perjanjian, maka kreditur dapat menuntut bagian selebihnya yang tidak terkena *overmacht*, misalnya jika barang yang akan diserahkan sebagian musnah terbakar debitur hanya dibebaskan dari bagian yang terbakar dan wajib menyerahkan sisa barang. Kecuali jika para pihak telah menentukan, bahwa tujuan perjanjian adalah penyerahan untuk keseluruhan maka perjanjian hapus. Kedua jika *overmacht* terhadap sebagian dari obyek prestasi bersifat permanen, hanya perjanjian yang terkena *overmacht* yang hapus, sisanya tetap mengikat. Ketiga jika *overmacht* terhadap sebagian obyek bersifat sementara, maka untuk sebagian obyek tersebut pelaksanaan perjanjian tertunda sedangkan selebihnya wajib dilaksanakan.
- d) *Overmacht* dalam perjanjian sepihak, *overmacht* ini mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur/penerima, jika *overmacht* hanya bersifat sementara maka hanya menunda pelaksanaan untuk sementara dan kerugian yang terjadi selama penundaan menjadi resiko kreditur.
- e) *Overmacht* dalam perjanjian timbal balik, jika terjadi *overmacht* permanen dengan sendirinya perjanjian gugur dan pihak – pihak kembali ke keadaan semula dan segala kewajiban kedua pihak hilang. Sedangkan jika *overmacht* bersifat sementara, *overmacht* hanya menunda pemenuhan perjanjian untuk sementara hingga halangan yang ditimbulkan *overmacht*

berakhir, kemudian timbul kembali kewajiban para pihak melaksanakan pemenuhan perjanjian.

b. Wanprestasi/Cedera Janji

i. Pengertian wanprestasi dan bentuknya

Secara umum pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya<sup>38</sup>

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sebelum dapat dikatakan lalai, debitur harus menerima surat perintah/somasi berupa teguran karena tidak melaksanakan isi dari perjanjian. Bila seorang debitur sudah diperingatkan/sudah dengan tegas ditagih janjinya tetapi ia tetap tidak melakukan prestasinya maka ia berada dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

ii. Tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi

Pasal 1267 KUHPerdara menentukan bahwa debitur yang lalai dapat dikenakan empat macam sanksi yaitu membayar kerugian yang diderita oleh kreditur/ganti rugi, pembatalan perjanjian/pemecahan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara, jika diperkarakan di depan hakim.

Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.<sup>39</sup>

Pada dasarnya, pada Pasal 1237 KUHPerdara ditentukan bahwa dalam perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu sejak perikatan dilahirkan adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalai menyerahkan kebendaan tersebut

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 60.

<sup>39</sup> J.Satrio, *op.cit*, hal. 122.

maka semenjak saat kelalaian, kebendaan tersebut menjadi tanggungan si berpiutang.

Jadi maksud peralihan resiko adalah, resiko atas benda yang menjadi obyek dari perikatan beralih dari pihak kreditur kepada debitur terhitung sejak saat debitur lalai/wanprestasi.

#### 2.1.6. Hapusnya Perikatan

Cara hapusnya suatu perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Cara hapusnya suatu perikatan adalah :

##### a. Pembayaran

Maksud dari pembayaran adalah pemenuhan dari perjanjian dengan sukarela. Dalam arti luas, pembayaran tidak hanya diartikan pihak pembeli membayar uang harga pembelian, tetapi pihak penjual pun dikatakan “membayar” jika ia menyerahkan atau “melever” barang yang dijualnya.

Yang wajib untuk membayar suatu utang, bukan hanya si berutang (debitur) tetapi juga penanggung dari utang tersebut (“*borg*”). Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (kreditur) atau kepada orang yang diluaskan olehnya atau kepada seseorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang – undang untuk menerima pembayaran bagi si berpiutang (Pasal 1385 KUHPerdara). Pembayaran yang dilakukan kepada seseorang yang tidak berkuasa menerima bagi si berpiutang adalah sah jika telah disetujui oleh si berpiutang atau si berpiutang telah mendapat manfaat karenanya.

Tempat pembayaran di atur dalam Pasal 1393 KUHPerdara yaitu pada dasarnya pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian, jika tidak ditetapkan suatu tempat maka pembayaran untuk suatu barang tertentu harus dilakukan di tempat di mana barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Selain kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal si berpiutang.

Dalam hal dilakukannya suatu pembayaran sering terjadi subrogasi (pergantian utang), di mana setelah utang dibayar muncul kreditur baru (orang ketiga yang membayar utang) yang menggantikan kreditur

lama. Jadi utang dalam perjanjian tersebut hapus karena pembayaran, tetapi pada waktu yang sama hutang tersebut ada lagi dengan orang ketiga tersebut sebagai pengganti dari kreditur lama. Dalam subrogasi, perjanjian dan isinya tidak berubah, jadi dapat diartikan jika suatu pembayaran utang dilakukan dengan tujuan subrogasi, maka perjanjian tersebut tidak hapus melainkan hanya berganti pihak., di mana pihak ketiga yang semula bukan merupakan pihak dalam perjanjian menjadi pihak dalam perjanjian.

- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsiyasi)

Cara ini adalah cara pembayaran yang harus dilakukan jika siberpiutang (kreditur) menolak pembayaran. Konsiyasi dilakukan dengan menitipkan pembayaran di pengadilan setelah sebelumnya si berutang melakukan penawaran pembayaran melalui notaris atau jurusita pengadilan secara resmi kepada kreditur, jika kreditur menolak menerima tawaran pembayaran tersebut, maka notaris/jurusita mempersilakan kreditur untuk menandatangani proses-perbal tersebut, jika kreditur menolak maka dicatat oleh notaris/juru sita tersebut di atas surat proses-verbal sebagai bukti resmi bahwa kreditur menolak proses pembayaran. Kemudian debitur mngajukan permohonan pada pengadilan negeri untuk mengesahkan penawaran tersebut.

Setelah debitur menitipkan barang atau uang yang ditawarkan kepada pengadilan negeri setelah memohon pengesahan atas penawaran tersebut, maka hutang putang tersebut hapus.

- c. Pembaharuan utang (Novasi)

Dengan dilakukannya novasi, maka hubungan hukum pada perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Hal ini disebabkan penghapusan perjanjian dan hubungan hukum yang lama diikuti sekaligus dengan bentuk perjanjian dan hubungan hukum yang baru yang berdasarkan perjanjian/hubungan hukum yang lama.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hal 143.

Menurut Pasal 1413 KUHPerdara ada 3 cara untuk melaksanakan novasi yaitu :

- i. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya.
- ii. Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- iii. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Bentuk novasi yang pertama adalah novasi obyektif, karena yang diperbaharui adalah obyeknya sedangkan bentuk novasi yang lainnya adalah novasi subyektif di mana yang diperbaharui adalah subyek dari perjanjian tersebut. Jika yang diganti adalah debitur (bentuk kedua) maka disebut novasi subyektif pasif , sedangkan bila yang diganti adalah krediturnya (bentuk ketiga) maka disebut novasi subyektif aktif.

Berbeda dengan subrogasi, dalam novasi karena merupakan perjanjian baru, maka perjanjian aksesoir dari perjanjian yang lama tidak ikut serta , kecuali hal itu secara tegas diperthankan oleh si berpiutang.

d. Perjumpaan utang (kompensasi)

Kompensasi adalah cara penghapusan utang dengan jalan memperhitungkan hutang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur. Di dalam Pasal 1425 KUHPerdara dinyatakan bahwa jika dua orang saling berutang satu dengan yang lain, maka demi hukum terjadi perjumpaan utang diantara mereka, bahkan tanpa sepengetahuan para pihak dan kedua utang tersebut saling menghapuskan.

Perjumpaan utang terjadi dengan tidak membedakan sumber dari utang antara kedua belah pihak tersebut, kecuali :

- i. Apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara melawan hukum di rampas dari pemiliknya.
  - ii. Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan.
  - iii. Terdapat utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita.
  - iv. Hutang pembayaran pajak.
- e. Percampuran Utang (konfusio)<sup>41</sup>

Percampuran utang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang. Dengan bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran hutang dan dengan sendirinya semua tagihan menjadi hapus (Pasal 1436 KUHPerdara)

Percampuran utang ini biasa terjadi jika debitur menjadi ahli waris kreditur atau seorang penyewa rumah yang membeli rumah yang disewanya. Tetapi bersatunya penjamin utang dengan kreditur tidak mengakibatkan hapusnya hutang.

- f. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah tindakan kreditur membebaskan debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian (Pasal 1438 KUHPerdara). Oleh karena pembebasan utang tak boleh diduga – duga saja, maka pembebasan hutang tersebut harus merupakan “tindakan” (handeling) dari kreditur). Walaupun pembebasan merupakan tindakan, namun tindakan ini bukan terjadi karena pembayaran atau cara lain yang diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara.

Suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai penghapusan hutang, jika merupakan penghapusan atau pelepasan hak kreditur atas tuntutananya kepada debitur. Sehingga si debitur benar – benar terlepas dari kewajiban pembayaran. Dengan demikian pembebasan kewajiban atas dasar novasi subyektif dan novasi obyektif tidak dapat dikategorikan sebagai pembebasan hutang, karena pada kedua jenis

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 157-159.



novasi tersebut , pada saat debitur dibebaskan dari hutang, segera setelah saat pembebasan hutang yang lama, debitur terkait pada kewajiban hutang baru sebagai pengganti perjanjian lama yang telah dihapuskan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hal yang sangat diperlukan dalam hal pembebasan hutang adalah adanya “kehendak” kreditur membebaskan kewajiban debitur untuk melaksanakan pemenuhan perjanjian serta sekaligus “menggugurkan” perjanjian itu sendiri.

Akibat penghapusan hutang ini, menurut Yahya Harahap adalah :<sup>42</sup>

- i. Penghapusan utang yang menakibatkan hapusnya perjanjian, sesuai ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara.
- ii. Gugurnya kewajiban debitur untuk memenuhi pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan.
- iii. Jika penghapusan utang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam keadaan/kondisi yang dapat membatalkan tindakan hukum, baik atas dasar tidak cakap, salah sangka/dwaling, paksaan dan penipuan; maka atas penghapusan utang yang demikian dapat dituntut pembatalan, agar penghapusan tadi dibatalkan.
- iv. Jika penghapusan utang dilakukan dalam kondisi yang membatalkan tindakan hukum, maka dengan sendirinya menurut hukum penghapusan utang tidak pernah ada. Akibatnya hutang tidak pernah gugur.
- v. Penghapusan utang oleh kreditur hanya untuk kepentingan seorang debitur saja dalam perjanjian tanggung-menanggung, tidak mengakibatkan hapusnya hutang debitur yang lainnya, jika penghapusan itu secara tegas dinyatakan hanya untuk kepentingan salah seorang debitur saja.
- vi. Penghapusan hutang debitur utama dengan sendirinya berakibat pada hapusnya kewajiban penanggung (borg) atau para penanggung. Sebaliknya penghapusan borg (penanggung) tidak

---

<sup>42</sup> *ibid*, hal 163-164.

mengakibatkan hapusnya hutang pokok atau penghapusan salah seorang penjamin (borg) tidak mengakibatkan apusnya kewajiban penjamin selebihnya.

g. Lenyapnya Barang yang Terutang (Pasal 1444 KUHPerdara)

Jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang tersebut masih ada, maka hapuslah perikatannya jika barang tersebut musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan jika debitur terlambat menyerahkan barang tersebut, ia dapat terbebas dari perikatan bila ia dapat membuktikan bahwa hilangnya barang tersebut disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaannya dan barang tersebut juga akan hilang jika sudah berada di tangan kreditur.

Namun hapusnya perjanjian, karena hilangnya barang dapat bersifat relatif. Karena jika pada barang yang musnah melekat tuntutan dan hak ganti rugi, debitur harus menyerahkan hak dan tuntutan demikian pada kreditur.

h. Pembatalan

Maksud dari pembatalan di sini adalah pembatalan perjanjian, karena adanya permintaan pembatalan perjanjian tersebut, karena tidak dipenuhinya syarat subyektif perjanjian.

Ada dua cara untuk meminta pembatalan terhadap suatu perjanjian yaitu secara aktif menuntut pembatalan perjanjian di depan hakim atau dengan cara pembelaan yaitu menunggu hingga digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian kemudian baru mengajukan kekurangan dari perjanjian tersebut.

i. Berlakunya suatu syarat batal

Jika pada suatu perikatan bersyarat dengan syarat batal, kondisi/keadaan yang dijadikan syarat batal terjadi, maka perikatan yang sudah ada berakhir.

Umumnya suatu syarat batal berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Syarat batal merupakan suatu syarat yang apabila dipenuhi

menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah – olah tidak pernah terjadi perjanjian (Pasal 1265 KUHPerdara). Namun pada bentuk perjanjian tertentu, misalnya sewa-menyewa berlaku surutnya pembatalan itu menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan, karena tidak mungkin penyewa mengembalikan “kenikmatan” yang sudah diperoleh dari barang yang disewa, sehingga pemilik barang yang telah disewa dapat tetap memiliki uang sewa yang demikian. Dengan kata lain pada perjanjian sewa-menyewa pembatalan tidak berlaku surut.

j. Lewat waktu (daluarsa)

Berdasarkan Pasal 1946 KUHPerdara, dengan lewatnya jangka waktu tertentu, maka perikatan hukum hapus, hanya tinggal perikatan bebas yang tidak dapat lagi dituntut secara hukum. Debitur jika ditagih utangnya atau dituntut di depan pengadilan, dapat mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang daluarsanya piutang sehingga mengelak atau menangkis setiap tuntutan.

## 2.2. Perkembangan Hukum Perjanjian

Saat ini hukum perjanjian telah banyak mengalami banyak perkembangan, hal ini terlihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian innominaat yang belum diatur pada KUHPerdara. Perkembangan tersebut ada yang merupakan modifikasi dari perjanjian yang sudah ada seperti perjanjian sewa beli yang merupakan pengembangan dari perjanjian sewa menyewa dengan menambahkan pilihan/opsi untuk membeli barang yang disewa.

Selain itu ada bentuk lain yang merupakan perubahan mendasar, di mana terjadi perubahan media dalam perjanjian tersebut, perjanjian yang biasanya menggunakan media paper based (perjanjian di buat di atas kertas dan harus menghadirkan/mempertemukan para pihak menjadi dibuat di dalam file/berkas elektronik (*electronic base*) dan tidak lagi mempertemukan para pihak. Bentuk ini terjadi dalam jual beli lewat telepon/TV shopping seperti TV Media dan DRTV serta transaksi –

transaksi yang dilakukan secara on-line, seperti toko buku on-line dan situs download software.

Walaupun mengalami perubahan media dari kertas menjadi media elektronik, pada dasarnya esensi dari perjanjian tersebut tidaklah berubah, karena tetap saja perjanjian secara elektronik tetap menimbulkan/melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak.

## BAB 3

### TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### 3.1. Transaksi Elektronik

##### 3.1.1. Bentuk Transaksi Bisnis dalam Transaksi Elektronik

###### a. Business to Business *e-Commerce*

Jenis *E-Commerce* ini menggambarkan sebuah perusahaan menjual atau membeli dari perusahaan lainnya. Dalam konteks ini perusahaan tersebut berkomunikasi dengan perusahaan – perusahaan lainnya secara elektronik. Hal ini bukan fenomena baru, karena banyak bisnis yang telah melakukan hal ini sejak tahun 80an dengan menggunakan *Elektronik Data Interchange* – EDI (Pertukaran data elektronik). Salah satu contohnya adalah perjanjian antara pengusaha penyedia jaringan internet (ISP) dengan pengusaha website/penyedia halaman web yang biasa disimpan dalam server.

*Business to Business e-Commerce* memiliki karakteristik:<sup>43</sup>

- i. *Trading partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (*relationship*) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan (*trust*).
- ii. Pertukaran data (*data exchange*) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain, servis yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama.
- iii. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu parternya.

---

<sup>43</sup> Budi Rahardjo, "Mengimplementasikan e-commerce di Indonesia", PPAU Mikroelektronika – ITB TR-PPAUME 1999 – 02 < <http://bto.depnakertrans.go.id/download/E-Gov/Mengimplementasikan%20E-commere%20di%20indonesia.pdf>>, 18 Mei 2009.

iv. Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, dimana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

b. *Business to customers*

Jenis *e-Commerce* ini menggambarkan sebuah perusahaan yang menjual barang dan jasanya kepada konsumen dengan menggunakan internet sebagai media komunikasinya. *e-Commerce* jenis inilah yang dipikirkan orang tentang e-commerce. Contohnya antara lain amazon.com.

*Business to Customer* memiliki karakteristik :

- i. Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarluaskan secara umum pula.
- ii. Servis yang dilakukan juga bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak.
- iii. Pelayanan yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap memberikan respon terhadap inisiatif konsumen tersebut.
- iv. Sering dilakukan sistem pendekatan *client-server*, dimana konsumen di pihak client menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan penyedia barang/jasa *business (procedure)* berada pada pihak server.

c. *Customers to Business*

Jenis e-commerce ini adalah bentuk di mana pembeli mengajukan permintaan akan barang/jasa yang diinginkannya pada suatu situs web customers to business e-commerce, kemudian perusahaan yang tertarik memberikan tawaran harga yang kemudian baru diterima oleh si pembeli yang mengajukan tawaran. Contohnya adalah priceline.com.

d. *Customers to Customers*

Jenis e-commerce ini adalah transaksi di mana individu saling menjual barang pada satu sama lain, seperti lelang. Contohnya situs e-bay.

### 3.1.2. Pengertian

Pada dasarnya transaksi elektronik sama dengan *e-commerce*, hanya saja *e-commerce* lebih merupakan transaksi elektronik yang bersifat komersial/mencari keuntungan/bisnis, sedangkan transaksi elektronik merupakan bentuk pertukaran informasi yang tidak selalu bersifat komersial. Oleh karena itu beberapa pihak cenderung menyamakan kedua istilah ini.

Menurut Sanusi Arsyad, transaksi elektronik adalah model bisnis modern yang *faceless* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non sign (tidak memakai tanda tangan asli).<sup>44</sup>

Menurut Electronic Commerce Expert Group Australia (ECEG), *e-commerce* adalah

*broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, Internet and the telephone. For the purpose of this report the term is limited to those trade and commercial transactions involving computer to computer communications whether utilising an open or closed network.*<sup>45</sup>

Menurut Edmon Makarim,

transaksi secara elektronik atau on-line contract sebenarnya lebih ditujukan dalam lingkup transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasis komputer (computer based information system) dengan system komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (communication based) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (network at network). Oleh karena itu, esensi dari sistem elektronik sebagai wujud konvergensi teknologi, media dan informasi, media dan komunikasi (telematika) sepatutnya adalah mencakup keberadaan content dari informasi itu sendiri, computing, sebagai sistem informasinya dan communication sebagai sarana pertukaran informasinya serta community sebagai penggunaannya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Sanusi Arsyad, "Problematika Hukum Transaksi E-Commerce", *Varia Peradilan* (Tahun XV No 175 Mei 2000) :109.

<sup>45</sup> Melissa The Zwart, "Electronic Commerce: Promises, Potential And Proposals" *University of NSW Law Journals* <<http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLJ/1998/45.html>> , 20 Mei 2009.

<sup>46</sup> Edmon Makarim, "Apakah Transaksi Secara Elektronik Mempunyai Kekuatan Pembuktian ?", *Tabloid DotCOM* (Edisi 24 tahun II, 22 Mei – 4 Juni 2001) : 8.

Penulis sendiri berpendapat bahwa transaksi elektronik lebih luas dari e-commerce karena semua bentuk pertukaran informasi melalui internet merupakan bentuk transaksi elektronik walaupun hanya sekedar nama dan alamat e-mail.

### 3.1.3. Pihak dalam Transaksi Elektronik

Umumnya dalam transaksi elektronik secara umum terdapat dua pihak yang saling berhubungan :<sup>47</sup>

- a. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh Undang Undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/*merchant*.
- b. Penyelenggara Transaksi Elektronik, yang terdiri dari beberapa pihak yaitu :
  - i. Penjual/*merchant*

Pihak penjual adalah pihak yang menawarkan barang/memiliki barang yang dijual melalui internet sebagai pelaku usaha. Penjual merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pembeli dalam transaksi elektronik.
  - ii. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini adalah bank.

Bank menjadi perantara, karena pembayaran dilakukan oleh pembeli melalui account banknya ke rekening penjual. Jadi penjual menerima pembayaran melalui *account* banknya.
  - iii. Provider sebagai penyedia layanan akses internet. Provider menyediakan layanan akses internet bagi penjual dengan menyediakan *webhosting/webserver* untuk situs penjual,

---

<sup>47</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2000), hal.65.



*webserver* mempunyai beberapa fungsi esensial/penting bagi penjual, yaitu :<sup>48</sup>

- a) Mengontrol akses – web server menyediakan file atau direktori yang dapat diakses oleh pengunjung situs, sehingga mereka dapat menavigasi halaman web penjual.
- b) *Mengupdate* website – penjual selalu mengubah harga, menambah merek baru atau produk baru dan lain –lain. Mereka menggunakan *webserver*, database dan software untuk mengubah halaman link atau hal lain dari situs sesuai dengan situasi dan kondisi.
- c) Membuat data transaksi – web server berfungsi untuk mentransfer data transaksi pembeli ke data base sehingga penjual dapat menganalisa data mengenai calon pembeli, seperti berapa halaman yang dikunjungi oleh calon pembeli dan halaman yang mana.
- d) Mengoperasikan program tambahan – sebagai bagian dari pemasaran, penjual/merchant mungkin menginginkan pengunjung dapat mengakses informasi tambahan tentang produk yang dijual, misalnya dalam bentuk dokumen word atau *portable document file* (pdf). Dokumen – dokumen ini dapat diakses oleh pengunjung dengan mendownload file – file tersebut melalui link yang ada di web site tersebut.

Situs penjual inilah yang kemudian diakses oleh calon pembeli untuk melihat produk/barang yang ditawarkan oleh penjual.

- iv. Pengangkut/jasa pengiriman. Jasa pengiriman ini adalah pihak yang mengirimkan barang dari penjual kepada pembeli, hal ini mengingat dalam transaksi elektronik biasanya jarak antara pembeli dan penjual sangat jauh sehingga diperlukan adanya jasa pengangkutan.

Selain itu ada pihak lain yaitu *Internet Service Provider* (ISP), jika transaksi dilakukan dengan akses internet yang diselenggarakan oleh

---

<sup>48</sup> David Van Hoose, *e.commerce economics*, (Ohio : South Western, Thomson Learning, 2003), hal 16.

ISP dan juga produsen yang membuat barang dalam hal ini penjual bukanlah pembuat barang yang dijual kepada pembeli.

#### 3.1.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

##### a. Pembeli

Hak dari pembeli adalah menerima barang yang dibeli dari penjual sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban dari pembeli adalah membayar harga barang yang dibeli dengan cara pembayaran yang sudah disepakati dalam perjanjian.

##### b. Penjual

Hak dari penjual adalah menerima pembayaran dari pembeli atas barang yang dibeli.

Kewajiban dari penjual adalah mengirimkan barang yang dipesan sampai ke alamat pembeli serta menjamin bahwa barang tersebut tidak memiliki cacat tersembunyi ataupun cacat lainnya.

##### c. *Provider/webhosting*

Hak dari provider/penyelenggara transaksi elektronik adalah menerima pembayaran sewa space hosting dari penjual yang menggunakan *webhosting* tersebut untuk situs transaksi online.

Kewajiban dari provider/penyelenggara transaksi elektronik adalah memberikan data dan informasi yang benar, menjamin keamanan saat transaksi berlangsung, memastikan bahwa proses transmisi data/*data transmission* berlangsung dengan baik serta menjamin bahwa data yang ditransmisikan bukan merupakan data yang ilegal atau melanggar ketentuan hukum.

##### d. Bank

Hak dari bank adalah menerima biaya jasa keuangan dari pihak yang menggunakan jasa tersebut termasuk biaya transfer dan biaya administrasi.

Kewajiban bank adalah menjamin bahwa uang yang ditransaksikan sampai ke tujuan serta menjamin keamanan saat transaksi berlangsung.

##### e. Jasa pengangkutan/cargo

Hak dari pihak jasa pengangkutan adalah menerima pembayaran atas jasa cargo/pengangkutan.

Kewajiban dari pihak jasa pengangkutan adalah mengangkut barang yang diinstruksikan sampai ke tujuan dan memastikan bahwa barang tersebut tidak rusak selama pengiriman.

Mengingat dalam transaksi elektronik pembeli/konsumen hanya berhubungan secara langsung dengan penjual sebagai pihak yang menawarkan barang/jasanya maka biasanya pembeli menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban pada penjual baru kemudian penjual yang akan meminta pertanggungjawaban pada pihak yang bersangkutan, karena penjuallah yang mempunyai hubungan dengan pihak – pihak tersebut.

#### 3.1.5. Mekanisme Transaksi Elektronik

##### a. Melalui situs *online*

Prosedur/mechanisme transaksi elektronik melalui situs online adalah :<sup>49</sup>

- i. Pengunjung web/calon pembeli melihat barang yang ditawarkan oleh penjual di situs penjual (misalnya toko cd online), kemudian memilih barang yang akan dibeli (dalam hal ini CD yang akan dibeli) dan mengisi order form pesanan (*order form*) yang ada. Di mana dalam form tersebut terdapat pilihan cara pembayaran, misalnya menggunakan account bank atau layanan pay pal.
- ii. Data yang ada dikirim oleh ISP (provider internet) ke perusahaan penjual melalui sistem jaringan internet yang kemudian diterima di database perusahaan penjual.
- iii. Perusahaan penjual akan memeriksa account di bank apakah transaksi pembeli sesuai dan pembeli sudah mentransfer uang pembelian produk melalui *internet payment network*.
- iv. Jika pengecekan sesuai dan uang pembelian sudah ditransfer, maka form order tersebut akan dikirimkan pada gundang penjual (gundang cd)

---

<sup>49</sup> Eko Priyo Utomo, *Berbisnis di Era Internet dengan E-Commerce*, (Bandung : CV. Yrama Widya, 2007), hal 15.

v. Kemudian, barang (CD yang dipesan) akan dikirimkan ke alamat yang sesuai dengan form pemesanan (*order form*).

Selain dengan menggunakan order form, transaksi elektronik melalui situs online dapat juga dilakukan dengan *shopping cart*/kereta belanja. *Shopping cart* ini adalah sebuah *software* di sebuah situs web yang memungkinkan seorang *customer* untuk melihat toko penjual dan kemudian memilih item – item untuk “diletakan dalam kereta dorong” yang kemudian dibeli saat melakukan “*check out*”. *Software* ini akan melakukan penjumlahan terhadap aplikasi pajak penjualan, biaya transportasi pengapalan barang (jika ada) dan jumlah total barang yang dibeli. Contohnya seorang customer membeli sejumlah 5 buah masing – masing seharga \$4.95, maka *software* kereta dorong akan menampilkan total pembayaran sejumlah \$24.75 ditambah pajak dan biaya pengapalan.<sup>50</sup>

Selanjutnya tahapan transaksi online dengan menggunakan *shopping cart* sama dengan transaksi online yang menggunakan *order form*.

b. Melalui E-mail

Transaksi elektronik melalui e-mail dilakukan dengan cara mudah di mana dalam hal ini kedua pihak harus memenuhi syarat yaitu memiliki *e-mail address* sebelum melakukan transaksi, *customer* sudah mengetahui *e-mail* yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah barang yang akan dibeli, kemudian *customer* menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan. *Customer* selanjutnya akan menerima konfirmasi dari *merchant*/penjual mengenai order barang yang dipesan tersebut.<sup>51</sup>

Setelah konfirmasi diterima maka penjual dan calon pembeli akan menentukan bagaimana transaksi akan dilakukan.

c. Melalui Electronic Data Interchange (EDI)<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer, *Apa & Bagaimana E-Commerce*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2006), hal 61.

<sup>51</sup> Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), hal 36.

<sup>52</sup> Elizabeth S.Perdue, “Creating Contract Online” in *Online Law*, ed by Thomas J.Smedinghoff,(Addision : Wesley Developers Pers,1996), hal. 80-81.

EDI sering digunakan untuk mengirimkan permintaan standar dari pembelian, penawaran, faktur – faktur dan berbagai catatan lainnya. Pertukaran ini terkadang dibuat berdasarkan suatu perjanjian induk yang dibuat secara tertulis yang berisi kesepakatan antara para pihak, yang lebih dikenal sebagai *trading partner agreements*.<sup>53</sup> Dengan atau tanpa kesepakatan ini, pertukaran EDI tetap dapat membentuk berbagai perjanjian yang langsung dapat dilaksanakan. Transaksi EDI umumnya dibuat oleh para pihak yang sedang melanjutkan hubungan bisnis dan berkeinginan untuk menyusun suatu perjanjian mengenai transaksi perdagangan agar menjadi efisien. Contohnya, jika tanpa EDI maka pembeli membuat catatan permintaan pembelian dalam bentuk kertas yang dikirimkan kepada penjual yang kemudian memasukan catatan tersebut kedalam data di komputernya. Selanjutnya surat tanda terima oleh penjual dikirimkan kepada pembeli, yang selanjutnya dimasukan datanya oleh pembeli ke dalam komputernya. Proses ini diulang kembali dalam mengajukan berbagai rekening maupun dalam hal pembayaran. Semua tahapan ini memerlukan banyak waktu karena harus menyalin, mencatat dan sebagainya sehingga menyebabkan adanya peluang untuk terjadinya kesalahan manusia.

Dengan menggunakan komputer yang dapat saling berkomunikasi, ketidak efisienan ini dapat dikurangi. Sebab pesan EDI disusun dalam suatu perangkat berupa susunan data yang disebut *transaction set* atau perangkat transaksi. Misalnya, jika pembeli ingin memesan barang dari penjual, maka ia memulai sebuah permintaan pembelian pada *transaction sets* berikut informasi yang diperlukan. Data tersebut disusun dalam suatu cara yang telah distandarkan sebelumnya dalam suatu *trading partner agreement* di antara para pihak, sehingga susunan data ini dapat langsung diproses oleh komputer penerima.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Trading Partner Agreement is the accepted term for an agreement between EDI partners. It set forth the rules and terms for trading via EDI. Lihat ibid, hal .G:7.*

*The formats maybe established under a trading partner agreeion ment between the parties, or by adoption of an-agreed-upon standard. Typical EDI standards include the ANSI X12 Standard, developed by the American National Standard Institute, the NIST Standard, developed by The National Institute of Standards and Technology. Lihat Elizabeth S.Perdue, op.cit, hal 103.*

*Transaction sets* dapat berkomunikasi langsung dengan sistem penjual atau juga menunjuk pihak ke tiga, yang bertanggung jawab untuk masuk ke dalam sistem komputer dari *transaction sets*. Selanjutnya *transaction sets* ini yang menegaskan dari mana asalnya pihak ketiga dan mengirimkannya kepada penjual. Pesan yang diterima, biasanya oleh komputer penerima diperiksa apakah telah dalam susunan yang sesuai. Yaitu, jika seluruh tahapan yang terlihat dari berbagai angka dan kode yang sebelumnya telah ditentukan tersebut telah dipenuhi dan tampil di layar komputer pada tempat yang selayaknya. Setelah penerimaan dipastikan oleh komputer penerima, lalu dikirimkan kembali dalam tanda terima fungsional melalui *transaction sets*. Ketika permintaan pembelian itu sendiri telah diterima, maka bagian *transaction sets* lainnya yang biasanya merupakan formulir tanda terima permintaan pembelian akan dikirimkan. Contohnya, komputer penjual dapat diprogram untuk langsung menerima permintaan tertentu. Suatu faktur juga dapat dikirimkan secara elektronik, untuk melengkapi seluruh putaran dari *transaction sets* ini.

Selain contoh tersebut, fasilitas EDI juga berfungsi dalam banyak hal, misalnya dalam klaim asuransi atau formulir pajak atau inventaris. Selain itu juga ada financial EDI yaitu berupa suatu kombinasi antara EDI dengan prosedur transfer dana secara elektronik. Tujuannya untuk memudahkan pembayaran dan pembuatan laporan keuangan.

Namun, selain memberikan berbagai keuntungan, suatu transaksi dalam EDI ini juga menimbulkan beberapa masalah hukum dan masalah lain dalam prakteknya. Misalnya masalah keamanan, pilihan protokol dan peletakan ganti rugi jika terjadi kesalahan.<sup>55</sup> Sebagai pemecahan terbaik adalah dengan mencegahnya sejak permulaan hubungan, yaitu dengan mengaturnya dalam suatu kesepakatan, seperti dalam *trading partner agreement*. Kesepakatan ini, selanjutnya dapat dikembangkan lagi jika terdapat berbagai keinginan yang khusus dari para pihak yang baru timbul di kemudian hari. Karena pada hakikatnya,

---

<sup>55</sup> Benjamin Wright, *The Law of E-Commerce, EDI, E-Mail, and Internet Technology, Proof and Liability*, Second ed (Texas : Little Brown and Company, 1995), hal G:3.

dengan adanya suatu pertukaran secara elektronik itu secara tidak langsung telah membentuk suatu perjanjian.

d. Metode Lainnya<sup>56</sup>

Teknologi online yang berubah dengan cepat sehingga dapat menampung berbagai macam teknik pembuatan online contract secara luas. Misalnya perjanjian yang dibentuk menggunakan sistem *touchtone* secara langsung, di mana sistem ini memungkinkan konsumen untuk memesan lewat saluran telepon.

Di Indonesia, cara ini digunakan oleh Halo BCA sebagai suatu pelayanan bagi nasabah bank BCA, informasi TELKOM pada saluran telepon nomor 109, layanan belanja lewat telepon seperti Bebita, Dialmart, LippoShop, Besmart dan banyak lagi yang lainnya. Selain itu ada pula sumber pembuatan perjanjian secara elektronik melalui saluran televisi yang berinteraksi secara sempurna dengan konsumen menggunakan saluran telepon, seperti TV Media dan DRTV.<sup>57</sup>

3.1.6. Pembayaran Dalam Transaksi online

Mekanisme pembayaran dalam transaksi elektronik :<sup>58</sup>

- a. Transaksi dengan ATM. Transaksi ini hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing – masing.
- b. Pembayaran antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasional kedua belah pihak.
- c. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit maupun cek masuk dalam kategori ini. Ada beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan, yaitu :
  - i. Sistem pembayaran kartu kredit *on-line*.
  - ii. Sistem pembayaran check *on-line*.

---

<sup>56</sup> Elizabeth S. Perdue, *op.cit*, hal 81.

<sup>57</sup> Sularsi SH, “Sisi Rawan Belanja Lewat Telepon,” *Kompas Info Aktual Swara* No 41 (30 September 1999) : 10.

<sup>58</sup> Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, (Jakarta : PT. Elek Media Koputindo, 2001), hal 92.

Sistem pembayaran dengan kartu inilah yang banyak menimbulkan masalah dalam transaksi elektronik, karena banyaknya tindak kejahatan yang timbul terhadap kartu kredit sehingga merugikan pembeli.

- d. *Micropayment* adalah pembayaran untuk uang recehan yang nilainya kecil. Mekanisme ini perlu untuk dikembangkan untuk pembayaran uang receh yang kecil tanpa overhead yang tinggi.
- e. *Electronic money*, *electronic money* ini terdapat dalam dua bentuk, yaitu *electronic cash (anonymous digital cash)* dan *electronic checks*<sup>59</sup>. *Digital cash/e-cash* adalah uang dalam bentuk elektronik. Bentuk e-cash berupa suatu nomor – nomor seri dan ditandatangani oleh bank penerbitnya. E-cash ini dapat disimpan dalam suatu kartu plastik yang disebut dengan *smart card*. *Smart card* menggunakan sistem debit, berupa kartu pra bayar yang menyimpan nilai tertentu yang dapat digunakan oleh pemegangnya. *Digital cash* memiliki karakteristik utama yaitu *transnationality of digital cash*, di mana *digital cash* memiliki kemampuan mengalir secara bebas melewati batas hukum negara lain. Karakteristik inilah yang menjadi kelebihan dan kelemahan *digital cash*, di satu sisi menjadikan transaksi menjadi lebih efisien, tidak berbelit – belit, di sisi lain dapat menimbulkan pertentangan antara prinsip kebebasan *cyber space* dengan hukum suatu negara.<sup>60</sup>

*Electronic checks/e-checks* biasanya berbentuk model cek pada umumnya hanya saja dalam format elektronik. Sistemnya memungkinkan pelaku usaha dengan konsumen untuk melakukan pembayaran secara *online* kepada siapa saja, untuk pembayaran apapun dengan menggunakan e-checks yang disampaikan melalui e-mail, kemudian pihak yang menerima pembayaran dapat menyimpannya di bank juga melalui e-mail. Untuk tandatangannya digunakan *digital signature* untuk memastikan kebenaran pemilik cek

---

<sup>59</sup> Udo Flohr, "Electronic Money : Colors of Money, " BYTE Magazines Vol 21 No. 6 (June 1996), hal 78.

<sup>60</sup> Yahya Ahmad Zein, *op.cit*, hal 78.



dan bank yang bersangkutan, selain tanda tangan digital state of art technique dalam e-checks juga terdiri atas autentikasi, kriptografi kunci publik (*public key cryptography*), sertifikasi (*certificate authorities*), deteksi terhadap penggandaan (*duplicate detection*) dan pengacakan (*encryption*).<sup>61</sup>

Selain itu ada bentuk lain yaitu *electronic coupon/e-coupon* yang biasa dikenal dengan voucher belanja. E-coupon ini mempunyai nilai nominal tertentu dan dikeluarkan oleh suatu organisasi (seperti online store) dan hanya berlaku untuk barang – barang tertentu dan tidak dapat ditukar dengan uang.

### 3.1.7. Pengamanan Dalam Transaksi Online

Dalam dunia internet, transaksi – transaksi sering dilakukan dalam lingkungan “faceless” (tanpa tatap muka). Sifat anonim dari transaksi tersebut berarti seseorang tidak dapat mengetahui secara pasti dengan siapa dia sedang berurusan. Informasi juga sering dikirimkan secara jelas pada network yang terbuka dengan sedikit sekali tindakan – tindakan pencegahan (keamanan). Hal ini menimbulkan kekhawatiran bila informasi yang dikirimkan adalah informasi yang bersifat sensitif/rahasia (misalnya perincian kartu kredit atau data – data yang bersifat pribadi). Selain itu data yang dikirim melalui *network* yang terbuka juga dapat di akses/dihack oleh pihak ketiga yang tidak berwenang, untuk tujuan pemalsuan atau kriminal. Jika dalam proses transaksi ada sesuatu yang dirubah dari data yang dikirimkan, maka transaksi itu tidak akan diproses dengan benar.

Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan upaya untuk mengamankan transaksi elektronik. Pengamanan tersebut menggunakan suatu instrumen yang dinamakan tanda tangan elektronik. Di dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* dinyatakan bahwa sesuai dengan fungsi dari suatu tanda tangan dalam perjanjian tertulis, fungsi dari tandatangan adalah untuk mengidentifikasi seseorang, memberikan kepastian

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 78.

keterlibatan seseorang dengan menandatangani dan menghubungkan seseorang dengan suatu dokumen<sup>62</sup>. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa tandatangan elektronik adalah alat verifikasi dan autentifikasi dari suatu dokumen elektronik di mana bentuk dari tandatangan elektronik ini bisa bermacam - macam, antara lain :

a. *Biometric*

*Biometric* adalah cara untuk menandatangani suatu dokumen elektronik dengan menggunakan pena yang terhubung dengan pad digital untuk merekam tandatangan dari si penandatangan. Tandatangan ini biasanya ditampilkan dalam suatu jendela pada layar komputet di mana pad digital tersebut terhubung/*connected*, dan terlihat seperti tandatangan tertulis (*hard copy*), hanya saja cara penempatan tandatangan ini dalam dokumen elektronik berbeda dengan tandatangan fisik.

Data yang diperoleh dari digital pad tersebut tidak benar – benar terlihat sebagai tandatangan, tetapi karakter biometriknya, yaitu kecepatan dari goresan pena, saat pena diangkat dar pad dan waktu yang diperlukan untuk membuat setiap goresan pena. Data biometrik ini di simpan dan dapat dicocokkan dengan data tandatangan biometrik si penandatangan baik yang dimiliki oleh penerima dokumen maupun oleh pihak ketiga. Jika data biometrik tersebut cocok, sangat kecil kemungkinan bahwa orang lain dapat membuat data yang sama untuk membuktikan identitas penandatangan.<sup>63</sup>

b. Tanda Tangan Digital (Digital Signature)

Dalam tandatangan digital terdapat dua instrumen yang digunakan yaitu *Public Key Cryptography* dan *Private Key Cryptography*, setiap pengguna diberikan dua pasang kunci : satu untuk melakukan encrypt/decrypt (membuat sandi/membuka sandi) dan satu untuk menandatangani/ membuktikannya. Dalam public key infrastructure, kunci – kunci ini dikeluarkan sebagai digital certificates oleh

---

<sup>62</sup> United Nations, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 with additional Article 5 *bis* adopted in 1998, Article 7 Paragraph 53.

<sup>63</sup> Chris Reed, *Internet Law Text and Materials Second Editions*, (Cambridge, United Kingdom : Press Syndicate of The University of cambridge, 2004), hal 187.

Certification Authority (CA) yang bertindak sebagai seorang pihak ketiga yang dipercaya yang menjamin sertifikat – sertifikat digital yang mereka keluarkan. CA menjamin bahwa kedua pihak yang saling mempertukarkan informasi adalah benar – benar pihak yang mengklaim dirinya sebagai benar – benar pihak yang berkomunikasi.

CA tersebut “menandatangani” sertifikat tersebut yang secara yuridis mengikat sebagai bukti kepemilikan atas *public key* dari pemilik yang sesungguhnya. Hanya mereka yang dapat menunjukkan sertifikat tersebut yang merupakan pemilik yang sesungguhnya dari *public key* tersebut, dan pemilik *public key* itu pula yang menjadi pemilik dan penyimpan *private key* yang disebutkan dalam sertifikat itu. Sertifikat tersebut memastikan bahwa hanya *public key* yang berasal dari sertifikat itu saja yang merupakan *public key* yang benar.<sup>64</sup>

Sertifikat digital ini dapat berbentuk bermacam – macam media, tergantung pada tingkat jaminan yang dibutuhkan. Sertifikat yang hanya dikeluarkan/berbentuk smart card atau kartu keamanan yang disertifikasi lainnya memberikan tingkat keamanan/identifikasi tertinggi bagi pengguna dan server untuk melakukan transaksi dan digunakan dalam transaksi – transaksi yang bernilai tinggi. Sedangkan sertifikat – sertifikat yang dikeluarkan pada disket/disimpan pada hard disk digunakan untuk transaksi bernilai rendah dan untuk akses autentik pada jasa – jasa online.

### 3.2. Transaksi Elektronik Dalam Praktek

Dalam prakteknya, transaksi elektronik dilakukan dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu antara para pihak, biasanya kesepakatan ini dibuat oleh penjual/merchant yang dikenal dengan *terms and conditions* atau *policy*. *Terms and conditions* ini dapat di baca di situs web si penjual/merchant. *Terms and conditions* atau *policy* ini kemudian disepakati oleh pembeli dengan mencentang kotak *I agree with terms and conditions*. Sementara dalam transaksi elektronik dengan menggunakan EDI, ketentuan

---

<sup>64</sup> F. Lawrence Street dan Mark P. Grant, *Law of the Internet*, 2000 Edition, (Mathew Bedner & Company INC, 1999), hal 19.

dan hak dan kewajiban masing – masing pihak diatur dalam perjanjian/kesepakatan awal sebelum digunakannya EDI. Untuk transaksi elektronik dengan menggunakan media lainnya seperti telepon, ketentuan dalam transaksi elektronik diatur oleh pihak penjual (DRTV, TV Media) dalam *policy* mereka, misalnya garansi uang kembali jika tidak puas dengan kualitas barang yang dibeli. Penulis mengambil beberapa situs transaksi online sebagai contoh :

### 3.2.1. Amazon.com

Amazon merupakan salah satu situs yang cukup dikenal sebagai situs transaksi online, di Amazon apa saja tersedia mulai dari bahan makanan, perkakas, alat elektronik hingga bahan kimia. Dalam transaksi online melalui situs Amazon.com, setiap kali memilih barang yang akan dibeli pembeli dapat melihat terms and conditions khusus untuk barang yang di beli, misalnya *free shipping* selama waktu tertentu atau dengan cara yang ditentukan oleh Amazon.com.

Selain terikat dengan terms condition sesuai barang yang dibeli, pembeli juga terikat dengan *conditions of use*<sup>65</sup> yang ditetapkan oleh Amazon.com hal ini dapat dilihat dari kata – kata **If you visit or shop at Amazon.com, you accept these conditions**, selain itu pembeli juga terikat dengan *Privacy Notice*<sup>66</sup> Amazon.com yang mengatur mengenai keamanan data – data pribadi. Untuk pengembalian barang yang telah dibeli melalui Amazon.com ada *return and refunds policy*<sup>67</sup> serta untuk pengiriman ada *shipping and delivery policy*<sup>68</sup> yang mengatur mengenai waktu pengiriman, cara pengiriman barang. Melihat pengaturan yang ditetapkan oleh Amazon.com dapat dikatakan bahwa pengaturan belanja/transaksi online di amazon.com sangat detail karena hampir semua hal telah diatur

---

<sup>65</sup> Amazon.com, “Amazon.com:Help > Privacy, Security & Accessibility > Conditions of Use,” <[http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer\\_cou?ie=UTF8&nodeId=50808](http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_cou?ie=UTF8&nodeId=50808)>, 8 November 2009.

<sup>66</sup> Amazon.com, “Amazon.com:Help > Privacy, Security & Accessibility > Privacy Notice,” < [http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer\\_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496](http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496)>, 8 November 2009.

<sup>67</sup> Amazon.com, “Amazon.com:Help > Returns and Refunds,” <[http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp\\_navbox\\_inret\\_header?nodeId=901888](http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_navbox_inret_header?nodeId=901888)>, 8 November 2009.

<sup>68</sup> Amazon.com, “Amazon.com:Help > Shipping & Delivery,” < <http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=468520>>, 8 November 2009.

dari privacy, harga, resiko hingga garansi dan *disclaimer*. Selain itu jika terjadi masalah/*dispute* Amazon telah menentukan cara penyelesaiannya dalam policy tersebut, Amazon juga menjamin keamanan data pribadi dan memberikan jaminan *return and refund policy* barang yang sudah dibeli dengan catatan belum lewat 30 hari sejak pengiriman dengan catatan barang tidak rusak.

Dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi online melalui situs Amazon.com, pengaturan dilakukan oleh satu pihak saja yaitu Amazon sebagai penjual sedangkan pembeli tinggal meyetujui peraturan yang sudah ditetapkan jika ingin bertransaksi melalui situs Amazon.com.

### 3.2.2. Indokado.com

Indokado.com adalah situs yang menawarkan produknya dalam dua kategori yaitu bunga dan kado yang disajikan dalam katalog, kemudian calon pembeli dapat memilih bunga atau kado yang diinginkan dengan melihat katalog tersebut, dan bila tertarik menambahkan barang tersebut pada keranjang belanja.

Pengaturan dalam jual beli online melalui situs indokado.com dapat dilihat pada bagian kebijaksanaan kami<sup>69</sup> di mana dinyatakan mengenai pesanan yang tidak dibayar tanpa adanya konfirmasi maka dianggap pesanan tidak pernah ada, pihak Indokado tidak bertanggungjawab atas kesalahan pengiriman yang disebabkan ketidaklengkapan/ ketidakjelasan alamat yang diberikan pada kami atau disebabkan oleh hal lain, seperti penerima tidak di tempat, atau sejenis itu, sehingga produk tidak diterima.

Selain itu, Dalam kasus produk/ rangkaian bunga tidak tersedia, --dalam keadaan urgent seperti Hari Ulang Tahun atau Hari Valentine, yang tidak memungkinkan bagi pihak Indokado untuk mengkonfirmasi kepada pembeli, maka pihak Indokado akan mengganti dengan produk/rangkaian bunga dengan nilai dan nuansa yang sama. Pihak Indokado akan memberitahu pembeli sesudahnya. Mengenai pengembalian uang yang sudah dibayarkan, pihak Indokado memberikan komitmen untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan jika pembeli merasa tidak

---

<sup>69</sup> Indokado.com, "INDOKADO :," <[http://florist.indokado.com/info\\_pages.php?pages\\_id=9&eCIid=fe239e75656de563a24a7c343110c128](http://florist.indokado.com/info_pages.php?pages_id=9&eCIid=fe239e75656de563a24a7c343110c128)>, 5 November 2009.

puas dengan catatan tidak ada pengembalian uang jika kesalahan pengiriman disebabkan ketidakjelasan/ketidaklengkapan alamat yang diberikan atau disebabkan penerima tidak di tempat atau alasan lain sehingga barang tidak dapat diterima.

Indokado juga menjamin adanya keamanan data – data pribadi yang disampaikan oleh pembeli, Indokado juga menyatakan informasi yang diberikan hanya digunakan untuk memberikan pelayanan sebaik – baiknya, memproses pesanan dan mengontak pembeli untuk memberitahukan status pesanan.<sup>70</sup>

Sama seperti situs Amazon, Indokado juga menetapkan peraturan terhadap transaksi dan calon pembeli yang setuju dengan ketentuan tersebut dapat melakukan transaksi dengan memilih item yang dibeli untuk dimasukan ke dalam keranjang belanja. Kemudian memilih tombol order, kemudian memasukan data pembelibeserta alamat dan pesan jika ingin menyampaikan pesan istimewa, kemudian memilih hari dan tanggal pesanan ingin disampaikan pada penerima. Kemudian sebagai konfirmasi atas pembelian mentransfer uang dengan jenis metode pembayaran yang ditetapkan oleh Indokado.com kemudian di minta untuk konfirmasi bahwa order yang dipesan sudah diterima via telepon/*e-mail*.<sup>71</sup>

### 3.2.3. Bhinneka.com

Bhinneka.com adalah sebuah situs yang menawarkan barang – barang elektronik, khususnya komputer dan aksesorisnya dari *flashdisk* yang berukuran kecil hingga PC yang berukuran besar. Sama seperti situs *online* lainnya cara bertransaksi di Bhinneka.com juga menggunakan keranjang belanja/*Shopping Cart* dengan cara melihat katalog produk sesuai produk yang dicari lalu memilih tombol buy atau beli untuk memasukan produk pada keranjang belanja. Selain itu Bhinneka juga melayani pembelian dengan *e-mail* di *care@bhineka.com*.<sup>72</sup> Untuk cara pembayaran dapat

---

<sup>70</sup> *Ibid*, bagian Kebijakan Privasi.

<sup>71</sup> Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer, op.cit, hal 125-126.

<sup>72</sup> Bhineka.com, “Cara Belanja,” < [http://www.bhinneka.com/asp/others/oth\\_belanja.aspx](http://www.bhinneka.com/asp/others/oth_belanja.aspx)>, 14 November 2009.

dilihat di [http://www.bhinneka.com/aspx/others/oth\\_carapembayaran.aspx](http://www.bhinneka.com/aspx/others/oth_carapembayaran.aspx). Setelah memilih produk yang diinginkan, kemudian pembeli diminta untuk memilih cara pengiriman yang diinginkan kemudian memilih tombol check out, kemudian mengisi formulir pemesanan dan memilih ingin jadi anggota atau tidak, kemudian memilih metode pembayaran dan mencentang *I agree with terms and conditions* yang berisi pernyataan bahwa pesanan akan diproses untuk dikirim setelah dilakukan pembayaran dan pernyataan bahwa umumnya barang selalu dalam keadaan tersedia, namun jika ada barang tidak ada kan diganti dengan barang yang mirip dengan persetujuan pembeli serta pernyataan tentang biaya kirim.

Ketentuan lainnya dapat dilihat di [http://www.bhinneka.com/aspx/others/oth\\_syarat.aspx](http://www.bhinneka.com/aspx/others/oth_syarat.aspx) di mana salah satu ketentuan dinyatakan bahwa Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang lain, kecuali ada perjanjian terlebih dahulu, sedangkan untuk masalah garansi barang yang dibeli terdapat di bagian Garansi Produk<sup>73</sup>, di mana dinyatakan bahwa untuk produk-produk yang habis terpakai misalnya tinta, belt, disk, CRT, baterai, cleaning service dan lain sebagainya garansi tidak berlaku dan persyaratan umum untuk garansi. Selain melakukan jual beli, Bhineka juga menawarkan penyewaan online komputer dan peripherals lainnya secara online pada bagian sewa di [http://www.bhinneka.com/aspx/sewa/sew\\_Sewa\\_Kompu-ter.aspx](http://www.bhinneka.com/aspx/sewa/sew_Sewa_Kompu-ter.aspx).

Dari uraian di atas, terlihat bahwa ketentuan dalam bertransaksi di [bhinneka.com](http://www.bhinneka.com) ditetapkan oleh sepihak yaitu pihak Bhineka, namun untuk masalah harga dapat dinegosiasikan dengan datang ke outlet bhineka. Hanya saja Bhineka tidak menjamin keamanan data pribadi dalam *Terms & Conditions*.

#### 3.2.4. E-bay

E-bay merupakan situs pelelangan online yang sudah lama ada. Barang yang tersedia di e-bay sangat banyak dari mainan, elektronik, buku hingga barang antik. Berbeda dengan situs online lainnya, e-bay tidak bertindak sebagai penjual, pihak yang menjual di situs e-bay adalah sesama

---

<sup>73</sup> Bhineka.com, "Garansi Produk," < [http://www.bhinneka.com/aspx/others/oth\\_garansi.aspx](http://www.bhinneka.com/aspx/others/oth_garansi.aspx)>, 14 November 2009.

pengguna (*consumers*), oleh karena itu e-bay merupakan situs online *costumers to costumers*. Oleh karena itu selain membeli pembeli dapat juga menjual barangnya di e-bay dengan terlebih dahulu membuat account.

Setiap pengguna e-bay, terikat dengan ketentuan yang di tetapkan e-bay yang dpat dilihat di <http://pages.ebay.com/help/policies/overview.html>, selain itu penjual juga dapat menentukan sendiri ketentuan khusus saat menjual barangnya di e-bay, misalnya garansi uang kembali atau bebas ongkos kirim. Untuk mencegah adanya trik untuk menaikkan harga barang yang dijual, e-bay melarang penggunaan account untuk menaikkan harga suatu barang yang dijual. E-bay juga menjamin keamanan data pribadi yang dapat dilihat di eBay Security Center<sup>74</sup>.

Jika pesanan yang sudah dibayar belum dikirimkan, pembeli dapat melihat ketententuan untuk barang yang tidak dikirimkan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan<sup>75</sup>, di bagian tersebut terdapat ketentuan e-bay untuk masalah tersebut, mengenai garansi atas barang yang di beli tergantung apakah penjual memberikan garansi untuk barang yang dijualnya, selain itu e-bay juga mengatur mengenai garansi di <http://pages.ebay.com/help/policies/warranties.html>.

Sama seperti situs online lainnya, ketentuan dalam bertransaksi secara online dengan situs e-bay juga ditentukan oleh e-bay secara umum, misalnya barang yang dapat diperdagangkan dan ketentuan umum bagi penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*). Namun pembeli dapat menentukan ketentuan tambahan sesuai dengan kesepakatan dengan penjual, karena e-bay merupakan situs *costumers to costumers*. Ketentuan tersebut misalnya tentang garansi, metode pembayaran dan pengiriman barang, oleh sebab itu untuk ketentuan yang disepakati antara penjual dan pembeli tidak diatur oleh e-bay dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang ditetapkan e-bay.

### 3.2.5. Kakilima.com

---

<sup>74</sup> E-bay, "eBay Security Center: General Marketplace Safety" < <http://pages.ebay.com/securitycenter/index.html>>, 14 November 2009.

<sup>75</sup> E-bay, "What to do when you don't receive your item or it's not as described" < <http://pages.ebay.com/help/buy/item-not-received.html>>, 14 November 2009.



Kakilima.com adalah situs online lokal (Indonesia) yang menjual makanan secara online dari kue hingga es krim. Kakilima.com juga menjual peralatan bayi. Sama seperti situs online lainnya, kakilima.com juga menggunakan keranjang belanja untuk memuat barang yang dibeli, kemudian pembeli mengisi informasi pengiriman, tujuan pengiriman, pembayaran, kemudian dibagian bawah sebelum tombol submit order terdapat kalimat

*Please confirm us after you transferred the payment. We will only deliver your order after we received your confirmation and the payment. So please consider for the transfer delay in case you are outside Indonesia dan By submitting this order, you are agreeing to the Kakilima.Com Terms and Conditions . Please click here to read them<sup>76</sup>.*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sama seperti situs transaksi online lainnya, ketentuan dalam transaksi di kakilima.com juga ditentukan oleh pihak penjual (kakilima.com).

Dari contoh – contoh situs transaksi online tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam transaksi online umumnya diatur oleh pihak penjual sedangkan pihak pembeli tinggal memilih apakah setuju atau tidak dengan ketentuan yang ditetapkan, jika setuju maka transaksi dilakukan bila tidak maka tidak jadi transaksi. Selain itu terdapat perbedaan antara situs yang satu dengan situs yang lainnya misalnya mengenai ketentuan *return and refund*, kebijakan privasi, ketentuan saat barang tidak diterima dan ketentuan tambahan yang ditetapkan oleh masing – masing situs. Pada situs *customers to customers* seperti eBay, pembeli dan penjual dapat menentukan ketentuan sendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara untuk transaksi menggunakan EDI, seperti telah diuraikan sebelumnya ketentuan diatur oleh kedua pihak dalam sebuah persetujuan kerja sama.

### 3.3. Kasus Dalam Transaksi Elektronik Online

---

<sup>76</sup> Kakilima.com, “Kakilima.Com - Cakes, Flowers, Gifts deliverable to most cities of Indonesia” <<http://www.kakilima.com/k5-content.php3?c=policies>>, 15 November 2009.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang terjadi yang berhubungan dengan transaksi elektronik online :

#### Internet BCA Tidak Aman

Saya ingin menceritakan tentang peristiwa yang saya alami berkenaan dengan penggunaan internet banking. Saya adalah nasabah BCA, dan telah menggunakan fasilitas internet banking di BCA untuk melakukan beberapa pembayaran. Semula saya anggap aman – aman saja, sebab maksimal transaksi yang dapat dilakukan Internet Banking perharinya adalah Rp 3.000.000,-.

Pada 22/11 (2001), saya membaca Rekening Koran tabungan, namun ternyata ada beberapa transaksi lewat Internet Banking BCA yang dilakukan di luar pengetahuan saya dan jelas bukan saya yang melakukan transaksi – transaksi tersebut dengan total transaksi Rp 36.620.000,- ( selama kurang lebih empat hari)

Yang sangat membuat kami tidak dapat memahami adalah sejauh mana dan bagaimana sebenarnya perlindungan BCA kepada konsumen. Setelah saya cek pembobolan rekening tersebut melebihi maksimal transaksi yang diizinkan, karena dalam satu hari transaksi melebihi Rp 3 juta. Tetapi, kenapa transaksi lebih dari 3 juta dapat terjadi begitu saja, mungkin BCA tidak merasa rugi. Ada yang berupa pembelian voucher kartu – kartu GSM di Indonesia dan transfer ke beberapa rekening seseorang.

Mengapa BCA tidak langsung melakukan pemblokiran transfer atau rekening dan pembatalan pembelian voucher kartu GSM, segera setelah menerima laporan dari saya, padahal bukti telah ada ?

Saya merasakan suatu keterlambatan antisipasi dan keterlambatan gerak untuk melindungi dari BCA yang menggunakan Internet Banking.

Saya juga tidak mengerti apakah memang benar belum ada Undang Undang yang mengatur tentang kriminalitas Internet ini di Indonesia ?

Memang, BCA tidak mengalami kerugian apa – apa atas kasus ini. Tetapi bagi saya ini sangat merugikan karena tabungan saya langsung hilang begitu saja, tanpa saya tidak dapat berbuat apa – apa.

Semoga kasus ini bukan dianggap sebagai kasus orang kecopetan di dalam ruangan Kantor BCA. Kami mohon bisa ditindaklanjuti segera.

Johanes Biantara

Purwokerto, Jawa Tengah.<sup>77</sup>

#### TRANSAKSI JANGGAL DI BCA

Saya nasabah BCA (No. Rekening 2531192747) Cabang Green Garden Jakarta, dan sering transaksi melalui Internet Banking (user ID AHMADSMI1612), juga sering menggunakan fasilitas ATM BCA. Tanggal 8 Januari 2002, melakukan penarikan tunai melalui ATM BCA dan terkejut bahwa saldo rekening tinggal Rp 1.036.835,- (menurut perhitungan saya, saldo masih di atas Rp 40 juta). Setelah saya teliti dan men-download mutasi rekening melalui klik BCA, dan meminta kepada kepala cabang untuk

---

<sup>77</sup> Surat Pembaca, *KOMPAS* (4 Januari 2002) : 5.

melakukan print out dari rekening itu, terlihat banyak transaksi yang janggal yaitu pembelian voucher pra-bayar untuk Simpati, Mentari, dan Pro XL sejak 1 Januari 2002 yang mencapai puluhan juta rupiah.

Mengejutkan sebab saya tidak pernah melakukan pembelian voucher pra-bayar melalui internet. Di samping itu terdapat transaksi transfer dana kepada rekening BCA lainnya, yang tidak dilakukan oleh saya.

Dari kejadian tersebut, jelas telah terjadi *cyber crime* di mana situs Klik BCA yang dinyatakan secured dengan *encryption* 128 bit telah dapat di hack dan ditembus *fire wall security system*-nya. Hal ini saya nyatakan karena dalam melakukan transaksi melalui Klik BCA tidak ada orang lain yang mengetahui user ID dan password (PIN) saya. Lagi pula transaksi selalu dilakukan melalui komputer saya di rumah, bukan di *public facility* maupun di kantor.

ASM Iskandar di Nata  
Jl Sanjaya II, Kebayoran Baru, Jakarta<sup>78</sup>

AWAS, hati-hati belanja di [www.ponseljakarta.com/kfkcell](http://www.ponseljakarta.com/kfkcell)

Hati-hati belanja handphone di <http://www.ponseljakarta.com/kfkcell/> , karena ada unsur penipuan seperti yang saya alami. Kejadiannya saat saya mau membeli handphone CDMA Audiovox Thera.

Saya tinggal di Jambi, melalui browsing website, saya menemukan iklan <http://www.ponseljakarta.com/kfkcell/> atau <http://ponseljakarta.com/xiklan-kfkcell.htm> . Penawarannya sangat menarik, karena KFK Cellular selaku pemasang iklan menawarkan handphone CDMA Audiovox Thera **baru** paket 1: Rp. 1.100.000,- dan paket 2: Rp. 1.325.000,-, juga ada versi **second** dengan harga Rp. 825.000,-. Saya menelepon **KFK Cellular di 021-70007729** untuk membeli Hp Audiovox Thera baru paket 1. Dan tanggal 13 Agustus 2007 saya mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor **49 6007 6210** atas nama **Adhi Purnomo Basuki** sejumlah Rp. 1.115.000,-, kelebihanannya untuk ongkos kirim. Kemudian saya mengirimkan alamat saya via SMS.

Tanggal 15 Agustus 2007, saya mendapat sms dari pihak **KFK Cellular** yang mengatakan bahwa paket sudah dikirim tanggal 14 Agustus 2007. Tapi ternyata paket baru datang pada tanggal 23 Agustus 2007 (itupun setelah saya tanyakan terus menerus melalui telepon dan sms, yang sering tidak diangkat dan tidak mendapat respon). Paket saya buka, dan ternyata yang dikirim adalah handphone dengan merek yang sama tapi bekas, yang kondisinya berdebu dan sangat buruk. Tidak terima dengan kondisi handphone, tanggal 24 Agustus 2007 handphone saya kirim kembali ke **KFK Cellular** dengan biaya Rp.19.500,-

Beberapa hari kemudian saya konfirmasi kepada **KFK Cellular** dan **KFK Cellular** mengatakan bahwa orangnya salah kirim. Pihak **KFK Cellular** menawarkan 2 opsi, yaitu: 1. Uang dikembalikan dengan dipotong 20% (Kenapa harus dipotong 20%? Padahal kesalahan bukan berada di pihak saya)

---

<sup>78</sup> Surat Pembaca, *KOMPAS* (19 Januari 2002) : 4.

atau 2. Dikirim handphone lagi yang katanya baru. Dengan terpaksa saya memilih opsi ke 2.

Tanggal 31 Agustus 2007 saya menerima paket kembali dari **KFK Celular** dengan alamat pengirim dari Komplek Taman Pinang Indah Blok B No. 2 Tangerang, tetapi isinya tidak jauh berbeda dengan barang yang dikirimkan pertama kali yaitu handphone bekas, mungkin hanya dibersihkan sedikit debunya. Saya mengirimkan complaint saya via SMS, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban dan tanggapan dari **KFK Celular**.

Jelas ini penipuan dan saya sangat dirugikan, karena di iklan (<http://www.ponseljakarta.com/kfkcell>) dan pembicaraan via telepon sangat jelas dikatakan barang yang dijual adalah barang **baru bukan second atau bekas**.

Kalau ada yang bilang audiovox Thera dipasaran Indonesia tidak ada yang 100% baru itu tidak benar. Karena setelah kejadian ini saya cek dipasaran dan ternyata ada yang memberi garansi 100% baru, karena import langsung dari korea, dan harganya ternyata tidak lebih mahal dari harga diatas.<sup>79</sup>

#### Clinique Repairwear Night Cream, kadaluarsa...

Saya sekitar 2-3 minggu lalu beli produk ini dari [http://vitaminplus.multiply.com/photos/album/5/SALE\\_ORIGINAL\\_BRANDED\\_SKIN\\_CARE](http://vitaminplus.multiply.com/photos/album/5/SALE_ORIGINAL_BRANDED_SKIN_CARE). Berupa satu set ama Day creamnya gituh... **Sempat salah kirim, dan saya harus kirim balik... tidak ada kata maaf, apalagi compliment atas kesalahan itu...** Ah ya wes lah...saya masih bisa tutup mata...

Nah sebenarnya dari awal saya liat sih emang ada yg aneh ama produk ini yah...

Saya buka kok **isinya cuman 1/2 jar** gituh, trus teksturnya, **krimnya kok padet banget...dan udah kecoklatan warnanya...** Tapi saya tidak terlalu curiga...jadi saya pake saja... But...makin dipakai makin berasa aneh...**saya jadi curiga lagi** dan jika **dibanding ama Day creamnya beda banget tekstur dan baunya...**

Saya akhirnya mencoba cek di internet, **ternyata kudunya putih krim gitu warnanya** (aduh kenapa sih saya tidak cek dulu sebelon cobain)...sementara yg Day cream bener, pinkish warnanya. Tapi saya belum berani tanya ke sellernya...sampe saya cek langsung ke konter, seperti apa aslinya... **Semalem saya udah cek ke konter, dan well, persis sama di web...** Saya tanyain ke sellernya by sms, dan saya berikan bandingan tekstur dan warna seperti Oriflame Tendercare tapi lebih padet lagi, padahal di konternya putih susu dan krim, gak padet gituh...

Tapi seller tetep bersikeras itu udah sudah dipaki, jadi gak bisa diganti...dan dia marah - marah bilang saya gak usah pake bandingkan dengan produk merek lain...haiyahh...

Terakhir seller minta detil foto barang yg ada di saya, vs barang di konter, alamat konter, dan SA Clinique yg mastiin bahwa itu barang emang

---

<sup>79</sup> Multiply.com, "Hati-hati belanja Online - AWAS, hati-hati belanja di [www.ponseljakarta.com/kfkcell](http://www.ponseljakarta.com/kfkcell)", < <http://kronologis.multiply.com/journal/item/3>>, 12 November 2009.

kadaluarsa...katanya buat dikirim ke Clinique Jakarta dan minta dibuktiin klo barang mereka emang kadaluarsa...

Kemudian saya foto dan dikirimkan ke seller, Oyah, BA Clinique juga memastikan itu barang sudah rusak, kadaluarsa. Sementara yang Day Cream kondisinya masi bagus. Malah mbak BA bilang "mbak, kan ini udah keliatan dari gambar di kemasannya kalo beda...tinggal separuh pun warnanya ngga akan coklat begini"

Besok saya akan kirim Clinique Repairwear Night Cream ke alamat yg mbak pernah kasih waktu saya kirim balik barang yg salah waktu itu. Terserah kebijaksanaan mbak gimana, apa mau refund separuh uang saya, atau ganti Night Cream yg gak rusak, silakan. Tapi kalo ngga ada follow up, **silakan aja pake itu uang haram karena barang yg rusak saya kembalikan**, jadi saya cuman pegang barang senilai separuh dari apa yg saya bayarkan. Terima kasih atas responnya. Semoga hal ini tidak terjadi atas customer mbak yg lain, yg mbak bilang sebagai "Bagi kami..Customers adalah MITRA TERPENTING..sekaligus sebagai sahabat yang harus kami jaga kepercayaannya..!!" di halaman depan multiply mbak <http://vitaminplus.multiply.com>.<sup>80</sup>

Dari contoh – contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kasus dalam transaksi online bervariasi dari masalah pembajakan identitas, produk palsu/tidak sesuai dengan yang ditawarkan hingga barang yang tidak sampai padahal sudah dibayar secara online dengan internet banking/transfer uang. Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan tersebut diperlukan pengaturan mengenai transaksi online untuk mencegah kasus – kasus tersebut tidak terjadi lagi.

---

<sup>80</sup> Kaskus.us, "Kaskus - The Largest Indonesian Community - The #1 Indonesian Community," < <http://www.kaskus.us/userframe.php?link=http://kirana21.multiply.com/journal/item/104>>, 14 November 2009.

**BAB 4**  
**TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT KUHPERDATA**  
**dan STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN**  
**TRANSAKSI ELEKTRONIK di BEBERAPA NEGARA**

4.1. Kontrak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Sebagai Bentuk Perikatan  
Dalam Buku III KUHPERdata.

Dalam transaksi bisnis online selalu terdapat suatu hubungan yang mengikat pihak – pihak dalam transaksi bisnis online agar setiap pihak melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan dapat menerima apa yang menjadi haknya (biasanya dikenal dengan *Terms of Conditions*), hanya saja bentuk hubungan dalam transaksi bisnis online ini berbeda dengan kontrak yang umum dikenal/perjanjian konvensional, perjanjian dalam transaksi online ini tidak dibuat di atas kertas (hitam di atas putih) dan para pihak tidak saling bertatap muka (*faceless*).

Hubungan hukum dalam transaksi bisnis online secara elektronik tersebut pada dasarnya merupakan suatu bentuk kontrak pada umumnya, hanya saja berbeda dengan kontrak biasa hubungan tersebut merupakan suatu kontrak elektronik, karena dibuat dengan bantuan media elektronik.

Pengertian kontrak elektronik sendiri adalah :

Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*)<sup>81</sup>

Berdasarkan pengertian dari kontrak elektronik di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kontrak elektronik tersebut merupakan suatu bentuk perikatan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Seperti telah diuraikan di atas salah satu sumber hukum

---

<sup>81</sup> Edmon Makarim, op.cit, hal 255.

perikatan di Indonesia adalah KUHPerdara, di dalam Pasal 1319 KUHPerdara tersebut terdapat ketentuan :

Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan – peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.<sup>82</sup>

Oleh karena itu, walaupun kontrak elektronik berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang biasanya dalam bentuk hitam di atas putih namun kontrak elektronik tersebut tetaplah merupakan sebuah bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian maka kontrak elektronik yang adalah suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan umum di dalam Buku III KUHPerdara. Selain itu sifat dari buku III KUHPerdara yang terbuka di mana para pihak dapat membuat perjanjian lain di luar KUHPerdara (dikenal dengan perjanjian tidak bernama) asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta melengkapi di mana ketentuan dalam buku III melengkapi perjanjian – perjanjian/kontrak yang dibuat tidak lengkap.<sup>83</sup>

Lebih lanjut Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa di dalam KUHPerdara buku III ditemukan pengaturan perjanjian bernama dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII. Kontrak dagang elektronik yang berkembang di luar KUHPerdara, berdasarkan doktrin termasuk dalam kategori yang dinamakan kontrak tidak bernama (*onbenoemde contract*)<sup>84</sup>. Terhadapnya diterapkan aturan umum (Bab I sampai dengan Bab IV KUHPerdara)<sup>85</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka terhadap kontrak/perjanjian dagang yang dibuat secara elektronik berlaku ketentuan mengenai sumber terjadinya perikatan, masalah ganti rugi, syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian dan hapusnya perikatan.

---

<sup>82</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *op.cit*, Pasal 1319.

<sup>83</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, *op.cit*, hal 13.

<sup>84</sup> Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur di dalam buku III KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak untuk mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*. Lihat Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal 67.

<sup>85</sup> *Ibid* , hal 295.

#### 4.2. Kesesuaian Ketentuan Buku III KUHPerdara Terhadap Kontrak Dalam Transaksi Elektronik Online

Untuk melihat apakah ketentuan dalam buku III KUHPerdara terdapat kesesuaian untuk diterapkan dalam kontrak/perjanjian yang dibuat dalam transaksi online, maka akan dibahas mengenai syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian, dan tidak terlaksananya suatu perjanjian.

##### 4.2.1. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat untuk sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu

###### a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya.

Maksud dari sepakat seperti telah diuraikan sebelumnya adalah bahwa masing – masing pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan baik secara tegas ataupun diam –diam. Kemauan yang bebas tersebut yaitu bebas dari paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Pada kontrak/perjanjian konvensional, kesepakatan dapat dengan mudah diketahui sebab kesepakatan dapat langsung diberikan secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi, dalam transaksi melalui *e-commerce*/transaksi bisnis *online*, kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik yaitu melalui jaringan internet.

Dalam transaksi *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang – barang dagangannya melalui website yang dirancang agar menarik untuk dikunjungi. Semua pihak pengguna internet (*netter*) dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko *virtual* tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati.

Jika memang pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka ia hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya. Biasanya setelah pesanan tersebut sampai di tempat penjual (*merchant*) maka penjual (*merchant*) akan mengirim *e-mail* atau menelepon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada konsumen.



Proses terciptanya penawaran dan penerimaan tersebut menimbulkan keragu – ragan kapan terciptanya suatu kesepakatan. Negara – negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa telah memberikan garis – garis petunjuk kepada para anggotanya, dengan memberlakukan sistem “3 klik”

Cara kerja sistem ini adalah : Pertama, setelah calon pembeli melihat di layar komputer adanya penawaran dari calon penjual (klik pertama), maka si calon pembeli memberikan penawaran terhadap penawaran tersebut (klik ke dua). Dan masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik ketiga). Sistem tiga klik ini jauh lebih aman daripada sistem dua klik yang berlaku sebelumnya sebab dalam sistem “2 klik”, penjual dapat mengelak dengan menyatakan kepada calon pembeli bahwa ia tidak pernah menerima “penerimaan” dari calon pembeli. Dan ini tentunya akan merugikan pembeli.<sup>86</sup>

Tujuan dari diterapkannya prinsip 3 klik ini adalah pada dasarnya untuk menghindari kemungkinan penyangkalan penjual atas pemesanan yang dilakukan oleh pembeli. Namun pada intinya kesepakatan dalam transaksi elektronik terjadi pada saat penerima/pembeli menerima dan meyetujui tawaran yang diajukan oleh penjual, persetujuan dari si pembeli inilah yang menunjukkan adanya kesepakatan. Oleh karena itu mengingat dalam dunia perdagangan diperlukan suatu metode yang ringkas mungkin dalam transaksi maka untuk transaksi biasa yang umum tidak diperlukan untuk menggunakan metode tiga klik tetapi cukup dengan melihat apakah telah ada penerimaan dan persetujuan pembeli atas tawaran yang disampaikan oleh penjual.

Dalam hukum Indonesia pengaturan mengenai kesepakatan dalam transaksi elektronik diatur dengan UU ITE pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi: “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima (ayat 1) dan Persetujuan atas penawaran Transaksi

---

<sup>86</sup> Setiawan, “Electronic Commerce : Tinjauan dari Segi Hukum Kontrak,” (Makalah disampaikan pada Seminar Legal Aspects of E-Commerce, Jakarta, Agustus 2000), hal 4.

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (ayat 2).<sup>87</sup>

Dari ketentuan dalam UU ITE tersebut, terlihat bahwa menurut UU ITE transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran yang disampaikan oleh penjual di terima dan disetujui oleh penerima, namun UU ITE memberikan kebebasan pada para pihak jika ingin menentukan ketentuan lain yang berbeda termasuk menggunakan prinsip 3 klik seperti yang diterapkan di Eropa.

Masalah lain yang muncul berkaitan dengan kesepakatan dalam transaksi elektronik adalah masalah penawaran yang dilakukan oleh penjual secara *online* di situsnya, karena menurut doktrin ada penawaran yang tidak termasuk tawaran dalam arti hukum yaitu :<sup>88</sup>

i. Ajakan Untuk Melayani Semata - mata

Dalam hal ini ada suatu indikasi bahwa seseorang berkehendak untuk melakukan perundingan, akan tetapi tidak berkehendak untuk terikat dengan syarat – syarat yang disebutkan, daftar barang dagangan atau media dalam mengiklankan barang – barang untuk dijual merupakan ajakan semacam itu. Hal yang sama juga berlaku bila suatu perusahaan besar mengundang para penawar untuk menyediakan barang – barang atau jasa – jasa, suatu iklan perusahaan di *website* yang mengundang para penanam modal untuk membeli saham – saham perusahaannya juga merupakan suatu ajakan bukan suatu tawaran sebab perusahaan itu masih dapat menolak membagikan saham – sahamnya itu kepada mereka yang mengajukan permohonan untuk memperolehnya. Oleh karena itu, penawaran dalam bentuk daftar harga barang di situs di internet bukan merupakan penawaran yang berkekuatan hukum, karena bisa saja penjual/pemilik situs hanya mengajak seseorang untuk membeli

---

<sup>87</sup> Yahya Ahmad Zein, *op.cit*, hal 57.

<sup>88</sup> S.B.Marsh dan J.Soulsby, *Hukum Perjanjian [Business Law]*, diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad (Bandung : Alumni, 2006), hal 108-111. Lihat juga Yahya Ahmad Zein, *op.cit*, hal 34-35.

barang tersebut, sehingga ia dapat menolak untuk menjual barang yang ada di *display* tersebut.

ii. Isapan jempol atau bualan semata – mata

Dalam hal ini, tidak seorang pun yang akan memperhatikan secara serius, seperti merk yang tertera dalam paket bahwa “Merk X” mencuci paling bersih tidak akan dianggap sebagai tawaran tetap, akan tetapi dapat ditarik garis batas yang sempit antara bualan semata – mata dan janji – janji yang akan diterima secara serius oleh orang awam. Contohnya adalah kasus Carlil melawan carbolic Smoke Ball Co (1983)<sup>89</sup>, di mana dalam kasus tersebut pengadilan melihat bahwa janji tersebut adalah janji yang oleh orang awam ditanggapi secara serius, sehingga merupakan sebuah penawaran. Jadi batas dari sebuah janji kosong dan tawaran adalah bagaimana tanggapan dari orang awam terhadap janji tersebut.

iii. Pernyataan Kehendak

Pernyataan kehendak ini tidak bermaksud untuk membuat suatu perjanjian dan bukan merupakan suatu tawaran. Misalnya sebuah iklan akan dilakukan pelelangan umum kemudian pelelangan tersebut dibatalkan dan ada pihak yang telah berpergian ke tempat pelelangan tersebut, ia tidak dapat menuntut ongkos perjalanannya sebagai ganti rugi karena iklan pelelangan bukan merupakan sebuah penawaran yang dapat ditanggapi dengan datang ke tempat pelelangan tetapi hanya merupakan sebuah pernyataan kehendak saja.

iv. Semata – mata memberikan informasi bukanlah tawaran.

Bentuk semata – mata informasi ini terdapat pada situs yang hanya berisi informasi barang – barang hingga harga barang tersebut. Tujuan situs – situs ini hanyalah sebatas menginformasikan

---

<sup>89</sup> Dalam kasus ini, tergugat (Carbolic Smoke Ball Co) mengiklankan bahwa mereka akan membayar £ 100, kepada setiap orang yang terkena influenza setelah memakai bola – bola asap mereka, dan bahwa sebagai bukti kesungguhan mereka, mereka telah menyediakan uang £ 1000,- pada sebuah bank ternama. Ny Carlill mengikuti petunjuk mereka, tetapi tetap terkena influenza dan menuntut ganti rugi £ 100,-. Pengadilan memutuskan iklan tersebut adalah tawaran, karena orang biasa akan menganggap janji itu sebagai sebuah keseriusan dan menganggap pemasang iklan bermaksud untuk terikat dengan syarat – syarat yang dinyatakannya itu, lihat *ibid* .

mengenai barang – barang, namun tidak bermaksud untuk menjual barang tersebut. Oleh karena hanya bertujuan untuk menginformasikan tentang sesuatu maka tidak bisa disebut sebuah penawaran.

Oleh karena itu sepakat saja tidak cukup untuk dijadikan syarat dalam perjanjian/kontrak elektronik tetapi perlu ditambah dengan ketentuan mengenai kapan kesepakatan tercapai dan perlu juga diatur dengan jelas bentuk tawaran seperti apa yang merupakan penawaran yang berakibat hukum mengingat adanya tawara yang tidak berakibat hukum.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada umumnya di Indonesia, semua orang dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa yaitu sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah<sup>90</sup>, akan tetapi pada Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris<sup>91</sup> ditentukan bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya ketentuan ini maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini membuat perjanjian) maka seseorang harus berumur 18 tahun atau telah menikah bukan lagi 21 tahun seperti yang ditentukan dalam KUHPerdato.

Sementara itu menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdato, dinyatakan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan (gila, dungu, mata gelap, lemah akal dan pemborosan)<sup>92</sup> dan wanita yang bersuami<sup>93</sup>.

Selain kecakapan ada juga masalah wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dalam hal ini kewenangan untuk membuat perjanjian. Dikatakan seseorang berwenang bila ia mendapat kuasa dari pihak ketiga untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hal ini

---

<sup>90</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *op.cit*, Pasal 330.

<sup>91</sup> Indonesia, Undang Undang Jabatan Notaris, UU No 30 Tahun 2004, LN No 117 Tahun 2004, TLN No 4432, ps 39 ayat (1).

<sup>92</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *op.cit*, Pasal 1330 jo pasal 433.

<sup>93</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, wanita yang bersuami dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

membuat perjanjian, sehingga dikatakan tidak ada kewenangan bila tidak mendapat kuasa untuk itu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak cakap untuk bertindak pasti juga tidak berwenang sedangkan tidak berwenang umumnya cakap, tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, tidak berwenang menutup perjanjian tertentu secara sah.<sup>94</sup>

Masalah ini juga timbul, misalnya seseorang karyawan perusahaan melakukan transaksi *e-commerce* dengan sebuah situs web/*merchant* dengan menggunakan nama perusahaan, padahal menurut hukum yang dapat mewaliki sebuah perusahaan (PT) adalah direktur sehingga agar si karyawan dapat melakukan suatu perbuatan hukum (dalam hal ini transaksi *online* dengan menggunakan nama perusahaan), maka ia memerlukan surat kuasa dari direktur<sup>95</sup>. Apakah perjanjian yang ia buat tersebut sah, KUHPerdata tidak mengatur hal tersebut demikian juga dengan UU ITE, namun dalam RPP Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa salah satu syarat agar transaksi elektronik dianggap sah adalah dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku<sup>96</sup>, sehingga tentu saja ketentuan Pasal 1 butir 5 dalam UU PT tersebut harus dipenuhi.

Masalah lain berkaitan dengan masalah syarat cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah sifat *faceless*/tidak bertatap muka transaksi elektronik, sehingga sulit untuk menentukan apakah pihak yang bertransaksi sudah dewasa atau tidak berada di bawah pengampuan bahkan sering dijumpai pemalsuan identitas oleh oknum – oknum tertentu. Oleh karena itu sangat sulit untuk menentukan apakah transaksi elektronik tersebut sudah memenuhi syarat subyeknya cakap untuk membuat suatu perbuatan hukum (dalam hal ini perjanjian),

---

<sup>94</sup> Yahya Ahmad Zein,*op.cit*, hal 58.

<sup>95</sup> Pasal 1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa yang dapat mewakili PT di dalam dan di luar pengadilan adalah direktur.

<sup>96</sup> Lihat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 47 ayat (2) butir b

sehingga syarat cakap dan berwenang saja tidak cukup diterapkan pada kontrak elektronik.

Sebenarnya untuk menghindari transaksi elektronik yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak, digunakan instrumen tandatangan elektronik yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengautentifikasi dan memverifikasi suatu dokumen elektronik. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tanda tangan elektronik ini dapat berwujud apapun yang memenuhi persyaratan sebagai tandatangan elektronik yaitu memenuhi kebutuhan teknis, hukum dan komersial<sup>97</sup>.

Salah satu bentuk tandatangan elektronik adalah tandatangan digital yaitu suatu kode digital (*digital code*) yang dapat disertakan pada pesan (*message*) yang ditransmisikan secara elektronik yang secara umum mengidentifikasi siapa pengirim pesan tersebut.<sup>98</sup> Tanda tangan digital ini bukan merupakan gambar digital/digitalisasi dari tanda tangan yang dibuat tertulis di atas kertas. Tanda tangan digital diperoleh dengan menciptakan *suatu message digest* atau *hash*, yaitu *mathematical summary* dari dokumen yang akan dikirimkan melalui jaringan internet/*cyberspace*.<sup>99</sup> Message digest inilah yang kemudian akan dienkripsi dengan menggunakan *private signing key* dari pengirimnya, setelah sebuah dokumen yang sudah diberikan hash dan dienkripsi hanya dapat diverifikasi dengan *public signing key* tersebut. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanda tangan itu memang merupakan bukti identitas dari pengirim pesan yang sebenarnya.

Jika dokumen asli yang sudah dienkripsi dengan *private key* tertentu diubah sedikit saja, maka tanda tangan digital tersebut tidak mungkin dapat diverifikasi/dideskripsi secara benar. Apabila hasil

---

<sup>97</sup> UNCITRAL Model Law Article 7 Paragraph 58.

<sup>98</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Grafiti, 2009), hal 208.

<sup>99</sup> *Ibid.* Message digest dibuat dengan menggunakan sebuah program algoritma (umumnya digunakan RSA atau DSA). Pesan asli yang belum dienkripsi dilewatkan melalui suatu *hash function*, misalnya SHA-1 yang digunakan oleh *Secure Electronic Transaction (SET)* sehingga pesan tersebut dienkripsi. SET adalah protokol yang dikembangkan oleh VISA dan MasterCard untuk memberikan kepastian kepada pedagang/*merchant* dan pemegang kartu/*card holders* agar dapat melakukan transaksi dengan aman melalui internet.

deskripsi tidak benar, maka berarti pesan tersebut telah diubah pada waktu berlangsungnya pengiriman atau tanda tangan digital tersebut telah dipalsu dengan meng-*copy* tanda tangan tersebut dari dokumen lain.<sup>100</sup> Suatu tanda tangan digital yang di-*copy* dari suatu pesan tidak dapat digunakan untuk mengotentikasi pesan lain, sekali pun pengirim pesan adalah orang yang sama<sup>101</sup>. Karena *message digest* diperoleh dari pesan asli yang dikirimkan, jadi apabila bunyi pesannya berbeda maka *message digest*-nya akan berbeda juga, sehingga berbeda pula tanda tangan digital untuk pesan tersebut.

Konsep tanda tangan elektronik dan metode, teknik serta proses pembuatannya tidak ada di dalam KUHPerdata, namun telah diatur dalam UU ITE di mana pada Pasal 11 UU ITE ditentukan syarat agar tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan Pasal 12 yang mengatur mengenai pengamanan tanda tangan elektronik diantaranya mewajibkan pemegang tandatangan elektronik untuk menjaga tandatangan elektroniknya. Ketentuan ini rencananya akan diatur lebih lanjut dalam RPP Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana Pada Pasal 9 ditentukan syarat tanda tangan elektronik agar berkekuatan hukum, Pasal 10 menentukan jenis tandatangan elektronik, di mana pada ayat (4) diberikan keleluasaan untuk mengembangkan metode, teknik dan proses pembuatan tandatangan elektronik. Pasal 11 menjelaskan fungsi tanda tangan elektronik sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan/atau jaminan atas keutuhan dan keaslian sebuah informasi elektronik. Pasal 13 mengatur proses penanda tangan dan Pasal 14 yang mengatur identifikasi, autentikasi dan verifikasi tanda tangan elektronik.

Dengan adanya pengaturan mengenai tanda tangan elektronik di dalam UU ITE dan RPP yang direncanakan akan diberlakukan, maka masalah identitas pelaku dalam transaksi elektronik dapat teratasi dengan catatan bahwa tanda tangan elektronik dipergunakan dalam

---

<sup>100</sup> Ravi Kalakota dan Andrew B. Whinston (eds), *Reading in Electronic Commerce*, (Addison Wesley, 1997), hal 123.

<sup>101</sup> *Ibid.*

transaksi tersebut, karena bisa saja ada transaksi yang tidak menggunakan tanda tangan elektronik, karena pada dasarnya tergantung pada kesepakatan para pihak.

c. Suatu hal tertentu

Maksud dari suatu hal tertentu ini adalah prestasi dalam suatu perjanjian sekurang – kurangnya dapat ditentukan jenisnya walaupun jumlahnya tidak disebutkan dengan syarat dapat dihitung. Jika dikaitkan dengan transaksi elektronik syarat mewajibkan agar dalam transaksi elektronik obyek perjanjian/kontrak harus tertentu dan dapat dihitung jumlahnya/*measureable*.

Di dalam Pasal 9 UU ITE dan penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan penawaran produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan yang meliputi informasi identitas dan status subyek hukum serta kompetensinya baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara/*intermediary party* dan informasi lain terkait syarat hal tertentu dalam perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat dan deskripsi barang dan/atau jasa.

Hanya saja perlu diketahui bahwa tidak semua barang bisa diperjualbelikan secara elektronik misalnya hewan. Selain itu ada juga barang yang tidak dapat dijual melalui suatu kesepakatan *online*, yaitu tanah karena adanya syarat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar jual beli tanah sah secara hukum. Jika ingin dilakukan jual beli tanah secara online, perlu dibentuk ketentuan yang mengatur hal tersebut.

Di dalam UU ITE pasal 5 ayat (4) ditentukan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku bagi surat yang menurut Undang Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis di mana dalam penjelasan disebutkan tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga dan surat yang



dipergunakan pada proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi yang menyangkut tanah yang memerlukan akta pejabat pembuat akata tanah (PPAT), kuasa hukum serta surat berharaga tidak dapat dilakukan dengan transaksi elektronik.

d. Suatu sebab yang halal

Maksud sebab yang halal adalah Yang dimaksud dengan Sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan atau legal (*geoorloofde oorzaak*) yaitu tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum (*openbare orde/public policy*), kesusilaan (*zenden/morality*) dan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (PATIHA).

Dalam transaksi elektronik tentu saja syarat sebab yang halal ini tetap berlaku, karena yang menjadi sebab adalah isi perjanjian bukan bentuk dari perjanjian, sehingga tentu saja transaksi elektronik dengan obyek yang bertentangan dengan PATIHA, misalnya transaksi elektronik dengan obyek membunuh seseorang kemudian memperoleh bayaran dilarang, sehingga batal demi hukum.

4.2.2. Saat terjadinya Perjanjian

Saat terjadinya perjanjian perlu untuk diketahui terutama menyangkut transaksi elektronik hal ini mengingat bahwa transaksi elektronik melintasi batas negara, sehingga untuk menentukan hukum negara mana yang dipergunakan untuk mengatur perjanjian elektronik tersebut maka perlu diketahui kapan saat terjadinya perjanjian/kontrak elektronik Selain itu saat terjadinya perjanjian juga mempunyai arti penting karena menentukan masalah resiko dan kesempatan untuk menarik kembali penawaran.

Umumnya dalam praktek masalah pilihan hukum telah ditentukan di dalam klausula perjanjian (*syarat ketentuan/Terms & Conndition*) seperti di Amazon.com yang menentukan penggunaan hukum Amerika. Jika

masalah pilihan hukum tidak ditentukan berkaitan dengan saat terjadinya perjanjian, menurut Edmond Makarim terdapat beberapa teori yaitu :<sup>102</sup>

a. Teori Kotak Pos (*Mail Box Theory*)

Menurut teori ini, suatu kontrak atau perjanjian terjadi pada saat jawaban yang berisikan penerimaan tersebut dimasukkan ke dalam kotak pos. Dalam hal transaksi elektronik, hukum yang berlaku adalah hukum di mana pembeli mengirimkan pesanan melalui komputernya. Teori ini mempunyai kelemahan sebab ada kemungkinan pihak lawan tidak menerima pesannya atau terlambat menerima pesanan tersebut.

b. *Acceptance Theorie* (Teori Penerimaan)

Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum di mana pesan dari pihak yang menerima tawaran tersebut di sampaikan. Dalam transaksi elektronik, hukum yang berlaku menurut teori ini adalah hukum si penjual.

c. *Proper Law of The Contract*

Menurut teori ini hukum yang berlaku adalah hukum yang mempunyai titik – titik pertalian yang paling banyak atau hukum yang paling sering dipergunakan pada saat pembuatan perjanjian. Misalnya, bahasa yang dipergunakan bahasa Jepang, mata uang yang dipakai dalam transaksi adalah yen, arbitrase yang dipergunakan adalah arbitrase Jepang, yang menjadi pilihan hukumnya adalah hukum Jepang.

d. *The Most Characteristic Connection*

Di lihat dari teori ini, maka hukum yang berlaku adalah hukum pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik atau paling banyak.

Selain itu dalam Konvensi Roma tentang Hukum Yang Digunakan dalam Kontrak, pada artikel 5 ditentukan bahwa dalam kontrak yang melibatkan konsumen (*bussines to costumers*) maka digunakan prinsip *habitual*

---

<sup>102</sup> Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, *op.cit.*, 277.

*residence* yaitu digunakan ketentuan hukum negara di mana konsumen tersebut tinggal sehari – harinya.<sup>103</sup>

Sementara itu, di dalam UU ITE pada Pasal 18 ayat (2) ditentukan bahwa para pihak dapat memilih hukum yang berlaku dalam transaksi elektronik internasional yang dibuatnya di mana pada bagian penjelasan ditambahkan dengan ketentuan harus sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata Internasional (HPI), jika para pihak tidak menentukan pilihan hukum maka digunakan hukum berdasarkan HPI (Pasal 18 ayat (3)). Sementara itu, mengenai saat terjadinya kontrak ditentukan pada Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima (ayat 1) dan Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (ayat 2).<sup>104</sup>

Kemudian di dalam RPP Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 49 ayat (1) ditentukan bahwa kecuali ditentukan lain, transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Kemudian di ayat (2) ditentukan Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima. Namun pada ayat (3) ditentukan juga bahwa pemakaian obyek dan dikirim merupakan suatu bentuk penerimaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan saat terjadinya perjanjian, UU ITE maupun RPP PITE menganut teori akseptasi sedangkan untuk masalah pilihan hukum dibebaskan bagi para pihak untuk memilih, jika para pihak tidak menentukan pilihan hukum maka digunakan hukum berdasarkan ketentuan HPI.

#### 4.2.3. Tidak Terpenuhinya Perjanjian

##### a. *Overmacht*

*Overmacht*/keadaan memaksa merupakan suatu bentuk keadaan yang menyebabkan perjanjian menjadi tidak terpenuhi, *overmacht* ini

---

<sup>103</sup> Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations Article 5.

<sup>104</sup> Yahya Ahmad Zein, op.cit, hal 57.

juga membebaskan debitur/si berutang dari kewajiban untuk menanggung akibat/risiko dari perjanjian. *Overmacht* ini seperti yang telah diuraikan banyak macamnya dan akibatnya pun berbeda – beda.

Sebelum membahas mengenai keadaan memaksa dalam transaksi elektronik, perlu ditinjau lebih dahulu bahwa dalam transaksi elektronik terdapat beberapa unsur yang saling terintegrasi yaitu jaringan internet, sistem informasi/*software* dan kontrak itu sendiri. Salah satu unsur yang sering menimbulkan masalah terkait dengan keadaan memaksa adalah masalah jaringan dan sistem informasi yang digunakan yaitu tidak bekerjanya komponen – komponen (*hardware, software, data, prosedur dan brainware*) dalam sistem, tidak berfungsinya semua aktivitas fungsional (*input, proses, output, storage, communicate*) dari sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi elektronik. Misalnya matinya listrik yang menyebabkan matinya komputer, server yang digunakan untuk bertransaksi, sehingga pesanan konsumen tidak terkirim pada penjual padahal pembayaran pembeli telah tercatat dalam catatan transaksi di *account* pembeli.

Contoh bentuk *overmacht* lain yang terjadi pada transaksi elektronik adalah masalah bug<sup>105</sup> dalam program komputer yang digunakan oleh penjual, misalnya saat menghitung harga barang yang dibeli dan *input* kartu kredit, sehingga pesanan pembeli gagal diproses. Masalah lain adalah terkait bencana alam atau musibah kecelakaan saat pengiriman barang dilakukan, sehingga barang tidak sampai pada pembeli atau terjadinya gempa di dasar laut yang menyebabkan kerusakan pada jaringan kabel koneksi sehingga koneksi terputus saat transaksi dilakukan yang mengakibatkan pesanan tidak terkirim ke komputer/server yang digunakan oleh penjual..

Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, maka jika penjual dapat membuktikan adanya keadaan memaksa tersebut maka penjual tidak

---

<sup>105</sup> *Bug* adalah kesalahan teknis pemrograman yang secara fungsional terjadi akibat keterbatasan rangkaian perintah yang dibuat oleh programmer dalam melaksanakan suatu fungsi kerja tertentu, hal tersebut terjadi bukan karena kesengajaan melainkan karena keterbatasan metode dan cara dalam teknologi pemrograman.

diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dialami pembeli akibat tidak terlaksananya kewajiban penjual yang tertuang dalam kontrak<sup>106</sup>. Namun perlu disadari bahwa pihak dalam transaksi elektronik melalui internet sangat banyak, sehingga keadaan memaksa bagi satu pihak bisa saja menjadi kewajiban bagi pihak lain, misalnya pada kasus gagalnya transaksi akibat adanya kesalahan dalam program yang digunakan, keadaan ini merupakan *overmacht* bagi pihak penjual namun bagi pihak pembuat *software* tersebut, hal ini merupakan tanggungjawab si pembuat *software*, menurut Michael R. Maule pembuat *software* dapat dikenai tanggungjawab mutlak (*strict liability*), karena :<sup>107</sup>

- i. Terjadinya kerugian yang menyebar di mana seharusnya kerugian atau resiko yang terjadi yang dialami oleh seseorang maupun suatu properti yang diakibatkan oleh ketidaksempurnaan suatu produk merupakan tanggungjawab dari si pembuat karena si pembuat berada dalam posisi yang lebih baik untuk menyerap atau mencegah terjadinya kerugian yang akan ditimbulkan oleh bisnis mereka tersebut.
- ii. Jaminan keamanan produk oleh pabrikan (*Manufacturer's Representation of Safety*), dimana dengan diterapkannya prinsip *strict liability* maka si pembuat program akan lebih berhati – hati dalam melakukan pembuatan produknya sebelum dijual atau dikomersialisasikan pada penjualnya.
- iii. Insentif Pengamanan (*Safety Incentive*), dimana dengan diterapkannya prinsip *strict liability* maka akan membuat si pembuat akan melakukan kontrol kualitas yang lebih ketat terhadap produknya berdasarkan prinsip kehati – hatian sehingga dapat terhindar dari tanggungjawab berdasarkan *strict liability* apabila terjadi ketidaksempurnaan pada produknya yang akan

---

<sup>106</sup> Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan bahwa tiada rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal – hal yang sama melakukan perbuatan yang terlarang.

<sup>107</sup> Michael R. Maule, Applying Strict Products Liability To Computer Software, Tulsa Law Journal, Summer, 1992.

mengakibatkan kerugian ataupun resiko bagi individu maupun suatu properti.

Oleh karena itu belum tentu dalam suatu keadaan memaksa, para pihak dapat terhindar dari kewajiban untuk memberikan ganti rugi pada pihak lain akibat tidak terlaksananya prestasi.

b. Wanprestasi

Di dalam KUHPerdara pengaturan mengenai wanprestasi terdapat di Pasal 1238 di mana dinyatakan bahwa si berutang/debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sejumlah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri telah menetapkan si berutang harus dianggap lalai karena lewatnya waktu yang ditentukan. Kemudian ditentukan bahwa keadaan lalai diakibatkan si berutang tidak mampu untuk memenuhi prestasi yang dijanjikannya.

Di dalam transaksi elektronik *online* terdapat berbagai bentuk kemungkinan wanprestasi yang terjadi, yaitu :<sup>108</sup>

i. Tidak melakukan Apa yang Disanggupi akan Dilakukannya

Dalam transaksi elektronik, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan teneteram dan menanggung cacat – cacat tersembunyi.

Jika penjual tidak melaksanakan kedua kewajibannya tersebut, penjual dapat dikatakan wanprestasi. Contohnya toko *online* kaki lima.com yang menawarkan kue ulang tahun. Kaki lima menjanjikan untuk mengantar pesanan pembeli dalam waktu satu minggu setelah pesanan diterima. Jika pembeli memesan kue ulang tahun tersebut pada tanggal 12 November 2009, seharusnya kue tersebut sampai di tempat pembeli (alamat yang diberikan oleh pembeli saat memesan) pada tanggal 19 November 2009. Akan tetapi ternyata penjual tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, ia tidak mengirimkan kue tersebut sehingga dengan demikian penjual telah melakukan wanprestasi.

---

<sup>108</sup> Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, *op.cit*, 270-272.

Menurut pengamatan Edmon Makarim, banyak penjual toko *online* di Indonesia yang belum mengatur secara rinci mengenai jadwal pengiriman dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pengiriman barang, misalnya kakilima.com yang hanya mensyaratkan pesanan harus disampaikan minimal 3 hari sebelum tanggal pengiriman namun tidak dijelaskan lama waktu pengiriman. Berbeda dengan situs *online* di luar negeri seperti Amazon.com yang merinci lamanya pengiriman barang dan biaya yang dikeluarkan. Amazon juga membedakan antara pesanan yang diantar ke daerah di Amerika dengan pesanan yang diantarkan di Amerika sehingga mudah untuk membuat pernyataan wanprestasi karena jelas jangka waktunya.

ii. Melaksanakan Apa yang Dijanjikan, tetapi Tidak Sebagaimana yang Dijanjikan

Dalam transaksi elektronik *online*, pembeli melihat barang yang dijual oleh penjual di situs penjual, bentuk wanprestasi ini muncul saat penjual telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu mengirim barang ke alamat pembeli (sesuai dengan yang diberikan oleh pembeli) namun ternyata barang yang dikirimkan tersebut berbeda dengan yang ada di di situs, misalnya di situs barang yang ditawarkan adalah rangkaian bunga yang segar dan berwarna merah, ternyata yang sampai ke alamat pembeli adalah rangkaian bunga yang sudah layu dan warnanya sudah memudar. Dalam kasus ini, penjual telah melakukan wanprestasi karena melaksanakan prestasi tidak seperti yang dijanjikan.

iii. Melaksanakan Apa yang Dijanjikan tetapi Terlambat

Bentuk wanprestasi ini serupa dengan bentuk yang pertama, hanya saja barangnya dikirimkan terlambat dan barang tersebut masih dapat dipergunakan, sebaliknya jika barangnya tidak dapat digunakan maka merupakan bentuk wanprestasi yang pertama.

Misalnya tuan X memesan satu set komputer PC merk Macintosh. Pesanan seharusnya memerlukan waktu selama delapan hari untuk sampai ke tempat pembeli, ternyata setelah lewat 15 hari satu set PC

tersebut baru tiba. Hal ini jelas menunjukkan bahwa penjual telah melakukan wanprestasi. Akan tetapi, karena barangnya masih dapat dipergunakan, wanprestasi ini digolongkan sebagai prestasi yang terlambat bukan tidak melakukan prestasi.

iv. Melakukan Sesuatu yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukannya

Misalnya dalam perjanjian telah disepakati bahwa penjual tidak akan menyebarkan kepada umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi dalam kenyataannya penjual justru melakukannya.

Di dalam KUHPerdara dinyatakan bahwa akibat dari wanprestasi adalah penggantian biaya, rugi dan bunga<sup>109</sup>. Akibat ini muncul, karena adanya tanggungjawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya (kewajiban untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu).

Terkait masalah tanggung jawab atas tidak dilakukannya kewajiban perlu diperhatikan bahwa pada transaksi elektronik konsumen/pembeli memiliki resiko yang lebih besar daripada penjual karena :<sup>110</sup>

- i. Tidak adanya jaminan keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hal ini disebabkan pembeli tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang akan dipesan lewat internet seperti saat membeli barang secara langsung di toko.
- ii. Tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh informasi yang dibutuhkannya dalam bertransaksi, karena informasi yang tersedia dibuat secara sepihak oleh penjual tanpa adanya kemungkinan bagi konsumen untuk melakukan verifikasi.
- iii. Tidak terlindunginya hak – hak konsumen untuk mengeluh atau mengadu atau memperoleh kompensasi. Hal ini disebabkan transaksi elektronik melalui internet dilakukan tanpa adanya tatap muka, maka

---

<sup>109</sup> Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

<sup>110</sup> Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, *op.cit*, 275-276.



ini membuka peluang tidak teridentifikasinya si penjual. Bisa saja penjual hanya mencantumkan alamat yang tidak jelas atau hanya sekadar alamat e-mail yang tidak terjangkau dunia nyata. Sehingga bila terjadi keluhan, konsumen akan kesulitan untuk menyampaikan keluhannya. Selain itu, bisa juga keluhan konsumen tidak ditanggapi sebab sulit untuk menuntut penjual di dunia virtual.

- iv. Dalam transaksi pembayaran melalui transaksi elektronik, biasanya konsumen harus terlebih dahulu membayar penuh (menggunakan kartu kredit atau alat pembayaran lain seperti *paypal*), barulah pesannya diproses oleh penjual. Hal ini jelas beresiko tinggi bagi konsumen sebab membuka peluang terlambatnya barang yang dipesan atau isi dan mutunya tidak sesuai dengan pesanan atau sama sekali tidak sampai ke tangan konsumen (kemungkinan – kemungkinan wanprestasi terjadi)
- v. Transaksi elektronik dapat terjadi lintas negara, sehingga jika terjadi sengketa akan sulit menentukan hukum negara mana yang akan digunakan.

Oleh karena itu selain pengaturan wanprestasi yang ada di KUHPerdara (bentuk wanprestasi dan akibatnya), perlu diatur pula mengenai tanggungjawab atas terjadinya wanprestasi tersebut. Dalam praktiknya prinsip umum tanggungjawab pelaku usaha adalah :<sup>111</sup>

- i. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability/liability based on fault*)

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini dianut oleh KUHPerdara pada Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Jadi jika penggugat gagal membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, maka gugatannya gagal. Padahal bagi konsumen (sebagai korban) pada umumnya awam terhadap proses produksi suatu industri, apabila bila menggunakan teknologi yang

---

<sup>111</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta : PT Grasindo, 2000), hal 58.

canggih. Oleh karena itu penerapan prinsip ini akan menyulitkan konsumen untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari penjual/pelaku usaha jika penjual melakukan wanprestasi.

ii. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Prinsip ini merupakan bukti adanya penerimaan atas beban pembuktian terbalik yang jika diterapkan dalam kasus wanprestasi penjual kepada konsumen akan tampak bahwa prinsip ini akan sangat membantu konsumen dalam berhadapan dengan pelaku usaha/penjual dalam sengketa hukum.

iii. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini kebalikan dari prinsip kedua, prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan ini biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Misalnya pada kejadian adanya pihak yang tinggal di pinggir kali mengalami sakit perut akibat mengkonsumsi air kali untuk kebutuhan sehari – hari. Hal ini tidak semata – mata kesalahan dari pelaku usaha yang mempunyai pabrik di sekitar wilayah tersebut. Bisa saja pihak yang mengalami sakit tidak menerapkan prinsip hidup sehat, misalnya tidak memasak air secara baik atau mengkonsumsi makanan yang tidak higienis.

iv. Prinsip Tanggungjawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggungjawab ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku yang berbahaya yang merugikan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian. Jadi kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian – pengecualian untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya adanya keadaan memaksa. Pada prinsip ini ada hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggungjawab dan kesalahan yang diperbuatnya.

Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, maka tanggungjawab setiap pihak akibat adanya wanprestasi berbeda – berbeda, yaitu :

i. Produsen

Dalam praktek bisnis yang berkembang, setiap produsen mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan atau hak konsumennya, yang salah satunya adalah bertanggungjawab atas cacat produk yang ada pada produknya. Untuk perangkat komputer, kewajiban tersebut cukup jelas namun dalam hal perangkat lunak komputer hal tersebut menjadi tidak jelas, karena adanya alasan untuk melindungi hak kekayaan intelektual produsen. Padahal justru perangkat lunak inilah yang kerap sering menimbulkan masalah yaitu adanya *bug*. Seperti yang telah diuraikan, adanya *bug* dalam program komputer penjual dapat menyebabkan terganggunya proses dalam transaksi elektronik, sehingga merugikan konsumen.

Dalam transaksi elektronik, tentu saja produsen tetap harus bertanggungjawab atas produk yang diproduksinya, walaupun produk tersebut dijual secara *online* di sebuah toko virtual. Tanggungjawab produsen adalah bahwa barang yang ia produksi tidak mengandung cacat produksi, sehingga menyebabkan kerugian pada konsumen.

ii. Penjual

Penjual merupakan pihak yang paling banyak berinteraksi dengan konsumen dalam suatu transaksi elektronik, karena pada intinya sebuah kontrak jual beli online merupakan hubungan hukum antara penjual dengan pembeli. Seperti telah diuraikan di atas bahwa dalam suatu hubungan kontrak elektronik, konsumen/pembeli berada dalam posisi yang paling lemah sehingga memerlukan perlindungan. Oleh karena itu penjual harus bertanggungjawab secara mutlak atas semua kerugian yang dialami oleh pembeli, misalnya barang tidak dikirim atau barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Namun perlu diingat bahwa penjual tidak bisa dikenai tanggungjawab jika barang yang ia jual buruk kualitasnya, karena hal tersebut merupakan tanggungjawab produsen. Namun dalam hal masalah *bug* yang ada pada program yang digunakan penjual dalam *website*-nya maka sedikit banyak penjual harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak pembeli. Tanggungjawab penjual tersebut meliputi tanggungjawab atas informasi, tanggungjawab atas keamanan dan juga tanggungjawab atas barang yang ia jual.

### iii. ISP

Dalam suatu hubungan kontrak dalam transaksi elektronik, peran ISP adalah menyediakan layanan akses internet, sehingga transaksi *online* dapat dilakukan. Oleh karena itu, tentu saja ISP bertanggungjawab atas segala masalah yang timbul berkaitan dengan koneksi internet, misalnya putusnya koneksi akibat matinya server ataupun kerusakan pada jaringan kabel yang digunakan. Namun dalam hal terjadi suatu keadaan memaksa misalnya terjadi gempa yang menyebabkan kabel bawah laut yang digunakan untuk koneksi rusak, maka berdasarkan alasan adanya keadaan memaksa maka ISP tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

### iv. *Webhosting*/penyedia *webspaces*

*Webhosting* adalah penyedia server yang digunakan untuk menyimpan file yang memuat isi dari situs penjual. Di dalam suatu hubungan kontrak jual beli online, tanggungjawab *webhosting* adalah mengenai ketersediaan data yang sedianya dapat dilihat oleh konsumen. Misalnya karena suatu hal server yang digunakan untuk menyimpan data dari situs penjual termasuk database pesanan, jika server tersebut mengalami kerusakan sehingga pesanan pembeli tidak diterima oleh penjual, padahal pembeli telah melakukan pembayaran secara *online* atas pesanan tersebut, maka seharusnya penyedia *webspaces* bertanggungjawab atas kerugian tersebut, kecuali jika kerusakan server tersebut disebabkan karena adanya keadaan

*overmacht* misalnya gempa bumi atau server kebanjiran karena hujan deras.

v. Bank

Peranan bank dalam suatu transaksi *online* adalah meyangkut uang yang ditransfer dari pembeli kepada penjual sebagai pembayaran atas barang yang dibeli. Tanggungjawab pihak bank adalah jika dalam suatu transaksi terjadi suatu masalah, misalnya mati listrik sehingga transaksi tidak sukses, namun ternyata *account* si pembeli telah didebet. Hal ini tentunya merugikan pembeli karena bila dia melakukan pemesanan ulang, maka ia akan didebet dua kali.

Dalam kondisi ini seharusnya pihak bank bertanggungjawab dengan membatalkan pendebetan transaksi yang gagal, sehingga pembeli terhindar dari resiko terddebit dua kali.

Tanggungjawab lain dari pihak bank adalah mengenai keamanan transaksi, yaitu bahwa transaksi yang dilakukan oleh pembeli aman dan tidak bisa diketahui oleh pihak lain, hal ini berkaitan dengan pencurian nomor rekening dan pin yang sering terjadi di internet.

vi. Ekspedisi

Peranan ekspedisi dalam transaksi elektronik adalah mengantarkan barang yang dipesan oleh pembeli dari penjual kepada pembeli, tanggungjawab ekspedisi adalah mengenai pengiriman barang bahwa barang tersebut harus sampai kepada pembeli dalam keadaan baik. Ekspedisi harus bertanggungjawab atas segala macam kerusakan atau hambatan yang terjadi selama pengiriman barang kecuali jika terjadi bencana alam/kecelakaan yang menyebabkan barang tidak bisa dikirim.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa akibat dari adanya wanprestasi adalah ganti rugi yang meliputi biaya, rugi dan bunga. Selain itu akibat dari wanprestasi adalah pertanggungjawaban pihak yang ingkar. Menurut ketentuan KUHPerdara jika para pihak tidak memperjanjikan mengenai tanggungjawab dalam kontrak, maka untuk masalah tanggungjawab digunakan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara

yaitu Perbuatan Melawan Hukum di mana pertanggungjawabannya adalah berbasis pada kesalahan, dalam hal transaksi elektronik hal ini sulit untuk diaplikasikan, karena akan sulit bagi konsumen untuk membuktikan adanya wanprestasi di pihak penjual mengingat posisi konsumen yang lemah.

Pada Pasal 21 ayat (2) UU ITE, dinyatakan pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik adalah :

- i. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
- ii. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
- iii. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

Kemudian pada ayat ke (3) dinyatakan Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. Lalu pada ayat (4) dinyatakan jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. Namun dalam ayat (5) dinyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.<sup>112</sup>

Kemudian dalam pasal 17 dan penjelasannya dinyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat baik orang, badan usaha dan atau masyarakat.

---

<sup>112</sup> Indonesia, Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 21 ayat (3) – ayat (5).

Kemudian dalam pasal 45 ayat (2) dan (3) RPP PITE dinyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik meliputi pertukaran atau penyampaian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan kepentingan umum dengan kesepakatan para pihak sedangkan penyelenggaraan dalam lingkup privat meliputi antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dan konsumen, antar pribadi, antar penyelenggara negara, antara penyelenggara negara dengan pelaku usaha, pelimpahan tugas dan kewenangan dan kegiatan lain yang sah menurut UU ITE. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjual, produsen, *wehosting*, ISP, bank dan ekspediter termasuk dalam lingkup penyelenggara transaksi elektronik.

Kemudian dalam pasal 53 ayat (3) RPP PITE tersebut dinyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terdapat cacat tersembunyi dan pada ayat (4) dinyatakan bahwa pelaku usaha wajib memastikan bahwa barang terkirim. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa RPP PITE ini mewajibkan pelaku usaha/penjual memberikan jaminan/garansi pengembalian barang yang tidak sesuai/cacat.

Dari ketentuan – ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk masalah tanggungjawab UU ITE mengatur akibat hukum dari perjanjian/transaksi elektronik yang dilakukan baik langsung, dengan kuasa maupun pihak ketiga/agen elektronik. Kemudian dalam RPP PITE diatur adanya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jaminan atas barang dan juga memastikan bahwa barang telah dikirim.

Selain UU ITE, di Indonesia terkait masalah tanggungjawab ini juga ada UU lain yaitu Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang

dihasilkan/diperdagangkan<sup>113</sup>. Pengertian pelaku usaha menurut UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>114</sup> Berdasarkan pengertian pelaku usaha ini, maka penjual dalam transaksi elektronik termasuk dalam definisi pelaku usaha sehingga ketentuan UUPK dapat diterapkan pada transaksi elektronik. Pasal 19 ayat (2) UUPK menentukan bahwa ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, kemudian pada ayat (3) diatur bahwa ganti rugi tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah transaksi. Selain itu, pada Pasal 23 diatur bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Berdasarkan ketentuan dalam UU ITE, maka penyelenggara transaksi elektronik bertanggungjawab secara tanggung menanggung akibat yang timbul akibat transaksi elektronik tersebut sesuai dengan kontribusi mereka masing – masing. Kemudian berdasarkan definisi pelaku usaha dalam UUPK, maka penyelenggara transaksi elektronik juga terikat dengan ketentuan tanggungjawab dalam UUPK, sehingga pengaturan tanggungjawab dalam transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam UU ITE dan juga UU Perlindungan Konsumen.

#### 4.3. Transaksi Elektronik di Beberapa Negara

##### 4.3.1. Amerika Serikat

---

<sup>113</sup> Indonesia, Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8, LN No. 42 tahun 1999, TLN No. 3821.

<sup>114</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 3.



Amerika Serikat mulai merespon perkembangan teknologi informasi pada era presiden Bill Clinton , yaitu pada 1 Juli 1997 dengan dokumen berjudul *A Framework for Global Electronic Commerce*<sup>115</sup> yang menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengambil sikap atau menerapkan pendekatan *laissez faire* dalam mengatur aktivitas – aktivitas teknologi informasi, termasuk *e-commerce*. Artinya pemerintah Amerika Serikat akan :

“... adopt a market oriented approach to electronic commerce that facilitates the emergence of a global, transparent and predictable legal environment to support bussiness and e-commerce”<sup>116</sup>

Sebagai tindak lanjut dari *framework* ini, Amerika Serikat telah memberlakukan beberapa Undang Undang untuk mengatur *e-commerce* di Amerika Serikat :

a. *Government Paper Work Elemination Act 1999*

Undang Undang ini disahkan pada 21 Oktober 1998. Undang Undang ini mengatur mengenai tandatangan elektronik walaupun penerapannya hanya sebatas pada pengisian formulir – formulir secara *online*. Undang Undang ini menegaskan bahwa apabila formulir yang bersangkutan mengharuskan adanya tandatangan, maka tandatangan elektronik dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan tulisan tangan biasa. Jadi Undang Undang ini ditujukan untuk memberikan pengakuan dan kekuatan hukum bagi tandatangan elektronik sehingga berkekuatan sama dengan tandatangan biasa.

b. *Uniform Electronic Transaction Act (UETA)*<sup>117</sup>

Undang Undang ini diberlakukan pada tanggal 23 Juli 1999 dengan tujuan untuk memfasilitasi perkembangan transaksi – transaksi

---

<sup>115</sup> Bill Clinton dan Al Gore, *A Framework for Global Electronic Commerce* <<http://www.iitf.nist.gov/elecomm/ecom.htm>>, 15 Mei 2009.

<sup>116</sup> Ibid, dikutip dari Julian Ding, *E-commerce: Law and Practice* (Selangor, Malaysia : Sweet & Maxwell Asia, 1999), hal 14.

<sup>117</sup> Diakses dari <http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/fnact99/1990s/ueta99.htm>, 23 November 2009.

elektronik dengan cara mewujudkan aturan – aturan yang seragam dan konsisten dengan aturan – aturan hukum yang lain<sup>118</sup>

Undang Undang ini memberikan pengakuan terhadap rekaman elektronik, tandatangan dan kontrak elektronik, di mana tandatangan atau dokumen elektronik tidak boleh diingkari kekuatan hukum dan daya paksanya semata – mata karena dokumen atau tanda tangan tersebut berwujud elektronik<sup>119</sup> Sementara itu untuk kontrak elektronik tidak dapat diingkari kekuatannya semata – mata karena menggunakan dokumen elektronik dalam pembentukannya.<sup>120</sup> Lebih jauh Undang Undang ini juga menegaskan bahwa apabila suatu dokumen tertulis atau tandatangan, maka persyaratan tersebut harus dianggap telah dipenuhi dengan digunakannya dokumen atau tanda tangan elektronik.<sup>121</sup>

Kemudian Undang Undang ini juga mensyaratkan bahwa rekaman elektronik harus dapat disimpan oleh pihak lain sebagai bukti adanya transaksi (section 8). Kemudian Undang Undang ini juga mengatur jika terjadi kesalahan atau perubahan dalam dokumen/rekaman elektronik saat ditransmisikan di antara para pihak di mana jika para pihak telah menyepakati untuk menggunakan prosedur keamanan untuk mendeteksi perubahan atau kesalahan dan salah satu pihak telah mengkonfirmasi prosedur tersebut tetapi pihak lain belum dan pihak lain tersebut mendeteksi adanya kesalahan atau perubahan dan telah dikonfirmasi, pihak yang telah mengkonfirmasi dapat menolak akibat dari dokumen elektronik yang salah atau telah diubah tersebut. Sementara itu dalam transaksi otomatis yang melibatkan seseorang, orang tersebut dapat menghindari akibat dari dokumen elektronik yang dibuat/dihasilkan dari kesalahan kesepakatan orang tersebut dengan agen elektronik atau orang lain, jika agen elektronik tersebut tidak

---

<sup>118</sup> M. Arsyad Sanusi, *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi [Sebuah Torehan Empiris – Yuridis]* (Jakarta : The Indonesian Reach, 2007), hal 209.

<sup>119</sup> Section 7 butir a UETA 1999

<sup>120</sup> Section 7 butir b UETA 1999

<sup>121</sup> Section 7 butir c dan d UETA 1999

meyediakan kesempatan untuk memperbaiki saat orang tersebut menyadari adanya kesalahan<sup>122</sup>.

Ketentuan lain yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai syarat agar suatu dokumen elektronik dan tandatangan elektronik dinyatakan valid serta berkekuatan hukum yaitu dengan akurat merefleksikan informasi yang ada dalam dokumen saat dokumen pertama kali dibuat dalam bentuk akhir sebagai dokumen elektronik dan dokumen tetap ada untuk referensi di kemudian hari.<sup>123</sup> Selain itu Undang Undang ini juga mensyaratkan masalah keamanan yaitu bahwa untuk alasan keamanan, agen pemerintah dapat menentukan bentuk dan format dokumen elektronik yang harus dibuat, dikirimkan, dikomunikasikan, diterima, di simpan dan sistem yang digunakan, jika dokumen elektronik harus ditandatangani secara elektronik, bentuk tanda tangan elektronik yang diperlukan, bentuk dan formatnya dan kriteria lainnya yang diperlukan dan mengontrol proses dan prosedur untuk memastikan pemeliharaan, penempatan, integritas, keamanan, kerahasiaan, dan auditabilitas dari dokumen elektronik.<sup>124</sup>

Sementara itu mengenai waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan ditentukan bila tidak disepakati oleh kedua pihak (pengirim dan penerima), dokumen elektronik dikirim saat dialamatkan dengan benar atau diarahkan pada suatu sistem elektronik yang didesain oleh si penerima atau memang dimaksudkan agar si penerima dapat menerima dokumen tersebut dalam bentuk yang dapat diproses oleh sistem dan memasuki sistem informasi diluar si pengirim atau memasuki daerah sistem informasi si penerima. Namun jika lokasi sistem informasi dan si penerima berbeda, maka waktu penerimaan adalah saat dokumen elektronik memasuki sistem informasi yang didesain dengan maksud

---

<sup>122</sup> Section 10 UETA 1999, ketentuan ini memungkinkan seseorang untuk tidak terikat oleh dokumen elektronik yang salah/keliru akibat kesalahannya menggunakan perangkat elektronik yang disediakan oleh agen elektronik, jika agen elektronik tersebut tidak memberikan kesempatan untuk dilakukannya koreksi atas kesalahan.

<sup>123</sup> Section 12 UETA 1999.

<sup>124</sup> Section 18 b UETA 1999, ketentuan ini memberikan hak bagi agen pemerintah untuk menentukan bentuk dan format dokumen dan tandatangan elektronik serta mengontrol proses dan prosedurnya.

agar penerima dapat menerima dokumen tersebut dalam bentuk yang dapat diproses oleh sistem tersebut.<sup>125</sup>

c. *Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA)*<sup>126</sup>

Undang Undang ini diberlakukan secara luas di semua negara bagian Amerika Serikat dengan tujuan memberikan perlakuan yang sama untuk para penjual produk teknologi informasi dengan para penjual produk berwujud lainnya.<sup>127</sup>

Selain itu pada *Section* 112 diatur mengenai persetujuan untuk terikat pada suatu ketentuan/terms yaitu jika seseorang bertindak dengan kesadaran atau setelah melihat ketentuan atau kopi dari ketentuan tersebut mengautentikasi ketentuan tersebut atau menerimanya atau melakukan tindakan atau perbuatan atau membuat pernyataan sehingga agen elektronik atau pihak lain mengetahui bahwa ia menerima ketentuan tersebut<sup>128</sup>. Kemudian pada *Section* 113 ditentukan bahwa kedua pihak dapat membuat variasi dari kesepakatan sesuai dengan keperluan para pihak tetapi disyaratkan bahwa itikad baik, *diligence, reasonableness, and care* dalam UU ini tidak boleh dikesampingkan dengan kesepakatan, tetapi para pihak dapat menentukan standarnya<sup>129</sup>

Sementara itu mengenai saat terjadinya kontrak diatur dalam *Section* 203 (4) di mana ditentukan bahwa jika suatu penawaran melalui *e-mail* di terima dengan *e-mail* pula, maka kontrak terbentuk saat penerimaan secara elektronik tersebut diterima atau saat balasan/respon yang berisi awal dari suatu tindakan, keseluruhan tindakan atau pemberian akses pada suatu informasi, saat suatu tindakan diterima atau saat informasi

---

<sup>125</sup> Section 15 UETA 1999.

<sup>126</sup> Diakses dari <http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/ucita/ucitaFinal00.htm>, 23 November 2009.

<sup>127</sup> Dapat dilihat pada ketentuan Section 103(b) UCITA 2000, selain itu ketentuan ini juga menegaskan bahwa untuk para pedagang produk digital berlaku ketentuan Uniform Commercial Code (UCC) sama seperti yang berlaku bagi pedagang berwujud lain.

<sup>128</sup> Misalnya saat berbelanja di suatu situs, seseorang diminta untuk mencentang *I Accept with Terms and Conditions*, di mana tentunya orang tersebut dapat membacanya terlebih dahulu Dengan mencentang maka seseorang dianggap sepakat atau setuju dengan ketentuan yang ada di *Terms and Conditions* tersebut.

<sup>129</sup> Section 113a (1) UCITA 2000, ketentuan selanjutnya mengatur mengenai variasi yang diizinkan.

tersebut diterima. Kemudian jika suatu tawaran diterima dengan syarat tertentu, maka kontrak tidak terjadi kecuali jika ada penerimaan dari pihak yang menerima 'penerimaan' disertai syarat tersebut atau dengan serangkaian tindakan dari para pihak menyebabkan kontrak lahir.<sup>130</sup>. Sementara jika dalam suatu penerimaan ada ketentuan dalam penawaran yang tidak diterima, maka ketentuan yang tidak diterima itu dianggap tidak termasuk dalam kontrak dan jika ada ketentuan tambahan (*additional terms*) diperlukan adanya persetujuan pihak yang lain mengenai ketentuan tambahan tersebut.<sup>131</sup>.

Ketentuan lain dari UU ini yang perlu diperhatikan adalah mengenai kesalahan perangkat elektronik, di mana pada *Section 214* ditentukan bahwa untuk pesan elektronik yang dibuat oleh konsumen dengan menggunakan perangkat sistem informasi yang tidak menyediakan instrumen untuk mendeteksi, memperbaiki atau mencegah kesalahan jika konsumen segera menyadari adanya kesalahan dan menginformasikan pihak lain tentang kesalahan tersebut dan menghapus semua kopi dari informasi tersebut atau menginstruksikan pihak lain untuk tidak mengindahkan serta tidak menggunakan atau menerima keuntungan dari informasi yang diberikan pada pihak ketiga maka konsumen tidak terikat dengan pesan tersebut.<sup>132</sup>

Undang Undang ini juga mengatur mengenai masalah jaminan yaitu pada *section 401* terkait prinsip untuk tidak saling mengganggu dan melanggar, biasanya berlaku untuk software – software komputer terkait masalah lisensi. Kemudian *section 701* mengatur masalah pelanggaran kontrak/wanprestasi dimana pada bagian a ditentukan bahwa wanprestasi/pelanggaran kontrak jika salah satu pihak tanpa alasan hukum yang jelas gagal untuk melakukan kewajiban dalam waktu yang ditentukan, peyangkalan/penolakan kontrak, atau

---

<sup>130</sup> Mengenai kesepakatan yang terjadi karena tindakan/conducts dapat dilihat pada Section 210 UCITA 2000.

<sup>131</sup> Section 204 d UCITA 2000.

<sup>132</sup> Ketentuan ini melindungi konsumen dari keharusan untuk bertanggungjawab atas dokumen atau pesan elektronik yang salah bukan karena kehendak konsumen, hanya saja adanya ketentuan harus menginformasikan pihak lain (dalam hal ini penjual) akan menyulitkan konsumen jika penjual tidak mencantumkan alamat yang lengkap.

melewati/melampaui ketentuan kontrak atau tidak memenuhi kewajiban yang ada dalam kontrak. Kemudian pada bagian b ditentukan bahwa pelanggaran kontrak adalah material jika dinyatakan dalam kontrak atau pelanggaran kontrak tersebut merupakan hal yang penting/substansial atau serangkaian tindakan, bahasa yang digunakan dan harapan para pihak dan standar umum dalam bisnis dan kontrak mengindikasikan bahwa wanprestasi tersebut merusak kesepakatan para pihak.<sup>133</sup>

Untuk masalah ganti rugi diatur pada *section* 801 dan seterusnya, di mana ditentukan bahwa gantirugi akibat pelanggaran kontrak dapat dikumulasikan hanya saja hanya sekali tidak boleh berulang kali dan walaupun pelanggaran kontrak tersebut tidak bersifat material tetapi pihak yang dirugikan dapat menuntut sepanjang sesuai dengan kontrak. Kemudian pada *Section* 802 diatur mengenai pembatalan kontrak akibat adanya pelanggaran kontrak, di mana pembatalan dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap material dari kontrak yang belum teratasi atau ada pelepasan hak untuk melakukan penuntutan atas pelanggaran kontrak atau adanya ketentuan dalam kontrak yang mengizinkan adanya pembatalan kontrak. Pembatalan tersebut tidak efektif hingga pihak yang membatalkan kontrak memberitahukan pembatalan tersebut pada pihak yang melanggar kontrak, kecuali jeda yang diperlukan untuk menginformasikan akan menyebabkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Pemberitahuan dapat dilakukan dalam bentuk apapun. Namun untuk kontrak yang berkaitan dengan akses pada suatu hal, pihak yang membatalkan dapat membatalkan hak akses tersebut tanpa pemberitahuan. Untuk ganti rugi yang dapat diberikan diatur pada *Section* 807 yaitu selain dinyatakan dalam kontrak, pihak yang dirugikan karena (pelanggaran kontrak) tidak dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang sebenarnya dapat dihindari dengan mengambil tindakan – tindakan tertentu untuk mengurangi kerugian, kemudian ganti rugi juga tidak dapat diminta untuk kerugian berkelanjutan dari isi

---

<sup>133</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak dapat melakukan atau memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam kontrak pada waktu yang ditentukan.

perjanjian yang dipublikasikan kecuali telah disepakati sebelumnya, dan kerugian yang spekulatif.

d. *Electronic Signature in Global and National Commerce Act*.<sup>134</sup>

Undang – Undang ini menegaskan bahwa tandatangan elektronik dapat digunakan untuk kontrak – kontrak, perjanjian – perjanjian atau dokumen – dokumen yang dibuat oleh para pihak dalam perdagangan luar negeri atau perdagangan antar negara.

Selain ketentuan perundang – undangan di atas, Amerika Serikat juga memiliki peraturan lain yang diterapkan untuk mengatur masalah pembentukan dan penegakan kontrak. Termasuk dalam kategori ini adalah *Federal Trade Commission Act 1999* (yang melarang para pedagang untuk melakukan praktik – praktik dagang yang curang dan menyesatkan), *Magnusson-Moss Warranty Act 1975* (yang mengharuskan para penjual untuk memberikan informasi tentang jaminan – jaminan tertulis yang mereka berikan) dan beberapa Undang Undang tertulis yang diundangkan oleh negara – negara bagian.<sup>135</sup>

#### 4.3.2. Belanda

Sebagai salah satu negara yang tergabung dalam Uni Eropa, maka Belanda juga menerapkan ketentuan perundang – undangan Uni Eropa.

Pada dasarnya Belanda tidak menuntut syarat – syarat formal kontrak tertentu untuk lahirnya suatu kontrak. Suatu perjanjian/kontrak dianggap telah lahir saat penawaran (*offer*) telah diterima. Dalam usulan amandemen terhadap KUHPerdara Belanda yang mengimplementasikan EU *E-commerce Directive*<sup>136</sup> terdapat sebuah provisi yang mengatur tentang status kontrak yang diharuskan dibentuk secara tertulis. Dikatakan bahwa kontrak – kontrak yang demikian boleh dibentuk dengan menggunakan alat – alat elektronik, kecuali kontrak – kontrak yang berhubungan dengan pengalihan hak atas real estate, kontrak yang berkaitan dengan sekuritas

---

<sup>134</sup> M. Arsyad Sanusi, op.cit, hal 211.

<sup>135</sup> Salah satunya adalah Pasal 17538 California & Bus.Prof. Code yang baru – baru ini direvisi sedemikian rupa untuk dapat diterapkan pada transaksi – transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet.

<sup>136</sup> Merupakan salah satu bentuk pengaturan Uni Eropa untuk *e-commerce*.

dan saham, kontrak yang harus melibatkan intervensi pengadilan dan kontrak – kontrak yang berkaitan dengan hukum keluarga.<sup>137</sup>

Menurut hukum Belanda *e-mail* dapat digunakan untuk membentuk kontrak tertulis, jika memenuhi syarat – syarat tertentu yaitu pernyataan – pernyataan yang dibuat dapat diakses oleh para pihak, keotentikan pesan terjamin, telah ditentukan kapan kontrak yang bersangkutan dibentuk dan dilaksanakan dan identitas para pihak jelas. Artinya *e-mail* biasa dianggap tidak memenuhi syarat untuk terbentuknya kontrak tertulis. Namun apabila *e-mail* tersebut menggunakan tandatangan elektronik dan membubuhkan keterangan waktu (*time stamping*), maka *e-mail* biasa tersebut dianggap telah memenuhi syarat bagi terbentuknya kontrak tertulis.<sup>138</sup>

Menurut Arsyad Sanusi, sistem hukum Belanda bersikap fleksibel dalam mengatur tentang dokumen maupun pernyataan – pernyataan yang dibuat secara elektronik. Hal ini terlihat dari indikasi bahwa hukum Belanda sangat sedikit menerapkan syarat – syarat maupun hambatan – hambatan formil. Selain itu, Belanda menganut sistem pembuktian terbuka, di mana pengadilan diberi wewenang yang sangat besar untuk menentukan bobot pembuktian yang dimiliki suatu dokumen atau pernyataan elektronik.<sup>139</sup>

Sementara itu untuk saat terbentuknya kontrak, buku 6 KUHPerdara Belanda menyatakan bahwa kontrak terjadi setelah penawaran yang disampaikan oleh salah satu pihak telah diterima oleh pihak lain. Kemudian suatu pernyataan dianggap telah diterima ketika pernyataan tersebut sudah dapat diakses oleh orang yang menjadi tujuan pengiriman pernyataan tersebut. Artinya, si penerima tidak harus benar – benar sudah membaca pernyataan yang dikirimkan tersebut.

Untuk validitas kontrak, hukum Belanda mensyaratkan bahwa kontrak tidak dibuat oleh orang yang di bawah umur, yaitu mereka yang belum mencapai usia 18 tahun, tidak menikah atau belum pernah menikah (Pasal 1:233 KUHPerdara Belanda) Mereka yang tergolong sebagai sebagai anak di bawah umur akan dianggap telah cakap melakukan perbuatan hukum

---

<sup>137</sup> M. Arsyad Sanusi, *op.cit*, hal 269.

<sup>138</sup> *Ibid*, hal 270.

<sup>139</sup> *Ibid*, hal 270.



(termasuk untuk menyampaikan pernyataan kehendak elektronis) apabila mereka telah mendapatkan ijin dari wali (*guardian*) mereka (Pasal 1:234 KUHPerdara Belanda). Jika seorang anak di bawah umur melakukan suatu tindakan hukum tanpa seijin walinya, maka tindakan tersebut akan dikategorikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap, sehingga konsekuensinya tindakan hukum tersebut dapat dibatalkan (*voidable*) atau dinyatakan batal (*void*) (Pasal 3:32 KUHPerdara Belanda) Orang tua tidak terikat secara hukum terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh anak – anak mereka yang masih di bawah umur yang dinyatakan dapat dibatalkan (*voidable*) tersebut.

Ketentuan hukum Belanda juga mengatur masalah pencabutan pernyataan kehendak yang bukan kehendaknya, prinsipnya adalah tindakan hukum tersebut tidak akan mempunyai kekuatan atau pengaruh hukum apa pun, kecuali jika orang yang menerima pernyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa dirinya benar – benar merasa yakin jika pernyataan itu memang sesuai dengan kehendak si pembuat pernyataan.<sup>140</sup>

Dalam konteks *e-commerce*, apabila seseorang pembuat pernyataan (*declarant*) mengklik ruang yang salah pada suatu formulir elektronik sehingga ia membuat pernyataan yang sejatinya bertentangan dengan kehendaknya yang sebenarnya, maka pada prinsipnya *declarant* tersebut tetap terikat pada pernyataan yang telah dibuatnya. Namun, apabila pihak penjual ternyata tidak menyediakan suatu mekanisme yang efektif dan dapat digunakan oleh pihak *declarant* untuk memeriksa kembali isi pernyataan yang telah dibuatnya dan untuk mengubah pernyataan tersebut sebelum dikirimkan, maka kontrak yang terbentuk dari kondisi yang seperti ini adalah dapat dibatalkan. Dengan kata lain, sistem hukum Belanda mengharuskan setiap pedagang elektronik untuk memiliki *webpage* yang dapat digunakan oleh calon konsumen untuk memesan, mengubah pesanan, dan memberikan persetujuan atas pesanan yang telah dibuatnya.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Pasal 3:35 KUHPerdara Belanda.

<sup>141</sup> M. Arsyad Sanusi, *op.cit*, hal 274.

Belanda juga mengatur masalah pilihan forum, semula dengan konvensi Brussels, namun karena terdapat masalah di mana Konvensi Brussels menentukan bahwa pernyataan pemilihan forum harus dilakukan secara tertulis di mana dalam hal transaksi elektronik hal ini akan sulit untuk dilakukan, oleh karena itu Konvensi Brussels tersebut digantikan dengan peraturan Uni Eropa yaitu *Council Regulation (EC) No 44/2001* tanggal 22 Desember 2001 tentang masalah yurisdiksi dan pengakuan serta penegakan putusan dalam perkara – perkara perdata dan perdagangan. Pada Pasal 23 ayat (2) regulasi ini adalah “setiap bentuk komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat – alat elektronik yang dapat menghasilkan rekaman yang tahan lama (*durable record*) dari perjanjian para pihak semestinya dipandang sama/setara dengan dokumen tertulis”

Dalam hal tidak ada pilihan forum yang dilakukan dalam kontrak, maka pengadilan Belanda dapat mengklaim yurisdiksi atas semua kontrak yang melibatkan entitas – entitas (individu maupun badan hukum) asing atau kontrak – kontrak yang melibatkan entitas – entitas (individu maupun badan hukum) Belanda namun dilaksanakan di suatu negara asing.

Sementara untuk pilihan hukum, pemerintah Belanda menggunakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “hukum yang akan diterapkan adalah hukum dari negara yang memiliki keterkaitan paling erat dengan kontrak yang dipersengketakan”. Negara yang dianggap memiliki keterkaitan yang paling erat menurut Konvensi ini adalah negara di mana pihak yang melaksanakan prestasi karakteristik (*characteristic performance*) berdomisili (Pasal 4 ayat (2) Konvensi Roma). Pada kebanyakan kasus, negara yang dimaksud adalah negara di mana tempat bisnis pihak supplier (penjual) berada.

Hukum Belanda juga mengatur mengenai masalah tandatangan elektronik, yaitu dalam rencana amandemen KUHPperdata Belanda menyatakan bahwa tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan tulisan tangan apabila metode yang digunakan untuk membuat tandatangan elektronik atau untuk melakukan otentikasi/pengesahan tersebut cukup dapat diandalkan (*reliable*) sesuai

dengan tujuan penggunaan data elektronik tersebut. Sementara syarat agar suatu tandatangan elektronik dianggap *reliable* jika memiliki keterkaitan unik dengan si penandatangan; dapat mengidentifikasi si penandatangan; dibuat dengan sarana – sarana yang dapat dikontrol atau di bawah kendali si penandatangan; memiliki keterkaitan tertentu dengan suatu data sedemikian rupa sehingga dapat diketahui apabila di kemudian hari terjadi perubahan – perubahan terhadap data tersebut<sup>142</sup>; dibuat berdasarkan pada sertifikat khusus yang telah memenuhi kualifikasi dan dibuat dengan menggunakan sarana – sarana yang terjamin keamanannya. Pada dasarnya tidak harus seluruh ketentuan tersebut dipenuhi, tetapi pengadilan yang memutuskan bobot pembuktian yang dimiliki oleh tandatangan tersebut.<sup>143</sup>

Selain ketentuan di atas Belanda juga melakukan pengaturan terhadap transaksi elektronik melalui berbagai komisi yang ada dalam kerjasama Uni Eropa, mislanya Komisi Uni Eropa Untuk Hukum Kontrak Eropa (*The Commission on European Contract Law*).

Sama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa juga memiliki kerangka dasar kebijakan pengembangan dan pengaturan Teknologi Informasi (internet) dan *e-commerce*. Kerangka dasar tersebut dituangkan dalam “*A European Initiative on Electronic Commerce*” yang dipublikasikan oleh Komisi Uni Eropa pada tahun 1997 dengan sasaran untuk mewujudkan suatu kerangka kebijakan bagi *e-commerce* di pasar internal Eropa.

Berbeda dengan ketentuan perundang – undangan di Amerika Serikat, seperti UCITA dan Pasal 2B UCC yang bermaksud untuk memberikan landasan aturan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan perkembangan perdagangan elektronik. Arah Uni Eropa ini hanya mengatur hal – hal internal yang dianggap perlu bagi kelancaran *e-commerce* di pasar internal Eropa. Selain itu berbeda dengan negara – negara yang menganut sistem hukum *common law*, negara – negara anggota Uni Eropa (kecuali Inggris)

---

<sup>142</sup> Tandatangan elektronik dengan menggunakan *dirrective digest* memenuhi ketentuan ini, karena *dirrective digest* yang sudah dienkripsi saat melekat dengan suatu data, jika data tersebut diubah maka data tersebut tidak bisa dideskripsikan dengan benar.

<sup>143</sup> M. Arsyad Sanusi, *op.cit*, hal 277.

sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* memiliki hukum kontrak yang lebih memberikan penekanan pada aturan perundang – undangan (*statutory law*). Uni Eropa telah mengeluarkan beberapa regulasi yaitu :

a. E-Commerce Directives

Tujuan dirancangnya ketentuan ini adalah untuk memastikan berjalannya pasar internal Eropa dengan memastikan berlangsungnya transaksi – transaksi jasa di seluruh wilayah Uni Eropa<sup>144</sup>.

*Article 5* dari ketentuan ini mengatur mengenai kewajiban operator - operator bisnis online untuk menjamin transparansi/keterbukaan dalam proses komunikasi dagang, pembentukan dan validitas kontrak elektronik. Kemudian *Article 6* menentukan bahwa komunikasi komersial sebagai bagian dari suatu sistem informasi harus dapat diidentifikasi dengan jelas, pihak yang melakukan komunikasi tersebut harus dapat diidentifikasi dengan jelas, tawaran promosi juga harus dinyatakan dengan jelas. Kemudian *Article 9* mewajibkan setiap negara anggota agar ketentuan hukum di negara mereka mengizinkan kontrak secara elektronik dan tidak menghambat pelaksanaan kontrak elektronik kecuali dalam hal tertentu yang tertentu yang diatur pada ayat (2) *section* ini.

Ketentuan ini juga mewajibkan para anggota EU untuk memastikan bahwa setidaknya penyelenggara jasa/*provider* sistem elektronik meyertakan informasi mengenai cara – cara untuk menutup suatu kontrak, kapan kontrak kan diisi oleh *provider* dan kapan dapat diakses, cara teknis untuk me-*review* dan memperbaiki apa yang sudah di-*input* dan bahasa yang digunakan dalam kontrak, kecuali ada kesepakatan lain dengan penjual<sup>145</sup>. Selain itu duplikat ketentuan kontrak harus diberikan pada konsumen untuk disimpan.

---

<sup>144</sup> The European Parliament And Council DIRECTIVE 2000/31/EC Article 1.

<sup>145</sup> The European Parliament And Council DIRECTIVE 2000/31/EC Article 10.

Hasil lain yang diatur dalam ketentuan ini adalah tanggungjawab ISP yang menyebarkan informasi tersebut kepada pihak ketiga<sup>146</sup>. Ketentuan ini juga membebaskan ISP dari kewajiban untuk bertanggungjawab atas data yang disimpan oleh pengguna dalam hal data tersebut merupakan data ilegal, melanggar hak cipta, perlindungan dari kegiatan kejahatan jika ia hanya menyediakan jasa penyimpanan data dan tidak mengetahui isi data tersebut dan jika ia tahu maka ia harus segera menghapus data tersebut.

Dari uraian di atas jelas bahwa ketentuan ini pada dasarnya mengatur mengenai masalah transparansi dalam transaksi elektronik serta tanggung jawab ISP sebagai penyedia jasa internet serta kewajiban setiap negara untuk memastikan bahwa di negaranya tidak ada ketentuan yang meyulitkan/menghalangi transaksi elektronik.

b. EU Directives on Electronic Signature

Ketentuan ini dibuat khusus untuk mengatur mengenai tandatangan elektronik, melalui ketentuan ini perusahaan – perusahaan yang melaksanakan bisnis *online* diharuskan untuk mempertimbangkan penggunaan tandatangan elektronik di antara mereka sedemikian rupa, sehingga mereka dapat membentuk kontrak elektronik secara aman dan memiliki kepastian hukum.<sup>147</sup>

Pasal 5 ayat (1) *Directive* ini menyatakan *electronic signature* yang memenuhi kriteria spesifik harus dianggap sama dengan tandatangan yang ditulis tangan, dan dapat diterima sebagai bukti.

c. EU Directive on Distance Selling

Ketentuan ini mengatur tentang perlindungan konsumen dalam kontrak – kontrak jarak jauh dan berlaku untuk kontrak – kontrak konsumtif pengadaan barang dan jasa, yakni manakala kontrak – kontrak tersebut dibentuk secara khusus dengan menggunakan media

---

<sup>146</sup> The European Parliament And Council DIRECTIVE 2000/31/EC Article 12 (1), Article 13.

<sup>147</sup> Pasal 3 (6) EU Directive on Electronic Signature.

komunikasi jarak jauh dan tanpa tatap muka. Ketentuan ini berlaku juga bagi kontrak – kontrak yang dibentuk melalui *e-mail*. Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk kontak – kontrak jasa keuangan.

Ketentuan ini menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak manakala melaksanakan transaksi jual beli jarak jauh melalui media komunikasi jarak jauh. Persyaratan tersebut adalah :

- i. Penjual diwajibkan untuk memberikan penegasan/konfirmasi secara tertulis bahwa pihaknya telah memberikan informasi kepada calon konsumen dan telah memberikan informasi – informasi tambahan lainnya, termasuk informasi tentang tatacara atau prosedur pembatalan kontrak di antara mereka.<sup>148</sup>
- ii. Harus disediakan masa tenang (*cooling off period*) di mana selama periode tersebut konsumen dapat melakukan pembatalan kontrak atau untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya, dengan pemberitahuan terlebih dahulu.<sup>149</sup>
- iii. Kewajiban – kewajiban kontraktual dilaksanakan dalam waktu 30 hari atau sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>150</sup>
- iv. Konsumen berhak untuk membatalkan pembayaran yang telah dilakukannya apabila telah terjadi kesalahan/penipuan dalam penggunaan kartu pembayaran milik konsumen yang bersangkutan dalam kaitan dengan kontrak jarak jauh di antara mereka.<sup>151</sup>
- v. Larangan penjual untuk melakukan pengiriman barang dan meminta pembayaran atas pengiriman tersebut tanpa adanya pesanan dari konsumen/*inertia selling*. Atas adanya *inertia selling* tersebut

---

<sup>148</sup> EU Directive on The Protection of Consumers in Respect of Distance Contracts Article 5. Konfirmasi ini termasuk konfirmasi mengenai pesanan konsumen terhadap barang yang dipesan (prinsip '3 klik'), hal ini dimaksudkan memberi perlindungan bagi konsumen dalam hal penjual mengelak telah menerima pesanan dari konsumen.

<sup>149</sup> EU Directive on The Protection of Consumers in Respect of Distance Contracts Article 6.

<sup>150</sup> EU Directive on The Protection of Consumers in Respect of Distance Contracts Article 7.

<sup>151</sup> EU Directive on The Protection of Consumers in Respect of Distance Contracts Article 8. Ketentuan ini melindungi konsumen dari pihak – pihak yang secara tidak bertanggungjawab menggunakan kartu kreditnya.

konsumen dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran.<sup>152</sup>

d. Principles of European Contract Law (PECL)

Ketentuan ini merupakan unifikasi hukum kontrak Eropa yang dimaksudkan untuk diterapkan sebagai aturan atau prinsip umum bagi hukum kontrak di negara – negara Komunitas Eropa.<sup>153</sup> PECL akan diterapkan apabila para pihak yang berkontrak telah menyetujui untuk memasukan ketentuan – ketentuan yang ada di dalam PECL ini ke dalam kontrak mereka, atau apabila para pihak telah bersepakat bahwa kontrak mereka akan diatur dengan menggunakan ketentuan – ketentuan PECL.<sup>154</sup>

Jika para pihak telah bersepakat untuk memilih penerapan ketentuan – ketentuan PECL terhadap kontrak mereka, maka konsekuensinya adalah bahwa aturan hukum nasional mereka tidak dapat lagi diterapkan terhadap kontrak mereka.<sup>155</sup> Namun - aturan – aturan hukum nasional, supranasional dan internasional yang bersifat memaksa (*mandatory law*), yang menurut ketentuan – ketentuan Hukum Perdata Internasional dinyatakan dapat diterapkan tetap memiliki kekuatan hukum yang memaksa terhadap kontrak mereka, apa pun hukum yang dipilih oleh para pihak untuk mengatur kontrak mereka.<sup>156</sup>

Ketentuan dalam PECL ini secara jelas menyebutkan bahwa suatu kontrak tidak harus dibentuk atau dibuktikan dalam bentuk tertulis, dan tidak pula harus memenuhi persyaratan – persyaratan lainnya yang mengatur tentang bentuk kontrak.<sup>157</sup> Dengan kata lain, kontrak dapat dibentuk dan dibuktikan dengan menggunakan sarana apa pun, termasuk dengan menggunakan media elektronik.

Sementara itu mengenai syarat pembentukan kontrak, PECL menentukan bahwa kontrak dianggap telah terbentuk apabila memenuhi

---

<sup>152</sup> EU Directive on The Protection of Consumers in Respect of Distance Contracts Article 9

<sup>153</sup> ChapterI.Section1.Article1.101.(1) PECL.

<sup>154</sup> ChapterI.Section1.Article1.101.(2) PECL.

<sup>155</sup> ChapterI.Section1.Article1.103.(1) PECL.

<sup>156</sup> ChapterI.Section1.Article1.103.(2) PECL.

<sup>157</sup> ChapterII.Section1.Article2.101.(2) PECL.

dua persyaratan yaitu pertama para pihak berkehendak untuk terikat secara hukum, dan kedua para pihak telah mencapai kesepakatan yang memadai tanpa ada persyaratan – persyaratan lebih jauh.<sup>158</sup>

Indikator dari kehendak para pihak untuk terikat secara hukum oleh kontrak yang dibentuknya adalah diukur atau ditentukan dari pernyataan atau tindakan pihak – pihak tersebut sebagaimana secara logis dipahami oleh pihak lain.<sup>159</sup> Kesepakatan yang memadai di antara para pihak dianggap telah tercapai, bila :

- i. Telah cukup dipahami oleh para pihak, sehingga kontrak di antara mereka dapat dipaksakan.
- ii. Dapat ditentukan berdasarkan prinsip – prinsip yang ada dalam PECL.<sup>160</sup>

Kemudian diatur lebih lanjut dalam *Article 2.103.(2)* bahwa apabila salah satu dari pihak – pihak tersebut menolak untuk membentuk kontrak kecuali jika para pihak telah bersepakat tentang hal – hal khusus tertentu, maka kontrak di antara mereka dianggap tidak pernah ada, kecuali jika para pihak tersebut telah menyepakati hal – hal tertentu tersebut.

Demikianlah pembahasan mengenai ketentuan hukum yang mengatur transaksi elektronik di Belanda, di mana selain menggunakan hukumnya sendiri, sebagai anggota Uni Eropa Belanda juga menerapkan ketentuan – ketentuan Uni Eropa yang mengatur masalah transaksi elektronik.

#### 4.3.3. Singapura

Ketentuan perundang – undangan Singapura yang menyangkut masalah kontrak elektronik adalah *Singapore Electronic Transaction Act (ETA) No 25 Tahun 1998* yang merupakan suatu terobosan hukum utama yang dihasilkan oleh pemerintah Singapura pada saat negara ini secara terbuka mengumumkan niatnya untuk beralih menuju ke negara dengan perekonomian yang berbasis pada pengetahuan dan informasi. Peralihan seperti ini merupakan tema utam yang penting dalam sebagian besar

---

<sup>158</sup> ChapterII.Section1.Article2.101.(1) PECL.

<sup>159</sup> ChapterII.Section1.Article2.102.(1) PECL.

<sup>160</sup> ChapterII.Section1.Article2.103.(2) PECL.



deklarasi dan kebijakan pemerintah Singapura. Hal ini terlihat melalui pernyataan Menteri Urusan Informasi Dan Seni Singapura, George Yeo, di hadapan Parlemen Singapura yang menyatakan bahwa:

kami akan memposisikan Singapura di dalam era elektronik dan untuk itu kami akan menyediakan kerangka – kerangka kebijakan dan perundang – undangan yang kondusif untuk memfasilitasi perkembangan elektronik (*electronic commerce*)<sup>161</sup>

ETA merupakan undang – undang yang diadopsi dari undang – undang serupa yang ada dan berlaku di berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan Jerman, serta diadopsi dari Model Hukum yang dikeluarkan oleh Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL) seperti yang disebutkan dalam bagian lampiran dari rancangan undang – undang ini yang diajukan pada Parlemen Singapura.

Pada *Article 4* ETA dinyatakan bahwa ketentuan dalam bagian II dan IV ETA tidak berlaku pada hukum apapun yang memerlukan kontrak yang tertulis atau ditandatangani untuk surat wasiat, negosiasi/perundingan, surat kuasa advokat/penasehat hukum, kontrak dengan obyek barang tak bergerak dan dokumen gelar. Ketentuan dalam bagian II dan IV ETA ini dapat dikesampingkan dengan persetujuan para pihak, seperti tercantum dalam *Article 5*.

*Article 6* ETA menegaskan bahwa rekaman elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya, hal ini ditegaskan dalam *Article 7* yang menyatakan bahwa jika dalam suatu hukum diperlukan dokumen tertulis dengan adanya dokumen elektronik, maka syarat tersebut dianggap di penuhi. Jadi pada intinya kedua *Article* ini menegaskan keberlakuan dokumen elektronik di dalam hukum Singapura.

Dalam ETA juga diatur mengenai tandatangan elektronik di mana pada *Article 8 (1)*, jika hukum mempersyaratkan adanya tandatangan untuk suatu hal, maka syarat ini dianggap dipenuhi dengan adanya tandatangan elektronik, kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa tandatangan elektronik dapat dibuat dalam bentuk apapun, dengan syarat dengan

---

<sup>161</sup> Charles Lim Aeng Cheng, “Information Technology and the Law of Evidence – Recent Legislative Initiatives”, *Singaporean Academy of Law Journal* (Maret 1997): 119-138.

adanya tandatangan elektronik tersebut dapat diverifikasi siapa pemilikinya. Article 9 menyatakan bahwa dokumen elektronik dapat menggantikan dokumen tertulis, jika informasi yang ada di dalamnya dapat dilihat lagi untuk referensi di masa yang akan datang, dokumen tersebut tidak dirubah sejak pertama kali dibuat, asal dan juga tanggal pembuatan dokumen tersebut dapat diketahui dan mendapat izin dari pihak berwenang. Kemudian pada *Article* 10 diatur mengenai kewajiban ISP, bahwa ISP tidak bertanggungjawab atas material atau penjiplakan atas material dari pihak ketiga yang menggunakan jasanya, namun jika dalam kontrak/peraturan perundangan ditentukan lain, maka ketentuan ini menjadi tidak berlaku.

ETA juga mengatur mengenai saat terjadinya kontrak dan masalah sahnya, yaitu pada *Article* 11 di mana dinyatakan kecuali disepakati oleh para pihak, maka penawaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan media elektronik. *Article* ini tidak menjelaskan lebih jauh mengenai syarat sahnya kontrak dan kapan kontrak/kesepakatan terjadi. Kemudian pada *Article* 12 dinyatakan bahwa sebuah kontrak tidak boleh dipandang tidak efektif, walupun berbentuk media elektronik. ETA juga mengatur mengenai cara untuk menyampaikan persetujuan atas tawaran yang disampaikan yaitu jika sudah disepakati oleh para pihak dengan media elektronik, namun jika para pihak tidak bersepakat, maka persetujuan dapat disampaikan melalui bentuk komunikasi apapun atau cara lain yang menunjukkan bahwa tawaran telah diterima, selain itu jika dalam suatu penawaran disyaratkan adanya penerimaan, dokumen elektronik dianggap tidak pernah dikirimkan hingga penerimaan diterima.<sup>162</sup>

Mengenai saat pengiriman dan penerimaan, Singapura mengadopsi pengaturan di Amerika Serikat dalam Section 15 UETA<sup>163</sup>. Bagian selanjutnya dari ETA mengatur soal keamanan dalam dokumen elektronik dan juga masalah tandatangan digital.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan hukumnya yang menggunakan prinsip *common law*, Singapura lebih memberikan

---

<sup>162</sup> ETA Article 14

<sup>163</sup> ETA Article 15

kewenangan pada para pihak untuk menentukan ketentuan pada transaksi elektronik. Selain itu Singapura juga tidak menerapkan pengaturan khusus mengenai syarat sahnya kontrak melainkan hanya menyatakan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak yang bersepakat di dalamnya.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### 5.1. Kesimpulan

1. Transaksi elektronik merupakan bentuk dari perjanjian biasa, karena transaksi elektronik merupakan salah satu bentuk perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban.

Selain itu buku III KUHPerdato bersifat terbuka dan melengkapi/*aanvullendrecht*. Terbuka yaitu para pihak diberi keleluasaan untuk membuat perjanjian tentang apapun asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan sedangkan melengkapi/*aanvullendrecht*, ketentuan dalam KUHPerdato hanya melengkapi perjanjian - perjanjian yang pengaturannya oleh para pihak kurang lengkap. Selain itu ada ketentuan pasal 1319 KUHPerdato yang menyatakan bahwa ketentuan umum dalam buku III KUHPerdato berlaku pada semua bentuk perjanjian di mana transaksi elektronik termasuk dalam lingkup perjanjian tidak bernama yang dinyatakan dalam Pasal tersebut.

Oleh karena itu dalam kontrak transaksi elektronik ketentuan dalam buku III KUHPerdato yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya dapat digunakan untuk melengkapi ketentuan kontrak yang dibuat oleh para pihak.

2. Pada dasarnya ketentuan buku III KUHPerdato pada bagian umum mengenai perikatan pada umumnya relevan untuk diterapkan dalam kontrak transaksi elektronik. Hanya saja digunakannya media elektronik menimbulkan beberapa permasalahan yaitu pada syarat – syarat terjadinya perjanjian di mana empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdato perlu disesuaikan agar dapat diterapkan dalam transaksi elektronik.

Untuk syarat pertama yaitu adanya kesepakatan para pihak, karena dalam transaksi elektronik kesepakatan tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik seperti jaringan internet, baik lewat

*e-mail* atau *form* pemesanan. Oleh karena itu, perlu ditentukan kapan kesepakatan dalam transaksi elektronik tercapai. Saat ini, di Uni Eropa sudah diberlakukan ketentuan '3 klik' sebagai suatu cara untuk menentukan kapan sepakat dicapai, yaitu saat penerimaan pembeli atas tawaran penjual di konfirmasi lagi oleh penjual pada pembeli untuk memastikan apakah pembeli memang melakukan pesanan. Sementara itu di Indonesia, pada UU ITE pada dasarnya diberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan kapan suatu kesepakatan dicapai, jika para pihak tidak menentukan kapan kesepakatan dicapai, UU ITE mengatur bahwa kesepakatan terjadi pada saat penerima/pembeli menerima dan menyetujui penawaran yang disampaikan oleh pengirim/penjual, hal ini dimaksudkan untuk memberikan simplifikasi mengingat dalam transaksi bisnis orang menginginkan adanya kepraktisan sekaligus kepastian hukum dibandingkan penerapan prinsip yang mengharuskan adanya konfirmasi lebih lanjut penjual terhadap penerimaan pembeli. Selain itu adanya tawaran yang tidak mengikat secara hukum juga perlu diatur agar tidak terjadi kesalahpahaman menganggap tawaran yang menurut hukum bukan merupakan sebuah penawaran sebagai bentuk penawaran.

Syarat berikutnya adalah syarat kecakapan untuk membuat perjanjian, karena dalam transaksi elektronik para pihak tidak saling berhadapan, sehingga sangat sulit untuk menentukan apakah pihak yang bertransaksi cakap untuk membuat perjanjian, oleh karena itu diperkenalkan teknologi tandatangan elektronik untuk memberikan identitas pada sebuah dokumen elektronik melalui verifikasi dan autentifikasi dengan menggunakan suatu metode, teknik dan proses tertentu. Masalah tanda tangan elektronik ini telah di atur dalam UU ITE Pasal 11 dan 12, hanya saja karena hingga saat ini PP dari UU ITE belum juga dikeluarkan, maka ketentuan mengenai tanda tangan belum diatur secara detail.

Syarat ketiga adalah masalah hal tertentu, di mana dalam suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu dan obyek atau prestasinya

harus jelas. Dalam pasal 9 UU ITE dan penjelasannya telah ditentukan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar mengenai hal tertentu serta menjelaskan barang dan / atau jasa yang ditawarkan.

Sehubungan dengan transaksi elektronik, terdapat obyek/prestasi tertentu yang tidak bisa dilakukan secara elektronik seperti masalah jualbeli tanah yang belum diatur secara jelas apakah dapat dilakukan atau tidak secara elektronik. Hal ini telah diatur dalam pasal 5 ayat (4) UUIITE ditentukan bahwa ada beberapa surat serta dokumen di mana ketentuan tentang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku, sehingga dapat disimpulkan untuk transaksi dengan obyek surat – surat atau dokumen tersebut tidak dapat dilakukan secara elektronik.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah masalah pertanggungjawaban dalam hal terjadinya wanprestasi mengingat banyaknya pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. UU ITE mendefinisikan pihak – pihak ini sebagai penyelenggara transaksi elektronik yang merupakan pelaku usaha. UUPK menyatakan bahwa setiap pelaku usaha bertanggungjawab atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan di mana beban pembuktian yang digunakan adalah mutlak pada pelaku usaha yang ditujukan untuk melindungi konsumen. Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan dalam KUHPerdara sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam transaksi online sehingga perlu untuk diperbaiki/disempurnakan hanya saja esensi dari ketentuan KUHPerdara masih relevan untuk diterapkan dalam transaksi elektronik. Namun walaupun demikian Indonesia telah mempunyai UU ITE dan UUPK yang saling melengkapi untuk meregulasi transaksi elektronik walaupun masih ada beberapa hal yang belum diatur misalnya terkait tawaran yang tidak mengikat secara hukum, penjualan

inertia dan masalah garansi yang belum diatur secara tegas namun masih melalui tuntutan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Mengenai perbandingan pengaturan transaksi elektronik di beberapa negara, pengaturan transaksi elektronik di Amerika Serikat dilakukan secara berlapis dengan pendekatan komprehensif, hal ini tercermin dari detailnya pengaturan Amerika Serikat terhadap transaksi elektronik dengan menggunakan beberapa peraturan yang saling melengkapi. Berbeda dengan Amerika Serikat Belanda dan Uni Eropa menggunakan pendekatan minimalis dan lebih fleksibel, hal ini tercermin dari pengaturan transaksi elektronik di Belanda dan Uni Eropa yang hanya ditujukan untuk kelancaran transaksi di dalam wilayah regional Eropa dan tidak secara mendetail mengatur perihal kontrak secara khusus, namun UNI Eropa dan Belanda memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hal terjadi tindakan yang merugikan konsumen.

Sementara itu pengaturan transaksi elektronik di Singapura lebih ditentukan pada kemauan masing – masing pihak, hal ini tercermin dari ketentuan ETA yang tidak terlalu detail mengatur masalah kontrak elektronik.

3. Dari uraian dan analisa yang ada, ketentuan perundang – undangan di Indonesia saat ini sudah cukup memadai untuk mengatur kontrak dalam transaksi elektronik, hal ini mengingat bahwa walaupun ketentuan dalam Undang Undang ITE tidak mengatur seluruh hal mengenai kontrak elektronik terutama mengenai perlindungan konsumen, hal tersebut telah diatur dalam UUPK. Hanya saja karena peraturan pelaksana dari UU ITE ini belum juga disahkan, maka ada beberapa ketentuan dalam UU ITE yang belum jelas pengaturannya misalnya mengenai tanda tangan elektronik dan penyelenggara transaksi elektronik.

## 5.2. Saran

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas maka penulis menyarankan :

- a. Perlunya usaha penegakan ketentuan dalam UU ITE mengenai masalah saat terjadinya kontrak dan pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik agar memberikan perlindungan hukum pada konsumen mengingat saat ini dalam praktek banyak terjadi pelanggaran atas ketentuan UU ITE tersebut.
- b. Perlu segera disahkan PPITE untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang ada di UU ITE, yaitu masalah pemberlakuan ketentuan UU lain sebagai syarat terjadinya kontrak elektronik, misalnya UU PT yang menentukan pihak yang dapat bertindak atas nama PT, hal ini terkait jika ada karyawan PT yang melakukan transaksi elektronik dengan mengatasnamakan PT, ketentuan mengenai penyelenggara transaksi elektronik serta tanggungjawabnya dan masalah tandatangan elektronik yang belum diatur dengan rinci dalam UU ITE.
- c. Ada baiknya jika ditambahkan ketentuan mengenai garansi dalam kontrak yang dibuat untuk menjamin dan memberikan perlindungan pada konsumen serta perlu dipertimbangkan adanya masa tenang untuk mencoba barang yang dibeli seperti yang diterapkan di Eropa, terutama untuk barang – barang yang harganya cukup mahal. Hal ini mengingat ketentuan kewajiban penjual untuk memberikan batas waktu pada konsumen untuk mengembalikan barang dan memastikan barang dikirim hanya ada dalam RPP yang hingga kini belum juga disahkan.
- d. Perlu ditegakan ketentuan – ketentuan dalam UUPK yang memberikan perlindungan pada konsumen terutama mengenai ganti rugi yang wajib diberikan oleh pelaku usaha pada kontrak/perjanjian jual beli secara elektronik, mengingat UUPK melengkapi beberapa ketentuan dalam UU ITE terutama terkait aspek perlindungan konsumen.



## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta : MagistraInsania Press, 2004.
- Badruzaman, Mariam Darus, et al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ding, Julian, *E-commerce: Law and Practice*. Selangor, Malaysia : Sweet & Maxwell Asia, 1999.
- Dunne, Van. *Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, Ganti Kerugian*. Diterjemahkan. Lely Niwan. Yogyakarta : Dewan Kerja Sama Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, 1987.
- Harahap, M.Yahya. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Penerbit Alumni, 1986.
- Indrajit, Richardus Eko. *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2001.
- J.Satrio. *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*. cet I. Bandung : Penerbit Alumni, 1993.
- Kalakota, Ravi dan Whinston, Andrew B. (eds). *Reading in Electronic Commerce*. Addison Wesley, 1997.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Ahmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta : Gitamajaya, 2003.
- Makarim, Edmon. *Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta : Rajawali Pers, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 2000.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marsh, S.B., dan Soulsby, J., *Hukum Perjanjian [Business Law]*, diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad. Bandung : Alumni, 2006,
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.

- Muljadi, Kartini, dan Widjaja, Gunawan. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Purbo, Onno W., dan Wahyudi, Aang Arif. *Mengenal E-Commerce*. Jakarta : PT. Elek Media Koputindo, 2001.
- Reed, Chris. *Internet Law Text and Materials Second Editions*. Cambridge, United Kingdom : Press Syndicate of The University of Cambridge, 2004.
- Rusli, Hardjan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Cet. 2. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- S.Perdue, Elizabeth. *Creating Contract Online in Online Law*. ed by Thomas J.Smedinghoff. Addison : Wesley Developers Pers, 1996.
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia Buku Kesatu*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Sanusi, M. Arsyad. *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi [Sebuah Torehan Empiris – Yuridis]*. Jakarta : The Indonesian Reach, 2007.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : PT Grasindo, 2000.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. Jakarta: UI – Press, 1986.
- Street F., Lawrence dan Grant, Mark P. *Law of the Internet*. 2000 Edition. Mathew Bedner & Company INC, 1999.
- Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. cet. 29. Jakarta : PT Intermedia, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perjanjian*. cet. 14. Jakarta : Penerbit PT. Intermedia, 1992.
- Sutantio, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2005.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta : Grafiti, 2009.
- Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer. *Apa & Bagaimana E-Commerce*. Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2006.
- Utomo, Eko Priyo. *Berbisnis di Era Internet dengan E-Commerce*. Bandung : CV. Yrama Widya, 2007.
- Van Hoose, David. *e.commerce economics*. Ohio : South Western, Thomson Learning, 2003.

Wright, Benjamin. *The Law of E-Commerce, EDI, E-Mail, and Internet Technology, Proof and Liability*. Second ed. Texas : Little Brown and Company, 1995.

Zein, Yahya Ahmad. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2009.

### **Artikel/Makalah**

Arsyad, Sanusi. "Problematika Hukum Transaksi E-Commerce." *Varia Peradilan* XV No 175 Mei 2000 :109.

Lim Aeng Cheng, Charles. "Information Technology and the Law of Evidence – Recent Legislative Initiatives." *Singaporean Academy of Law Journal* Maret 1997.

Makarim, Edmon. "Apakah Transaksi Secara Elektronik Mempunyai Kekuatan Pembuktian ?." *Tabloid DotCOM* Edisi 24 tahun II, 22 Mei – 4 Juni 2001 : 8.

Maule, Michael R. "Applying Strict Products Liability To Computer Software." *Tulsa Law Journal*, Summer, 1992.

Setiawan, "Electronic Commerce : Tinjauan dari Segi Hukum Kontrak." *Seminar Legal Aspects of E-Commerce*. Jakarta, Agustus 2000.

Sularsi. "Sisi Rawan Belanja Lewat Telepon." *Kompas Info Aktual Swara* No. 41 30 September. 1999 : 10.

Surat Pembaca, *KOMPAS* (4 Januari 2002) : 5.

Surat Pembaca, *KOMPAS* (19 Januari 2002) : 4.

Flohr, Udo. "Electronic Money : Colors of Money. " *BYTE Magazines* Vol 21 No. 6 June 1996.

### **Internet**

Bill Clinton dan Al Gore. "A Framework for Global Electronic Commerce". 15 Mei 2009. <<http://www.iitf.nist.gov/elecomm/ecommm.htm>>

Rahardjo, Budi. "Mengimplementasikan e-commerce di Indonesia." PPAU Mikroelektronika – ITB TR-PPAUME 1999 – 02. 4 Mei 2009.

<<http://bto.depnakertrans.go.id/download/EGov/Mengimplementasikan%20Ecommere%20di%20indonesia.pdf>>

The Zwart , Melissa, "Electronic Commerce: Promises, Potential And Proposals."

University of NSW Law Journals . 20 Mei 2009.

<<http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLJ/1998/45.html> >

<http://www.amazon.com>, 8 November 2009.

<http://florist.indokado.com>, 5 November 2009.

<http://www.bhinneka.com>, 14 November 2009.

<http://pages.ebay.com>, 14 November 2009.

<http://www.kakilima.com>, 15 November 2009.

<http://kronologis.multiply.com/journal/item/3>, 14 November 2009.

<http://www.kaskus.us/userframe.php?link=http://kirana21.multiply.com/journal/item/104>, 14 November 2009.

### **Peraturan Perundang - undangan**

Departemen Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang Undang Jabatan Notaris. UU No 30 Tahun 2004. LN No 117 Tahun 2004. TLN No 4432.

\_\_\_\_\_. Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11. LN No. 58 tahun 2008. TLN No. 4843.

\_\_\_\_\_. Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 8. LN No. 42 tahun 1999. TLN No. 3821.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. cet.32. Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.

Nedtherlands. New Nedtherlands Civil Code

Singapore. Singapore Electronic Transaction Act 1998

The European Parliament And Council. *e-Commerce Dirrrective*. DIRECTIVE 2000/31/EC

\_\_\_\_\_. *EU Dirrrective on Electronic Signature*.

\_\_\_\_\_. *EU Directive on Distance Selling*. Directive  
97/7/EC

\_\_\_\_\_. *Principles of European Contract Law*

United Nations. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 with additional  
Article 5 *bis* adopted in 1998.

United States of America. *Government Paper Work Elimination Act* 1999

\_\_\_\_\_. *Uniform Electronic Transaction Act* 1999

\_\_\_\_\_. *Uniform Computer Information Transaction Act* 2000.

\_\_\_\_\_. *Electronic Signature in Global and National  
Commerce Act*

Lampiran 1 Tabel Perbandingan Situs Transaksi Elektronik Online

	Amazon.com	Indokado.com	Bhinneka.com	eBay.com	Kakilima.com
Ketentuan khusus untuk tiap barang	Ada, misalnya mengenai biaya pengantaran dan ketentuan mengenai pengantaran barang tertentu.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada, namun penjual barang dapat menetapkan ketentuan khusus berkaitan dengan barang yang ia jual	Tidak Ada
Keamanan data pribadi	Diatur dalam <i>Privacy Note</i>	Ada dibagian kebijakan privasi	Tidak ada	Diatur dalam eBay Security Center	Tidak ada
Pengiriman barang	Diatur secara rinci pada <i>shipping and delivery policy</i> diantaranya dapat mengecek/tracking pesanan, biaya kirim	Pengiriman ke PO BOX atau daerah tertentu (rural areas) tidak dilayani dan jika tujuan pengiriman tutup/libur dikirim sehari sesudahnya.	Ditentukan ongkos pengiriman dan menggunakan jasa ekspediter TIKI serta dicover asuransi untuk mencegah kehilangan dan kerusakan selama pengiriman.	Tidak ada, tergantung kesepakatan penjual dan pembeli.	Bebas ongkos kirim untuk kota – kota besar di Indonesia.

Mengedit pesanan	Dapat dilakukan pada keranjang belanja sebelum mengklik proses	Dapat dilakukan saat masih di dalam keranjang belanja	Sama	Dapat mengontak si penjual untuk membatalkan pesanan	Kakilima dapat melakukan konfirmasi atas pesanan
Pengamanan	Untuk transaksi dengan kartu kredit dilakukan dengan situs yang dienkripsi ( <i>secured</i> )	Tidak ada pengamanan khusus, hanya untuk pembayaran melalui kartu kredit dilakukan dengan mengirim e-mail	Pembayaran dengan kartu kredit menggunakan payment gateway teraman di Indonesia (NSIApay)	Tidak ada, namun untuk cara pembayaran dapat dinegosiasikan dengan penjual	Tidak Ada
Pembatalan pesanan	Pesanan yang belum dalam proses pengiriman dapat dibatalkan kapan pun	Tidak bisa	Tidak bisa	Sesuai kesepakatan dengan penjual	Mengirim e-mail 1X24 jam setelah pemesanan ke info@kakilima.com
<i>Return and refund</i>	Ada, dengan catatan belum lewat 30 hari sejak pengiriman dan barang tidak rusak, untuk pengembalian akibat kesalahan Amazon.com, ongkos kirim ditanggung. Untuk penukaran akibat kesalahan	Dapat jika merasa dikecewakan baik dalam bentuk pengembalian uang atau produk lain. Tidak berlaku jika disebabkan ketidaklengkapan informasi yang diberikan	Tidak ada, tetapi memberikan garansi kerusakan produk, kecuali produk – produk tertentu seperti tinta, CRT dan baterai	Tergantung kesepakatan dengan penjual	Tidak ada, kecuali barang rusak karena pengiriman, komplain hanya dilayani jika 1 X 24 jam setelah barang diterima.

	<p> kirim diperkenankan, ada barang tertentu yang tidak dapat dikembalikan. Barang yang dikirim, tetapi tidak dipesan dapat dikembalikan.</p>				
Resiko	Resiko beralih pada pembeli saat sampai di pengangkutan	Tidak ada, barang dapat dikembalikan/ditukar bila tidak puas	Tidak ada peralihan resiko, resiko pengiriman dicover asuransi	Disepakati bersama antara penjual dan pembeli	Tidak ada, kerusakan saat pengiriman ditanggung
<i>Dispute/sengketa</i>	Diselesaikan diforum pengadilan di Amerika Serikat	Tidak Ada	Tidak Ada	Sesuai kesepakatan	Tidak Ada



Lampiran 2 Tabel Perbandingan Pengaturan Transaksi Elektronik di Beberapa Negara

	Indonesia	Amerika Serikat	Belanda (Uni Eropa)	Singapura
Pengakuan atas dokumen dan rekaman elektronik	Pasal 6 UU ITE, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan	Section 5e, 7 butir a,b dan c, 13 dan 15f UETA Section 101(a), 104 (e) e-SIGN 2000	Draft amandemen KUHPerdara Belanda mengenai diperkenakannya dokumen yang tidak tertulis	Pasal 19 ETA
Definisi kontrak elektronik	Pasal 1 butir 17 UU ITE	Section 2 (1) dan (4) UETA	Tidak ada hanya ada ketentuan persyaratan sesuatu dapat menjadi kontrak elektronik	Tidak Ada
Terjadinya Kontrak Elektronik	Pasal 20 ayat (1) UU ITE	Section 203 (4) UCITA	Pasal 6:217 KUHPerdara Belanda	Pasal 11 (1) ETA
Kesalahan perangkat elektronis	Pasal 21 ayat (4) UU ITE, tetapi dalam Pasal 16 (1) d disyaratkan bahwa	Section 10 UETA, seseorang dapat tidak terikat dengan dokumen elektronik yang salah akibat kesalahan penggunaan	Tidak Ada	Pasal 2 ETA mengenai sistem yang terpercaya di mana dinyatakan bahwa bebas dari kesalahan

	sistem/perangkat elektronik harus dilengkapi prosedur/petunjuk penggunaan	perangkat elektronik, jika tidak ada fitur koreksi kesalahan		penggunaan/ <i>misuse</i>
Saat pengiriman dan penerimaan	Pasal 8 UU ITE	Section 15 UETA	Article 11 (1) EU E-Commerce Directive	Pasal 15 ETA
Perlindungan Konsumen	Pasal 9 UU ITE – kewajiban penyediaan informasi yang lengkap, pasal 53 ayat (3) dan (4) RPP PITE Pasal 19,22, 23, 24 UUPK	Section 214 UCITA – dokumen atau pesan yang salah bukan atas kehendak konsumen Section 802, 807 UCITA – gantirugi akibat pelanggaran kontrak Magnusson-Moss Warranty Act	Article 6 EU E-Commerce Directives – Kejelasan informasi Article 5,6,8 dan 9 EU Directive on The Protection of Consumers in Respect of Distance Contracts	Tidak Ada
Tanggungjawab pihak ketiga ( <i>webhosting</i> dan ISP)	Menggunakan definisi penyelenggara transaksi elektronik, pertanggungjawaban sesuai pasal 19,22,23,24 UUPK	Section 230 US Communication Decency Act, membebaskan dari tanggungjawab bila tidak dilakukan dengan sengaja berkaitan dengan pentransmisian, pengiriman atau penempatan material yang	Article 12,13,14,15 EU E-Commerce Directives, memberi perlindungan baik <i>Caching</i> maupun <i>hosting</i> , jika bukan disengaja atau tidak tahu	Pasal 10 ETA, hanya membebaskan dalam hal <i>caching</i> tidak untuk <i>hosting</i>

		<p>dilarang  US ON-Line Copyright  Infringement Liability  Limitation Act Title 17 Section  512 mengenai  penyaluran/transmisi, <i>caching</i>,  <i>hosting</i> material yang  melanggar hak cipta</p>		
Tanda Tangan Elektronik	Pasal 11 dan 12 UU ITE, pasal 9 -15 RPP PITE	Government Paper Work Elimination Act, Electronic Signature in Global and National Commerce Act	EU Directives on Electronic Signature	Pasal 17-22 ETA